



PUTUSAN
Nomor 60/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. **Yayasan Bina Desa Sadajiwa**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Dwi Astuti**
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Bina Desa Sadajiwa
Alamat : Jalan Saleh Abud Nomor 18, RT. 013/RW. 008, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur

Disebut ----- **Pemohon I;**

2. **Koperasi Karya Insani**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Yuyu Rahayu**
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Ketua Koperasi Karya Insani
Alamat : Jalan Saleh Abud Nomor 18 – 19, RT. 023/RW. 008, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur

Disebut ----- **Pemohon II;**

3. **Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Ir. Zulminarni**
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Ketua Pengurus

Alamat : Duren Sawit Asri, Kav. 1, Jalan Lapangan I
Nomor 2A, Rawa Domba, Duren Sawit,
Jakarta Timur 13440

Disebut ----- **Pemohon III;**

4. **Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK)**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Ny. Endang Susilowati**
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Ketua Pengurus Komite Eksekutif Nasional
Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil
(ASPPUK)
Alamat : Jalan Danau Poso Nomor 5, Pagutan, RT 8,
Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan
Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara
Barat

Disebut ----- **Pemohon IV;**

5. **Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW)**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Ir. Kodar Tri Wusaningsih, MS**
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Sekretaris Badan Pengurus
Alamat : Jalan Balimbing I, Blok E2, Nomor 19, RT 002,
RW 013, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan
Bogor Utara, Kotamadya Bogor

Disebut ----- **Pemohon V;**

6. **Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LePPek)**, dalam hal ini diwakilih oleh :

Nama : **Suroto**
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Ketua Yayasan Lembaga Pengkajian dan
Pengembangan Koperasi

Alamat : Jalan Pamujan Baru I, Nomor 50, RT 05/010,
Teluk, Purwokerto Selatan, Banyumas Jawa
Tengah

Nama : **Sukma Fitri Astuti**

Warga Negara : Indonesia

Jabatan : Bendahara Yayasan Lembaga Pengkajian dan
Pengembangan Koperasi

Alamat : Jalan PLK Duren Tiga, RT/RW 008/005,
Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran,
Jakarta Selatan

Disebut ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **Wigatiningsih**

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Tugu RT. 004/RW. 004, Cipayung,
Jakarta Timur

Disebut ----- **Pemohon VII;**

8. Nama : **Sri Agustin Trisnantari**

Warga Negara : Indonesia

Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Bukit Duri Tanjakan Batu Nomor 21, RT.
01/RW. 008, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan

Disebut ----- **Pemohon VIII;**

9. Nama : **Sabiq Mubarok**

Warga Negara : Indonesia

Jabatan : Wartawan

Alamat : Jalan Saleh Abud Nomor 19, RT. 13/RW. 08,
Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur

Disebut ----- **Pemohon IX;**

10. Nama : **Maya Saphira, S.E**

Warga Negara : Indonesia

Jabatan : Karyawan Swasta
 Alamat : Jalan Duren Tiga Barat VI, RT. 05/RW. 02,
 Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan

Disebut ----- **Pemohon X;**

11. Nama : **Chaerul Usman**
 Warga Negara : Indonesia
 Jabatan : Karyawan Swasta
 Alamat : Jalan Saleh Abud Nomor 19, RT. 13/RW. 08,
 Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur

Disebut ----- **Pemohon XI;**

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Maret 2013 memberi kuasa kepada **Febi Yonesta, S.H., Ahmad Biky, S.H., Restaria F. Hutabarat, S.H., M.A., Maruli Tua Rajagukguk, S.H., Edy Halomoan Gurning, S.H., Pratiwi Febry, S.H., Muhamad Isnur, S.H.I., Sidik, S.H.I., Tommy Albert M. Tobing, S.H., Yunita, S.H., Alghiffari Aqsa, S.H., Arif Maulana, S.H., M.H., Handika Febrian, S.H., dan Sudyanti, S.H.,** semuanya adalah Advokat dan Asisten Pengacara Publik dari **Lembaga Bantuan Hukum (LBH Jakarta)**, yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74, Jakarta Pusat;

Berdasarkan surat kuasa substitusi dari Tommy Albert Tobing, S.H., dan Yunita, S.H., bertanggal 15 Juli 2013 memindahkan atau mengalihkan kuasa yang telah diberikan oleh pemberi kuasa kepada **Nelson Nikodemus Simamora, S.H., dan Rachmawati Putri, S.H.,** keduanya adalah Pengacara Publik LBH Jakarta, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
 Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
 Mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden;
 Membaca keterangan ahli *Ad Informandum* Pemohon;
 Membaca keterangan Pihak Terkait *Ad Informandum*;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait *Ad Informandum*;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 6 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Mei 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 237/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 60/PUU-XI/2013 pada tanggal 27 Mei 2013, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 5 Juni 2013 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Pendahuluan

"...Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasar kekeluargaan adalah koperasi !. Karena koperasilah yang menyatakan kerjasama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Disini tak ada pertentangan antara majikan dan buruh, antara pemimpin dan pekerja. Segala yang bekerja adalah anggota daripada koperasinya itu. Sebagaimana orang sekeluarga bertanggungjawab atas keselamatan rumah tangganya, demikian pula para anggota koperasi sama-sama bertanggungjawab atas koperasi mereka. Makmur koperasi, makmurlah hidup mereka bersama. Rusak koperasi, rusaklah hidup mereka bersama" (Mohamad Hatta dalam Pidato Hari Koperasi 12 Juli 1951);

Koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang bermuatan sosial. Idealitas ekonominya dijalankan dengan menggunakan perusahaan yang diterjemahkan sebagai semata-mata alat untuk mencapai tujuan ideal orang-orang yang berinteraksi secara personal dalam keanggotaannya. Meminjam istilah Dawam Raharjo, koperasi adalah sebagai sistem post kapitalisme. Dasar alasan adanya (*raison d'Etre*) koperasi adalah terletak pada anggotanya. Koperasi ada karena manusia anggotanya sebagai orang. Watak yang dibawa sejak kelahirannya dari koperasi adalah memanusiaikan manusia dan mengangkat martabat manusia lebih tinggi di atas modal. Badan hukum Perusahaan hanyalah pembantu dan bukan sebagai subjek;

Pengertian koperasi yang diterjemahkan oleh UU Perkoperasian yang mendefinisikan “Koperasi adalah Badan Hukum” adalah sebuah bentuk korporatisasi koperasi. Bertentangan dengan cita-cita ideologi bangsa yang tertuang dalam UUD 1945 yang dimensinya telah tempatkan manusia, bangsa ini ini lebih tinggi dari modal material. Suatu terjemahan yang kemudian secara tegas menyimpang dari apa yang menjadi substansi dari demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan yang telah diatur dalam dalam Pasal 33 UUD 1945;

Koperasi bercita-cita tinggi untuk mempertinggi nilai kerjasama dari orang-orang yang berarti juga membangun perdamaian dan bebas menentukan nasibnya sendiri atau otonom, menjunjung persamaan, dan menegakkan keadilan, memajukan kesejahteraan masyarakat setidaknya bagi anggota-anggotanya. Cita-cita yang selaras dengan didirikannya republik ini;

Kegagalan kebijakan perkoperasian kita di masa lalu adalah karena begitu kuatnya intervensi politik dan birokrasi Pemerintah. Hanya sayangnya kegagalan tersebut ternyata bukan dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagaimana cara menghargai koperasi sebagai perkumpulan orang yang otonom, namun justru semakin diperkukuh dalam UU Perkoperasian. Modal penyertaan dari luar anggota yang akan dijadikan instrumen oleh Pemerintah dan atau pemilik modal besar akan kembali disuntikkan pada koperasi;

Selain sebagai bangunan sistem organisasi yang mandiri, koperasi juga merupakan organisasi demokratis yang menjunjung tinggi supremasi anggota. Perubahan pola struktur organisasi yang dibuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang ada adalah sangat tidak demokratis karenanya akan mengancam kepentingan anggota. Posisi Pengawas sebagai lembaga *superbody* dan Pengurus yang dapat berasal dari non-anggota akan dan telah berpotensi mereduksi supremasi anggota;

Sementara itu kita tahu bahwa di alam demokrasi saat ini, adalah hak bagi setiap orang untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat sesuai dengan aspirasi dan hati nuraninya. Penempatan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai “wadah tunggal” aspirasi gerakan adalah jelas secara telak melanggar hak asasi manusia dan juga telah mengganggu dinamisasi gerakan koperasi;

Secara umum, UU Perkoperasian yang baru ini kami anggap telah merusak otonomi dan juga mengganggu berjalannya demokrasi koperasi yang merupakan

jatidiri dari koperasi Indonesia yang merupakan organisasi perkumpulan orang (*people base association*) dan bukan perkumpulan modal (*capital base association*);

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu";
3. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
4. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional), maka MK dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya;
5. Sebagai pengawal konstitusi, MK juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstiusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
6. Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

C. Kedudukan Dan Kepentingan Para Pemohon

7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. lembaga negara;
8. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Hak Konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya meliputi hak untuk tidak diberlakukan secara sewenang-wenang, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
9. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki *legal standing* (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian Undang-Undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai Pemohon adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya Undang-Undang tersebut (vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009);
10. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (individu) dan badan hukum privat, yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan konstitusi, keadilan sosial dan hak asasi manusia yang berbadan hukum privat berdasarkan akta notaris;
11. Bahwa walaupun demikian tidak semua organisasi dapat atau bisa mewakili kepentingan publik (umum) akan tetapi hanya organisasi yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh berbagai Undang-Undang ataupun yurisprudensi, yaitu:

- a. Berbentuk badan hukum;
 - b. Dalam AD/ART secara tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c. Secara rutin telah melakukan kegiatan yang telah diamanatkan oleh AD/ART nya tersebut;
12. Bahwa dalam hal ini para Pemohon terdiri dari berbagai organisasi non pemerintah (badan hukum privat) maupun perorangan yang dikenal telah memperjuangkan hak-hak konstitusional, khususnya di bidang perkoperasian dan demokratisasi ekonomi di Indonesia, dimana hal tersebut tercermin dalam AD/ART dan aktivitas sehari-hari para Pemohon;

Pemohon badan Hukum Privat

13. PEMOHON I didirikan berdasarkan Akta Notaris Joyce Karnadi, S.H. dengan Nomor Akta 03 tanggal 18 April 2006 dengan perubahan Akta Notaris Agus Madjid, S.H. dengan Nomor Akta 32 tanggal 29 November 2010. Bahwa dalam akta Pasal 2 mengenai maksud dan tujuan organisasi ini adalah dalam bidang sosial dan kemanusiaan:

Di bidang sosial, organisasi ini bertugas untuk:

- a. Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan lembaga pendidikan, keterampilan, dan pelatihan, baik formal maupun nonformal bagi masyarakat di pedesaan;
- b. Memfasilitasi reorientasi kaum intelektual tentang masalah-masalah rakyat;
- c. Mengadakan, menyelenggarakan dokumentasi dan penyebaran informasi dalam bidang pendidikan melalui penerbitan buku-buku, media massa, elektronik, maupun non elektronik;
- d. Mengadakan, menyelenggarakan pembinaan dalam bidang pendidikan pada masyarakat pedesaan;
- e. Mengadakan, menyelenggarakan pendirian di bidang ilmu pengetahuan mengenai kemasyarakatan, kemanusiaan, lingkungan hidup, dan teknologi;
- f. Mengadakan, menyelenggarakan studi banding.

Di bidang kemanusiaan, organisasi ini bertugas untuk:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan;
- b. Membangun dan mengembangkan masyarakat pedesaan;
- c. Memberi bantuan pada korban bencana alam, korban-korban hak-asasi manusia;

- d. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
 - e. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;
 - f. Memberikan perlindungan konsumen;
 - g. Melestarikan lingkungan hidup.
14. Berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Akta Pendirian Nomor 3, tanggal 18 April 2006 yang dibuat oleh Notaris Joyce Karnadi, S.H., dan akta Nomor 32, tanggal 29 November 2010 yang dibuat oleh Notaris Agus Madjid, S.H., Bina Desa Sadajiwa diwakilkan oleh pengurus yayasan baik di dalam dan di luar proses peradilan.
15. Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 akan melanggengkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemodal (*capital violence*) yang dilindungi oleh Undang-Undang (*judicial violence*) sehingga tujuan pendirian organisasi PEMOHON I akan terhalangi.
16. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, PEMOHON I akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan tujuannya.
17. Bahwa Pemohon I adalah lembaga swadaya masyarakat yang sehari-harinya melakukan kegiatan Advokasi Perkoperasian dan karenanya mempunyai kepentingan terhadap permohonan *a quo*.
18. Pemohon II didirikan berdasarkan Notaris Arnasya A. Pattinama, SH dengan akta Nomor 1, tertanggal 1 Agustus 2012 telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Nomor 409/2012 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Karya Insani, Nomor BH 409/BH/XII.5/-1.829.31/IX/2012, tertanggal 4 September 2012;
19. Bahwa Pemohon berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan social;
20. Bahwa peran Pemohon II:
- a. Secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
 - b. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan

perekonomian nasional dan koperasi sebagai sokogurunya;

- c. Berusaha untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
21. Bahwa tujuan Pemohon II adalah mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
 22. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c, akta pendirian Koperasi Karya Insani diwakilkan oleh pengurus baik di hadapan maupun di luar pengadilan
 23. Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 akan melanggar ketidakhadiran dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemodal (*capital violence*) yang dilindungi oleh Undang-Undang (*judicial violence*) sehingga tujuan pendirian organisasi PEMOHON I akan terhalangi.
 24. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, PEMOHON II akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan tujuannya.
 25. Bahwa Pemohon II adalah lembaga swadaya masyarakat yang sehari-harinya melakukan kegiatan Advokasi Perkoperasian dan karenanya mempunyai kepentingan terhadap permohonan *a quo*;
 26. Bahwa Pemohon III didirikan berdasarkan ti Akta Notaris Ny. Martina Warmansjah SH, Nomor 1, tertanggal 7 Mei 2004;
 27. Bahwa maksud dan tujuan organisasi ini adalah social, keagamaan dan kemanusiaan:

Dibidang Sosial Pemohon III melaksanakan kegiatan:

 - Lembaga formal dan non formal
 - Panti asuhan, Panti Jompo dan Panti Wedra
 - Rumah sakit, Poliklinik dan Laboratorium
 - Pembinaan olah raga
 - Penelitian di bidang ilmu pengetahuan
 - Studi banding

Dibidang Kemanusiaan Pemohon III melakukan kegiatan :

 - Memberi bantuan pada korban bencana alam
 - Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang
 - Member bantuan kepada tuna wisma, pakir miskin, gelandangan dan pemberdayaan perempuan kepala keluarga

- Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka
- Memberikan perlindungan konsumen
- Melestarikan lingkungan hidup

Dibidang Keagamaan Pemohon III melakukan kegiatan :

- Mendirikan sarana ibadah
 - Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah
 - Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan sedekah
 - Meningkatkan pemahaman keagamaan
 - Melaksanakan syiar keagamaan
 - Studi banding keagamaan.
28. Bahwa Pemohon III fokus pada akses terhadap informasi, sumberdaya kehidupan dan pengambilan keputusan serta akses terhadap keadilan hukum. Perubahan tata nilai negatif terhadap perempuan dan kepala keluarga melalui kampanye dan pendidikan masyarakat luas.
29. Berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Akta Pendirian Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga diwakilkan oleh Pengurus baik di dalam proses peradilan maupun di luar pengadilan.
30. Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 akan melanggengkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemodal (*capital violence*) yang dilindungi oleh Undang-Undang (*judicial violence*) sehingga tujuan pendirian organisasi PEMOHON III akan terhalangi.
31. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, PEMOHON III akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan tujuannya.
32. Bahwa Pemohon III adalah lembaga swadaya masyarakat yang sehari-harinya melakukan kegiatan Advokasi Perkoperasian dan karenanya mempunyai kepentingan terhadap permohonan *a quo*.
33. Pemohon IV didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 16 April 2001 yang dibuat oleh Ny. Martina Warmansjah, S.H., Notaris di Jakarta, dengan perubahan akta Nomor 4 tanggal 24 Juni 2001 dibuat oleh Ny. Martina Warmansjah, S.H., Notaris di Jakarta, dengan perubahan akta Nomor 24 tanggal 8 Agustus 2005 dibuat oleh Ny. Martina Warmansjah, S.H., Notaris di Jakarta, dengan perubahan akta Nomor 05 tanggal 11 Juni 2008 yang dibuat oleh Ny. Asmara Noer Notaris di Jakarta dengan perubahan akta Nomor 02

tanggal 7 Desember 2009 yang dibuat oleh Lilawati, S.H., Notaris di Jakarta dan terakhir dirubah oleh Manarsar Anita Aroean, SH, MKn Notaris di Jakarta Nomor 6 tanggal 12 Februari 2013.

34. Bahwa maksud dan tujuan didirikan Pemohon IV atau Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) sebagai mana disebutkan dalam Pasal 5 Anggaran Dasarnya adalah:

- Sebagai wadah untuk memfasilitasi penguatan perempuan usaha kecil – mikro menuju masyarakat sipil yang demokratis berkesetaraan dan berkeadilan gender.
- Melakukan advokasi untuk terwujudnya solidaritas dan kerjasama antar anggota dan asosiasi untuk memperjuangkan terciptanya kesetaraan perempuan dan laki-laki dan menumbuhkan iklim kondusif untuk penguatan perempuan lewat pengembangan usaha kecil – mikro.
- Menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga/instansi terkait dan lembaga dana dalam rangka menguatkan lembaga swadaya masyarakat anggota asosiasi dengan perempuan usaha kecil – mikro yang profesional dan mandiri.

35. Kegiatan yang dilakukan Pemohon IV adalah :

- Penguatan lembaga swadaya masyarakat atau ornop (organisasi non pemerintah) anggota asosiasi melalui Pendidikan, Pelatihan-pelatihan, penelitian, monitoring, studi kebijakan, publikasi advokasi dan pelayanan informasi.
- Penguatan perempuan usaha kecil – mikro melalui pelatihan, studi banding, pelayanan usaha, dan studi pasar atau studi pengembangan jaringan pasar.
- Bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dengan berpedoman pada maksud dan tujuan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK)

36. Berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) diwakilkan oleh Ketua Badan Pengurus baik di dalam maupun di luar proses peradilan;

37. Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 akan melanggengkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemodal (*capital violence*) yang dilindungi oleh Undang-Undang

(*judicial violence*) sehingga tujuan pendirian organisasi PEMOHON V akan terhalangi.

38. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, PEMOHON IV akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan tujuannya.
39. Bahwa Pemohon IV adalah lembaga swadaya masyarakat yang sehari-harinya melakukan kegiatan Advokasi Perkoperasian dan karenanya mempunyai kepentingan terhadap permohonan *a quo*;
40. Pemohon V Perkumpulan yang berbentuk organisasi nirlaba yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Martina Warmansjah, SH, Nomor 11, tertanggal 31 Maret 2003, telah terdaftar di Departemen Dalam Negeri RI, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar Nomor 115/D.III.2/XII/2005, tertanggal 9 Desember 2005 dan telah disahkan sebagai badan hukum oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-42 HT.01.03. TH.2007 tertanggal 14 Mei 2007;
41. Bahwa Pemohon V mempunyai tujuan:
 - a. Sebagai wadah untuk memfasilitasi penguatan perempuan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
 - b. Melakukan kegiatan advokasi untuk terwujudnya solidaritas dan kerjasama antar perempuan dan masyarakat untuk memperjuangkan terciptanya kesetaraan perempuan dan laki-laki dan menumbuhkan iklim yang kondusif untuk penguatan terhadap perempuan.
 - c. Menjalin kerjasama baik dengan lembaga/instansi terkait dan lembaga dana di dalam dan di luar negeri dalam rangka penguatan perempuan dan masyarakat yang professional dan mandiri.
42. Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 akan melanggengkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemodal (*capital violence*) yang dilindungi oleh Undang-Undang (*judicial violence*) sehingga tujuan pendirian organisasi PEMOHON I akan terhalangi.
43. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, PEMOHON V akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan tujuannya.

44. Bahwa Pemohon adalah lembaga swadaya masyarakat yang sehari-harinya melakukan kegiatan Advokasi Perkoperasian dan karenanya mempunyai kepentingan terhadap permohonan *a quo*.
45. Bahwa Pemohon VI didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 05, tanggal 28 Januari 2003 yang dibuat oleh Setya Lindu Jayati, SH yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan register Nomor 54/aktaLL/2008/PN.Pwt pada hari rabu, tanggal 30 April 2008.
46. Bahwa maksud dan tujuan didirikannya Yayasan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LePPeK) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 akta pendiriannya adalah:
 - Untuk meningkatkan pemahaman secara luas tentang pergerakan koperasi yang benar sesuai dengan jatidirinya dalam rangka untuk mewujudkan suatu tatanan sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang demokratis dan berkeadilan;
 - Untuk mengadvokasi dan mengadakan pendampingan bagi tumbuhnya koperasi-koperasi sejati masyarakat luas;
 - Meningkatkan jaringan kerja pergerakan koperasi dengan berbagai pihak lintas batas dan lintas sektoral;
47. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Akta Notaris Nomor 05, tanggal 28 Januari 2003 yang dibuat oleh Setya Lindu Jayati, SH yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan register Nomor 54/aktaLL/2008/PN.Pwt pada hari rabu, tanggal 30 April 2008 Yayasan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LePPeK) diwakili oleh ketua dan salah seorang anggota pengurus lainnya baik di dalam maupun di luar pengadilan.
48. Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 akan melanggengkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemodal (*capital violence*) yang dilindungi oleh Undang-Undang (*judicial violence*) sehingga tujuan pendirian organisasi PEMOHON I akan terhalangi.
49. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, PEMOHON VI akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan tujuannya.
50. Bahwa Pemohon VI adalah lembaga swadaya masyarakat yang sehari-harinya melakukan kegiatan Advokasi Perkoperasian dan karenanya mempunyai

kepentingan terhadap permohonan *a quo*.

Pemohon Individu

51. Bahwa PEMOHON VII, Wigatiningsih adalah orang perorangan warga Negara Indonesia, berdasarkan hukum negara Indonesia sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK).
52. Bahwa PEMOHON VII adalah pengawas Koperasi Karya Insani yang sehari-harinya melaksanakan kegiatan perkoperasian.
53. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian akan melanggengkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemodal (*capital violence*) yang dilindungi oleh Undang-Undang (*judicial violence*) yang akan menyulitkan tujuan organisasi Pemohon dan pemenuhan hidup Pemohon VII.
54. Bahwa PEMOHON VIII, Sri Agustin Trisnantari adalah orang perorangan warga Negara Indonesia, berdasarkan hukum negara Indonesia sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK).
55. Bahwa PEMOHON VIII adalah anggota Koperasi Karya Insani yang sehari-harinya melaksanakan kegiatan perkoperasian.
56. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian akan melanggengkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemodal (*capital violence*) yang dilindungi oleh Undang-Undang (*judicial violence*) yang akan menyulitkan tujuan organisasi Pemohon dan pemenuhan hidup Pemohon VII.
57. Bahwa PEMOHON IX, Sabiq Mubarak adalah orang perorangan warga negara Indonesia, berdasarkan hukum negara Indonesia sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK).
58. Bahwa PEMOHON IX adalah anggota Koperasi Karya Insani yang sehari-harinya melaksanakan kegiatan perkoperasian.
59. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian akan melanggengkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemodal (*capital violence*) yang dilindungi oleh Undang-Undang (*judicial violence*) yang akan menyulitkan tujuan organisasi Pemohon dan

pemenuhan hidup Pemohon VIII.

60. Bahwa PEMOHON X, Maya Saphira, S.E., adalah orang perorangan warga Negara Indonesia, berdasarkan hukum negara Indonesia sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK).
61. Bahwa PEMOHON X, adalah sekretaris Koperasi Karya Insani yang sehari-harinya melaksanakan kegiatan perkoperasian.
62. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian akan melanggengkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemodal (*capital violence*) yang dilindungi oleh Undang-Undang (*judicial violence*) yang akan menyulitkan tujuan organisasi Pemohon dan pemenuhan hidup Pemohon IX.
63. Bahwa PEMOHON XI, Chaerul Umam, adalah orang perorangan warga Negara Indonesia, berdasarkan hukum negara Indonesia sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK).
64. Bahwa PEMOHON XI, adalah bendahara Koperasi Karya Insani yang sehari-harinya melaksanakan kegiatan perkoperasian.
65. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian akan melanggengkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemodal (*capital violence*) yang dilindungi oleh Undang-Undang (*judicial violence*) yang akan menyulitkan tujuan organisasi Pemohon dan pemenuhan hidup Pemohon XI.

D. Pokok Permohonan

I. Frasa koperasi adalah “badan hukum” bertentangan dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, jaminan kepastian hukum, asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Bahwa Frasa “Koperasi adalah Badan Hukum” pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2012 bertentangan dengan Pembukaan serta Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian berbunyi: “Koperasi adalah Badan Hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan

usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”;

Frasa Koperasi adalah badan hukum yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan dan hak konstitusional para Pemohon karena dengan adanya ketentuan ini menimbulkan akibat hukum yang mengharuskan setiap koperasi harus berbadan hukum. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana terurai di bawah ini.

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang menyatakan : “... Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social ...”.
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
4. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas berdasar atas asas kekeluargaan”;
5. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Perekonomian nasional di susun berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
6. Bahwa pengertian “Koperasi adalah Badan Hukum” sesungguhnya hanya kontinum dari pengertian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berlaku sebelumnya yang menyebut pengertian koperasi sebagai “Badan Usaha”. Jauh sebelumnya, ketentuan peraturan perundang-undangan tidak

menyebutkan koperasi adalah badan hukum, seperti:

a. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 79 Tahun 1958

Koperasi ialah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Berasas kekeluargaan (gotong royong);
- b) Bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat dan daerah bekerjanya pada umumnya;
- c) Dengan berusaha:
 - 1) Mewajibkan dan menggiatkan anggotanya untuk menyimpan secara teratur;
 - 2) Mendidik anggotanya kearah kesadaran berkoperasi;
 - 3) Menyelenggarakan salah satu atau beberapa usaha dalam lapangan perekonomian;
- d) Keanggotaan berdasar sukarela mempunyai kepentingan, hak dan kewajiban yang sama, dapat diperoleh dan diakhiri setiap waktu menurut kehendak yang berkepentingan, setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar dipenuhi;
- e) Akta pendirian menurut ketentuan-ketentuan dan telah didaftarkan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini.

b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata-susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebelumnya, koperasi tidak dimaknai sebagai badan hukum namun sebagai perkumpulan dan atau organisasi rakyat.

7. Bahwa untuk merumuskan definisi koperasi itu kita harus memahami alasan adanya (*raison d'Etre*), landasan filosofi, sejarah, dan apa yang terkandung dalam substansinya. Koperasi itu muncul sebagai sejarah pemikiran sosial-ekonomi. Definisi koperasi sebagai badan hukum dan melihat aspek koperasi dalam dimensi mikro perusahaan semata jelas telah mereduksi jatidiri koperasi

sebagaimana seharusnya dan nyata-nyata telah bertentangan dengan pengertian koperasi sebagaimana diberikan pengertian dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) dan demokrasi ekonomi pada Pasal 33 ayat (4).

8. Bahwa kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 (sebelum diamandemen) sebagai berikut: “Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan untuk penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang”.
9. Bahwa Koperasi yang tidak sesuai dengan jatidirinya ini dan adanya keharusan atau pemaksaan agar koperasi dalam bentuk badan hukum bertentangan dengan asas kekeluargaan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4).
10. Bahwa Undang-Undang ini juga terdapat saling pertentangan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain dan menimbulkan multi intepretasi serta ketidakpastian hukum, yang sebenarnya merupakan pensiasatan pembuatan undang-undang. Hal ini terlihat dari adanya pertentangan antara Pasal 1 angka 1 dengan Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1).
11. Bahwa Pasal 3 UU Perkoperasian menyebutkan: “Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan”
12. Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU Perkoperasian menyebutkan:
Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu :
 - a. Kekeluargaan
 - b. Menolong diri sendiri
 - c. Bertanggung jawab
 - d. Demokrasi
 - e. Persamaan
 - f. Berkeadilan; dan
 - g. Kemandirian

13. Bahwa definisi koperasi sebagaimana termaktup dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang menyatakan Frasa Koperasi sebagai Badan Hukum tidak sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Perkoperasian itu sendiri yang menyatakan bahwa Koperasi berasas dan bernilai kekeluargaan. Bahwa dengan demikian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
14. Bahwa pendefinisian koperasi yang menempatkan frasa “koperasi adalah badan hukum” telah mengakibatkan koperasi kehilangan makna filosofinya secara mendasar karena koperasi dengan demikian akan diterjemahkan hanya sebagai *rechtspersoon* atau badan hukum yang merupakan *persona ficta* atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai persona atau sebagai bentuk dari badan hukum privat semata dan asal memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi sudah bisa disebut sebagai organisasi koperasi. Hal ini akan berakibat pada “korporatisasi koperasi”, yakni munculnya perusahaan yang mengaku sebagai koperasi yang berstatus badan hukum koperasi, namun tidak memiliki jati diri koperasi dan tidak melakukan prinsip-prinsip koperasi dan hanya melakukan urusan bisnis semata. Dengan demikian koperasi akan bekerja tidak lagi sesuai dengan jati dirinya, koperasi akan sama dengan perusahaan-perusahaan lain pada umumnya yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
15. Bahwa dari ketentuan tersebut, mengenai pengelolaan harta kekayaan apabila koperasi disamakan sebagai badan hukum, maka koperasi akan membagi harta badan hukumnya dengan harta pribadi pemberi modalnya. Karena pemberi modal hanya akan bertanggung jawab sebatas modal yang diberikannya saja.
Hal ini berbeda dengan koperasi yang sesuai dengan jati dirinya, bahwa koperasi memiliki nilai kemandirian dan kekeluargaan atas semua anggotanya, sehingga tidak ada batasan tanggung jawab akan modal yang diberikan setiap anggota dengan kata lain setiap anggota bertanggung jawab secara penuh atas seluruh modal koperasi;
16. Dalam pengambilan keputusan di PT mengacu pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham maka dia

yang akan menentukan keputusan dalam PT. Sementara pengambilan keputusan di koperasi berbeda yakni ditentukan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) dimana setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dalam pengambilan keputusannya (*one man one vote*).

17. Bahwa dari perbedaan semangat Koperasi dengan istilah badan hukum yang merujuk pada Perseroran Terbatas, maka frasa “Koperasi adalah badan hukum” sebagaimana termaktup dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak sesuai Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Bahwa dengan demikian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
18. Pengertian dari Pasal 1 angka 1 berbeda dengan pengertian koperasi yang berlaku universal dan dianut serta disepakati oleh gerakan koperasi dunia atau yang sering disebut sebagai *International Co-operative Identity Statement* (ICIS) atau jati diri koperasi yang terdiri dari definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dalam kongres ke-100 *International Co-operative Alliance* (ICA) di Manchester, Inggris Tahun 1995, dan yang juga telah mendapatkan pengukuhan dari negara-negara Asia Pasifik dan termasuk Pemerintah Indonesia seperti dinyatakan dalam konferensi menteri-menteri se Asia Pasifik di Chiangmai (1997) dan Beijing (1999) yang memberi pengertian koperasi sebagai “perkumpulan otonom dari orang-orang”;
19. Bahwa dasar alasan adanya (*raison d’Etre*) koperasi adalah terletak pada anggotanya. Koperasi ada karena anggotanya sebagai orang yang memiliki perusahaan koperasi dimana di dalam prinsip keanggotaanya terbuka bagi siapapun tanpa bentuk diskriminasi. Watak yang dibawa sejak kelahiran koperasi adalah memanusiaikan manusia dan mengangkat martabat manusia lebih tinggi di atas perusahaan atau badan hukum. Koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang bermuatan sosial. Idealitas ekonomi koperasi dijalankan dengan menggunakan perusahaan yang diterjemahkan sebagai semata-mata alat untuk mencapai tujuan ideal orang-orang yang berinteraksi secara personal dalam keanggotaanya.
20. Bahwa menurut John Rawls (Teori Keadilan, 2006, terbitan Pustaka Pelajar hal: 334-335) suatu sistem ekonomi itu bukan hanya perangkat institusional

untuk memuaskan kebutuhan yang ada, tetapi juga suatu cara untuk menciptakan dan membentuk keinginan-keinginan di masa depan. Bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk memuaskan keinginan mereka saat ini bisa mempengaruhi keinginan yang akan mereka punyai kemudian, menjadi orang seperti apa kemudian, oleh karenanya harus dilandaskan pada moral politik dan ekonomi. Mereka tidak hanya harus adil tetapi juga disusun supaya mendorong sifat baik keadilan dalam mereka ambil bagian di dalamnya.

21. Bahwa perusahaan atau badan hukum koperasi hanyalah “alat’ untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dan itupun harus dikelola secara demokratis dan dilandaskan pada nilai-nilai dan prinsip koperasi untuk menjamin kedaulatan anggota, rakyatnya koperasi. Koperasi menempatkan manusia di atas kuasa modal atau perusahaan berbadan hukum.
22. Bahwa sejarah koperasi dibelahan dunia manapun selalu terkait dengan upaya keras orang-orang sederhana yang ingin keluar dari segala bentuk penindasan. Menurut pakar hukum koperasi, Profesor Hans-H. Munkner (Masa Depan Koperasi, Dewan Koperasi Indonesia, 1995 Hal. 8), koperasi selalu dikaitkan dengan upaya manusia untuk keluar dari kebodohan, pemerasan, dominasi dan persaingan bebas. Kemudian menempatkan perusahaan sebagai “badan hukum” atau modal hanyalah sebagai alat dan bukan sebagai subjek. Modal atau perusahaan atau badan hukum hanyalah pembantu dan bukan sebagai penentu.
23. Bahwa di dalam penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen) dijelaskan secara gamblang. Disebutkan dalam penjelasan tersebut, Pasal 2 sebagai berikut : “.....yang disebut golongan-golongan”, ialah badan-badan seperti Koperasi, Serikat Sekerja dan lain-lain badan kolektif”. Aturan demikian memang sesuai dengan aliran zaman. Berhubung dengan anjuran mengadakan sistem koperasi dalam ekonomi maka ayat ini mengingat adanya golongan-golongan dalam badan-badan ekonomi.”
24. Bahwa kemudian menurut Mohamad Hatta sebagai orang yang mengusulkan Pasal 33 tersebut menjelaskan isi dari Pasal tersebut sebagai berikut: “....Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasar kekeluargaan adalah koperasi! Karena kopersilah yang menyatakan kerjasama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Disini tak ada pertentangan

antara majikan dan buruh, antara pemimpin dan pekerja. Segala yang bekerja adalah anggota daripada koperasinya itu. Sebagaimana orang sekeluarga bertanggung jawab atas keselamatan rumah tangganya, demikian pula para anggota koperasi sama-sama bertanggung jawab atas koperasi mereka. Makmur koperasi, makmurlah hidup mereka bersama. Rusak koperasi, rusaklah hidup mereka bersama (Mohamad Hatta dalam Amanat Pada Hari Koperasi 12 Juli 1951, yang dimuat dalam buku membangun koperasi dan koperasi membangun, PKPN Jakarta Raya, 1971: 15);

25. Bahwa para pendiri bangsa ini demikian jeli dalam menyusun sistem perekonomian dalam konstitusi. Mereka paham betul apa yang dipentingkan untuk membangun masa depan bangsanya dan bagaimana memosisikannya di masa depan dengan menempatkan sistem demokrasi ekonomi sebagai sistem ekonomi;
26. Bahwa UUD 1945 menempatkan kedudukan manusia sebagai lebih tinggi daripada kedudukan modal material. UUD 1945 menempatkan koperasi sebagai perkumpulan yang berbasis orang (*people-based association*) sebagai soko gurunya, bukan perkumpulan berbasis modal (*capital-based association*). Manusia (anggota koperasi) ditempatkan sebagai subjek dan bukan sebagai objek dari perusahaan atau korporasi.
27. Bahwa pengertian koperasi yang diterjemahkan oleh UU Perkoperasian yang mendefinisikan "Koperasi adalah Badan Hukum" adalah sebuah bentuk korporatisasi koperasi. Suatu terjemahan yang kemudian secara tegas menyimpang dari apa yang menjadi substansi dari demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan yang telah diatur dalam UUD 1945.
28. Bahwa koperasi bercita-cita tinggi untuk mempertinggi nilai kerjasama yang berarti juga membangun perdamaian dan bebas menentukan nasibnya sendiri atau otonom, menjunjung persamaan, dan menegakkan keadilan sosial, memajukan kesejahteraan masyarakat setidaknya bagi anggota-anggotanya. Cita-cita yang selaras dengan didirikannya republik ini sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 (empat) sebagai berikut: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”.

29. Bahwa definisi koperasi menurut UU Perkoperasian yang menempatkan koperasi hanya sebagai “badan hukum” dan/atau sebagai subjek secara nyata bertentangan dengan cita-cita ideologi bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang dimensinya telah menempatkan manusia, bangsa ini, lebih tinggi dari perusahaan semata. Terjemahan seperti ini merupakan kelengahan intelektual yang berakibat fatal karena itu akan merugikan bagi kepentingan nasional dan ini adalah merupakan usaha-usaha untuk mengkorporatisasi koperasi.
30. Bahwa menurut Mohamad Hatta, (dalam pidato prasaran pada seminar koperasi di Jogjakarta Tahun 1958 yang dimuat di dalam buku Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, 1971 : 286) ”Orang-orang yang mulutnya mengucapkan sosialisme atau koperasi, tetetapi hatinya masih liberal, tidak dapat melaksanakan dalam praktik cita-cita perekonomian yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945”. Kelengahan mendasar itu ternyata telah merasuki para pembentuk UU Perkoperasian yang kemudian telah mereduksi cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemudian mempersempit definisi koperasi sebagai semata “badan hukum” yang berarti sebagai bentuk “korporatisasi koperasi”.
31. Bahwa era reformasi dan globalisasi sekarang ini telah membangkitkan dua tekanan penting dari luar koperasi. Pertama, karena pada masa sebelumnya kekuatan birokrasi telah menghilangkan otonomi koperasi dan sebagian besar telah menimbulkan kekecewaan masyarakat maka banyak diantaranya yang membenci dan meremehkan koperasi. Tekanan kedua adalah karena globalisasi dan pasar bebas yang memunculkan keinginan dari sekelompok orang yang tuna aksara dan makna terhadap UUD 1945 serta cita-cita keadilan sosial maka mereka berusaha keras untuk menyembunyikan jati diri koperasi dan bahkan berusaha menghapusnya.
32. Bahwa “tanpa tedeng aling-aling” UU Perkoperasian ini telah merenggut makna demokrasi ekonomi yang menempatkan kedaulatan anggota koperasi, ke pihak luar serta meniru pada jenis perusahaan swasta yang peranannya

terlanjur dominan dalam struktur ekonomi kita yang kemudian disebut sebagai upaya mengkorporatisasi koperasi;

33. Bahwa organisasi gerakan koperasi dunia, *pioq* (ICA) dalam kongresnya yang ke-100 tahun di Manchester, Inggris tahun 1995 telah menetapkan sebuah identitas (*International Co-operative Identity Statement-ICIS*) atau kemudian dikenal dengan Jatidiri Koperasi dengan menyebutkan definisi “*A co-operative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically controlled enterprises*” (Dikutip dari situs International Co-operative Alliance-ICA di situs www.ica.coop) terjemahan bebas: koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis). Sebagai bagian yang tak terpisahkan, koperasi bekerja berdasarkan nilai-nilai: swadaya, swa-tanggung jawab, demokrasi, kebersamaan, keadilan, dan kesetiakawanan. Dalam tradisi dari para pendiri-pendirinya, anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etik dari kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan peduli terhadap orang lain. Sebagai garis-garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam praktik, koperasi mendasarkan pada prinsip-prinsip: keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian anggota secara demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemandirian, pendidikan pelatihan dan informasi, kerjasama antar koperasi dan kepedulian terhadap komunitas.
34. Bahwa jatidiri Koperasi adalah merupakan ciri-ciri atau watak yang melekat pada dirinya sebagai organisasi yang tidak bebas nilai dan menjelaskan apa sebenarnya koperasi itu dan mengapa koperasi berbeda dari badan usaha atau badan hukum yang lain dan karena perbedaannya tersebut maka koperasi layak atas keberadaannya. Koperasi memiliki ciri kolektif, digerakkan oleh penggunaanya (*user driven*), bermotifkan maksimalisasi pelayanan, bukan mengejar keuntugnan yang artinya sebuah organisasi ekonomi yang didominasi oleh kepentingan-kepentingan pemakainya dan dikendalikan secara demokratis dari, oleh dan untuk mereka sendiri dan bukan semata-mata sebagai badan hukum atau perusahaan;

35. Bahwa tidak adanya pencantuman frasa “Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang” dan penyebutan frasa “Koperasi adalah Badan Hukum” pada aquo telah dan akan menimbulkan interpretasi yang berbeda dari makna koperasi dan karenanya telah menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemohon karena koperasi dengan demikian mudah kehilangan prinsipnya yang mendasar sebagai organisasi yang otonom dan koperasi dimaknai secara sempit sebagai semata perusahaan, sementara dalam fungsinya perusahaan itu hanyalah sebagai alat dan oranglah sebagai penentunya.
36. Bahwa jati diri koperasi pada dasarnya adalah masalah koperasi sendiri sebagai perkumpulan otonom dari orang-orang, akan tetapi Undang-Undang dapat memberikan sumbangan yang berarti bilamana Undang-Undang tersebut mengakui, melindungi dan memberikan pembedaan (*distingsi*) dan bukan justru memberikan pengertian yang lain;
37. Bahwa menurut ketentuan pasal ini memiliki arti setiap koperasi yang didirikan harus berbadan hukum yang berimplikasi koperasi yang tidak berbadan hukum bertentangan dengan Undang-Undang ini dan melanggar hukum. Bahwa adanya keharusan koperasi berbadan hukum maka setiap kegiatan masyarakat yang melaksanakan dan menggunakan prinsip-prinsip kerja koperasi tidak akan diakui dan dianggap melanggar hukum;
38. Bahwa dengan adanya keharusan koperasi berbadan hukum akan menafikan keberadaan koperasi-koperasi. Anggota koperasi yang belum berbadan hukum rentan dirugikan karena usaha-usaha yang dilakukan tidak diakui bahkan dianggap melanggar hukum dan ini akan berdampak kepada para Pemohon. Padahal usaha tersebut memberikan kontribusi pada penghidupan masyarakat.
39. Bahwa koperasi yang diterjemahkan sebagai “Badan Hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1, secara definisi berpotensi merugikan bagi para Pemohon karena mengubah konsep dasar koperasi yang sesuai dengan jatidirinya. Jatidiri koperasi menjelaskan apa sebenarnya koperasi itu dan mengapa koperasi itu berbeda dari bangun usaha yang lainnya. Kalau definisi tersebut tidak dapat menjelaskan perbedaan koperasi dengan bentuk organisasi lainya maka definisi tersebut dianggap tidak memadai.

40. Bahwa dengan adanya frasa koperasi adalah badan hukum berimplikasi pada adanya keharusan atau pemaksaan koperasi harus berbadan hukum. Pemaksaan agar koperasi berbadan hukum berakibat pada pelarangan kegiatan yang dilakukan oleh koperasi yang berbadan usaha yang selama ini telah menjadi fakta dilapangan. Selain itu, kondisi geografis Indonesia menyulitkan koperasi untuk membuat badan hukum. Keberadaan instrumen penyelenggara untuk membuat badan hukum belum menyebar keseluruh wilayah Indonesia, padahal nyata bagi kita semua keberadaan koperasi telah mencapai daerah-daerah terpencil di Indonesia. Kondisi akan menghambat keberadaan dan perkembangan koperasi;
41. Bahwa dalam realitas di lapangan perkoperasian kita, dijumpai ada banyak penyimpangan yang cukup fatal terhadap jatidiri koperasi. Namanya koperasi namun tidak mempraktikkan jatidiri koperasi dan berpraktik sebagai perusahaan yang mengejar keuntungan semata seperti halnya perkumpulan yang berbasis pada modal. Bahkan tidak jarang, karena insentif yang diberikan oleh Pemerintah dalam bentuk hibah, subsidi atau pinjaman-pinjaman lunak pada akhirnya turut mendorong koperasi yang berbadan hukum namun tidak menjalankan jatidiri koperasi.
42. Bahwa pada banyak kasus di lapangan, misalnya pada tanggal 2 Maret 2013 Koperasi Berkah Mandiri di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat yang telah melakukan penipuan terhadap anggotanya dan didatangi oleh ratusan anggotanya yang menjalankan usaha dengan berkedok Koperasi. Jumlah nasabah koperasi itu mencapai lebih dari 3.000 orang dengan total nilai investasi yang dikumpulkan diperkirakan mencapai Rp3 miliar.
43. Bahwa kasus lain terjadi pada April 2013 Warga Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah diminta selektif dan waspada terhadap rentenir berkedok koperasi. Pasalnya, belakangan ini marak oknum-oknum yang mengaku petugas koperasi yang menyisir dari desa ke desa untuk menawarkan pinjaman berbunga tinggi kepada masyarakat. Situasi tersebut pada akhirnya telah merusak citra koperasi dan membentuk persepsi masyarakat tentang keburukan koperasi.
44. Bahwa masyarakat menjadi enggan berkoperasi karena aspek-aspek manfaat dari koperasi tidak didapat sebagaimana seharusnya. Keunggulan koperasi yang terletak pada prinsip-prinsipnya pada akhirnya tidak dapat dipahami oleh

masyarakat dan koperasi dipersepsikan hanya sebagai “badan usaha” sebagaimana diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 atau “badan hukum” semata-mata dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang diuji materi ini.

45. Bahwa dalam definisi “koperasi adalah badan hukum” maka koperasi kehilangan makna. Koperasi menjadi tidak lagi memberikan arti signifikan bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat anggotanya tetapi justru mendatangkan ketidakpercayaan dari masyarakat kebanyakan. Implikasinya adalah jika pada waktu awal mulanya koperasi merupakan motivasi orang-orang secara bersama-sama bersatu untuk menggugat dan memecahkan masalah ekonomi yang tidak seimbang, sasarannya justru ditujukan terhadap kinerja koperasi sendiri;

Satu contoh kasus lain dari koperasi yang tidak berbadan hukum atau baru mendapatkan badan hukum setelah beroperasi demikian lama di masyarakat dan baru mendapatkan badan hukum adalah Induk Koperasi Kredit (INKOPDIT). Koperasi ini telah lama dikembangkan dari tahun 1970-an namun baru mendapatkan badan hukum pada tahun 1998. Koperasi ini sekarang telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah sendiri sebagai koperasi yang baik dan berkinerja tinggi. Sebanyak 100 koperasi terbaik nasional pada tahun 2012 versi Pemerintah, 33 nya adalah anggota dari INKOPDIT (Majalah Pusat Informasi Perkoperasian, Edisi Oktober, Nomer 351, Th XXX, Tahun 2012 Hal: 12-13). Koperasi ini selain ditumpukan pada pelaksanaan jatidiri koperasi secara murni juga didasarkan pada tiga pilar penting: pendidikan, swadaya dan solidaritas yang merupakan terjemahan dari makna koperasi sebagai asas kekeluargaan.

46. Bahwa Tahun 2012 lalu oleh PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) ditetapkan sebagai Tahun Koperasi Internasional (International Year Co-operative). Pengakuan penting PBB dalam *launching* IYC-2012 di New York, 31 Oktober 2011 (www.ica.coop) lalu dinyatakan bahwa koperasi telah ikut mengurangi kemiskinan, mengkreasi pekerjaan, mendorong integrasi sosial, dan mewujudkan globalisasi yang *fair*. Sementara itu dalam dokumen resmi Deklarasi RIO+20 di Brazil beberapa waktu lalu, koperasi diakui sebagai kunci dari pembangunan yang berkelanjutan. Koperasi adalah bentuk perusahaan yang berdaya lestari karena menempatkan visi kemanusiaannya sebagai yang

sentral bukan perusahaannya. Volume bisnis perusahaan koperasi adalah dampak dari efektifitas pemahaman ideologi koperasi dari anggota-anggotanya sebagai orang sehingga tercipta efisiensi-kolektif sebagaimana tersirat dalam Pasal 33 UUD 1945 terutama ayat (4);

47. Bahwa gerakan koperasi itu bukan hanya gerakan lokal atau menyangkut skala bisnis kecil, dan atau hanya diperuntukkan bagi orang-orang kecil, tetapi koperasi itu gerakan yang telah mengglobal di lebih dari 100 negara dan bergerak dalam berbagai sektor baik keuangan, asuransi, perumahan, pertanian, ritel, perikanan, peternakan, manufaktur, bahkan layanan publik seperti perlistrikan, transportasi dan rumah sakit. Koperasi juga telah memperkerjakan 100 juta tenaga kerja yang berarti lebih besar dari apa yang diciptakan oleh perusahaan multinasional. Lebih dari satu milyar orang anggota pemiliknya mampu menunjukkan supremasi bahwa pengelolaan bisnis oleh masyarakat sendiri itu lebih baik ketimbang sistem kuno swasta privat dan negara. Gerakan koperasi adalah suara masyarakat yang menginginkan adanya visi kemanusiaan dalam bisnis, dimana modal atau badan hukum tidak dijadikan sebagai penentu tetapi hanya sebagai pembantu.
48. Bahwa menurut Mohamad Hatta (dalam Amanat Hari Koperasi ke-1 12 Juli 1951 yang dimuat di dalam buku Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, 1971: 15) mengatakan, *“Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan adalah koperasi!. Karena koperasilah yang menyatakan kerjasama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Disini tidak ada pertentangan antara majikan dan buruh, antara pemimpin dan pekerja. Segala yang bekerja adalah anggota dari pada koperasinya, sama-sama bertanggungjawab atas keselamatan koperasinya itu. Sebagaimana orang sekeluarga bertanggungjawab atas rumah-tangganya, demikian pula para anggota koperasi sama-sama bertanggungjawab atas koperasi mereka. Makmur kooperasi, makmurlah hidup mereka bersama. Rusak koperasi, rusaklah hidup mereka bersama”*;
49. Karenanya, kami memohon kepada yang terhormat Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 1 angka 1 khususnya frasa “Koperasi adalah Badan Hukum”, UU Nomor 17 Tahun 2012 bertentangan dengan konstitusi terutama Pembukaan alinea 4, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 dan menyatakan pasal-pasal *a quo* tidak memiliki kekuatan

mengikat.

II. Modal penyertaan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan demokrasi ekonomi asas-asas dan nilai-nilai koperasi menurut UUD 1945

Bahwa Pasal 1 angka 11 UU Nomor 17 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

50. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian berbunyi: “Modal penyertaan adalah penyetoran modal kepada koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya”

Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai modal penyertaan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perkoperasian diatur dalam:

51. Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian berbunyi: “Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal koperasi dapat berasal dari:
- a. ...
 - b. Modal penyertaan
 - c. ...
52. Bahwa ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian berbunyi:
- (1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari:
 - a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan
 - (2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam koperasi;
 - (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan;

- (4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan;
53. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian berbunyi: “Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
- a. Besarnya Modal Penyertaan;
 - b. Risiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha;
 - c. Pengelolaan usaha; dan
 - d. Hasil usaha.
54. Bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian berbunyi, *“Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 diatur dalam Peraturan Pemerintah”*
- Ketentuan Modal Penyertaan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan dan hak konstitusional para Pemohon karena dengan adanya ketentuan ini menimbulkan akibat hukum yang mengharuskan setiap koperasi harus berbadan hukum. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana terurai di bawah ini.
55. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
56. Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan, *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*.

57. Bahwa perekonomian yang berarti juga perusahaan itu disusun berdasarkan pada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini sebagaimana berulang-ulang ditegaskan oleh Mohamad Hatta artinya adalah koperasi. Kita tahu bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi itu ialah koperasi. Sehingga dengan sendirinya, dalam dimensi mikronya, koperasi itu dibangun sebagai sebuah organisasi yang demokratis untuk semata-mata menjaga kepentingan kedaulatan anggotanya sebagai perkumpulan orang.
58. Bahwa koperasi secara filosofis kesejarahan adalah merupakan organisasi untuk menolong diri sendiri (*self-help organization*) yang dilakukan dengan cara bekerjasama diantara mereka sebagai anggotanya, ditujukan untuk membangun kemandirian anggota-anggotanya dan untuk melepaskan diri dari kekuatan eksploitatif pihak-pihak diluar anggotanya yang motifnya semata-mata hanya untuk mengejar keuntungan semata;
59. Bahwa kemandirian koperasi itu dilakukan dengan usaha-usaha kolektifnya ditujukan untuk membangun kekuatan bersama serta membangun efisiensi-kolektif dari transaksi-transaksi yang dilakukan dalam interaksi anggota-anggotanya agar tercapai suatu efisiensi-berkeadilan, bukan untuk mengejar keuntungan sekelompok orang namun ditujukan untuk membangun kesejahteraan bersama;
60. Bahwa koperasi, sebagai organisasi menolong diri sendiri (*self-help organization*), mengandalkan pada kekuatan kemandiriannya inilah maka anggota-anggota koperasi mampu menjadi benteng bagi intervensi pihak luar yang seringkali dapat merugikan kepentingan anggota;
61. Bahwa kita dapat melongok pada kesalahan kebijakan perkoperasian kita di masa lalu, betapapun tidak dicantumkan secara jelas dalam Undang-Undang namun ketika Pemerintah mencoba mengintervensi koperasi melalui kebijakan sumber permodalan yang berasal dari dana pemerintah atau pemilik modal besar telah gagal total. Alih-alih koperasi ini menjadi besar namun justru dalam situasi hidup segan mati tak mau. Kemandirian koperasi menjadi rusak dan bahkan banyak yang menderita sindrom ketergantungan;
62. Bahwa sejarah koperasi diberbagai belahan dunia, juga sejak awal koperasi modern pertama didirikan di Rochdale, Inggris tahun 1844 (David J. Thomson, *Weavers of Dreams*, 2012, Hal 37-38), tidak ada satupun koperasi di negara lain yang menunjukkan kesuksesan karena bantuan dari pihak luar atau

mengandalkan bantuan dari Pemerintah. Ketika modal luar diberikan maka prakarsa anggotanya menjadi lemah dan kemudian koperasi begitu mudah dikuasai oleh kepentingan segelintir orang yang mengoposisi kepentingan anggotanya;

63. Bahwa satu contoh Undang-Undang Koperasi yang disusun berdasarkan pembelajaran atas kegagalan itu adalah negara bagian Adhara Prakash, India yang dalam UU Perkoperasian mereka tahun 1964 mencantumkan investasi Modal Penyertaan dari non-anggota dan Pemerintah telah gagal dan kemudian dikoreksi dengan UU Perkoperasian baru mereka tahun 1995 yang jelas secara nyata melarang modal penyertaan dari non-anggota maupun Pemerintah (Rafi Shankar dan Garry Cronan, dalam *second critical study on co-operative legislation and policies reform*, ICA Regional Office Asia-Pasific, 2002, Hal. 173);
64. Bahwa menurut hasil penelitian Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I), kurang lebih 70 %, (Suroto, Tulisan Opini, dalam artikel Kompas tanggal ...) dalam koperasi yang saat ini berjumlah hampir 200.000 itu tinggal papan nama dan itu karena banyak koperasi dimasa lalu yang didirikan hanya mengejar insentif yang berasal dari luar. Sedangkan koperasi yang bertahan saat ini adalah koperasi-koperasi yang memang tidak mengandalkan pendanaan dari luar alias dibangun dari kekuatan anggotanya sendiri. Sebagai contoh sukses adalah Koperasi Kredit atau Credit Union yang saat ini telah berjumlah 900 lebih primer koperasinya tersebar ke penjuru tanah air dengan jumlah anggota pemiliknya sebanyak kurang lebih 2 juta orang (www.cucoindo.org). Dimana mereka berhasil juga karena mereka mendengungkan tiga pilar penting organisasinya, yaitu: Pendidikan, Swadaya, dan Solidaritas;
65. Bahwa menurut Robby Tulus, pendiri Koperasi Kredit (Credit Union) Indonesia dan mantan Direktur Regional Asia Pasifik, gerakan Koperasi dunia, ICA (*international Co-operative Alliance*) mengatakan bahwa Pemerintah seringkali menciptakan pengertian palsu bahwa koperasi adalah untuk lapisan termiskin dan golongan orang-orang miskin, dan hal ini merupakan pembenaran yang jitu bagi mereka untuk menggunakan koperasi sebagai alat bagi program pengentasan kemiskinan. Dana yang besar dikucurkan ke struktur birokrasi departemen pemerintah, begitu juga dengan bantuan teknis luar negeri, dan

subsidi dengan label “kredit untuk orang miskin”, yang pada akhirnya menyebabkan berkembangnya koperasi-koperasi gadungan (Undang-Undang Dan Pembangunan Koperasi, LSP2I, 2003 Hal. 110-111);

66. Bahwa melalui melalui skema Modal Penyertaan koperasi ini, bukan saja akan berpotensi untuk menghidupkan kembali koperasi yang telah tinggal papan nama, namun pada akhirnya juga akan menggelembungkan koperasi-koperasi palsu yang keluar dari jatidiri koperasi dan pada akhirnya akan turut merusak citra koperasi;
67. Bahwa Undang-Undang Perkoperasian ini, dan terutama pasal mengenai Modal Penyertaan juga memiliki tendensi yang besar adanya bentuk intervensi dari pihak luar dan termasuk pemerintah dengan bukti Surat Edaran Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM) dalam Surat Edarannya Nomor 90/M.KUKM/VIII/2012 tertanggal 16 Agustus 2012 tentang Revitalisasi Badan Usaha Koperasi dengan Pembentukan Usaha PT/CV (Terlampir). Dalam Surat Edaran tersebut Menteri menegaskan bahwa dalam rangka menyambut ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2015 maka koperasi-koperasi yang sudah memiliki aset sebanyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diminta untuk membentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) atau Commanditier Venoonscaft (CV);
68. Bahwa prestasi koperasi-koperasi di negara lain dan juga keberlanjutannya, justru karena mereka tetap mempertahankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasinya dan tetap mempertahankan kemandirian sebagai bagian penting dari jatidiri koperasi;
69. Bahwa Undang-Undang Perkoperasian ini jelas adalah bentuk coba-coba yang keblinger, tidak mau belajar dari sejarah kegagalan masa lalu, tidak dilandaskan pada jatidiri koperasi dan akar sosial budaya bangsa dan nyatanya menentang UUD 1945 sebagaimana termaktup secara kuat di Pasal 33. Diluar itu semua, ini adalah juga mengandung tujuan-tujuan terselubung dari pihak luar koperasi yang jelas-jelas ingin menghancurkan jiwa koperasi dan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai pilar bangsa;
70. Bahwa dengan adanya Modal Penyertaan dari luar dapat merusak kemandirian dari koperasi. Adanya modal penyertaan seolah-olah menempatkan koperasi adalah organisasi yang memerlukan pertolongan dari pihak luar dan

memanjakan koperasi yang pada akhirnya koperasi tersebut akan hancur dan tinggal papan nama karena tidak bisa menolong dirinya sendiri;

71. Bahwa penyertaan modal pihak luar, baik itu dari masyarakat non-anggota maupun pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 adalah merupakan bentuk kemunduran dari regulasi perkoperasian di Indonesia karena hal ini justru berpotensi untuk mengukuhkan kekuatan koperasi pada kepentingan pihak eksternal yang jelas akan berpotensi merusak bangunan kemandirian dan prakarsa dari anggotanya;
72. Bahwa Modal Penyertaan dari luar anggota yang akan dijadikan instrumen oleh Pemerintah dan atau pemilik modal besar untuk diinvestasikan pada koperasi adalah bentuk pengrusakan kemandirian koperasi yang kemudian berarti kemandirian bangsa karena dengan adanya Modal Penyertaan tersebut anggota-anggota koperasi akan menjadi objek eksploitasi, menciptakan ketergantungan, hilang prakarsanya dan pada akhirnya mengakibatkan partisipasi yang rendah dari anggota-anggotanya terhadap koperasi;
73. Bahwa adanya Modal Penyertaan dari pihak luar anggota dan Pemerintah juga dapat menghancurkan koperasi itu sendiri karena rasa kepemilikan dari anggotanya akan rendah dan keberlangsungan koperasi ke depan akan mengalami kesulitan dan demokrasi ekonomi koperasi terancam keberadaannya;
74. Bahwa Modal Penyertaan berasal dari luar koperasi baik perorangan maupun badan hukum koperasi, dalam banyak hal justru telah merugikan koperasi karena koperasi akan keluar dari kendali anggotanya dan bekerja menurut prinsip mengejar keuntungan semata-mata dan anggota semata-mata hanya menjadi objek dari Modal Penyertaan tersebut;
75. Bahwa Modal Penyertaan bukan hanya merusak kemandirian koperasi yang merupakan bagian penting dari jatidiri koperasi, namun juga membuka pintu intervensi dari pihak luar apakah itu Pemerintah, pemodal besar atau lembaga keuangan non-koperasi. Telah banyak koperasi-koperasi yang menjadi korban dari pertarungan modal dari luar anggotanya ini di lapangan;
76. Bahwa koperasi disebut sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi karena di dalam sistem koperasi itu segala usaha ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggotanya dan untuk memenuhi aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka bersama melalui suatu

perusahaan yang mereka kelola bersama dan diawasi secara demokratis;

77. Bahwa adanya ketentuan modal penyertaan akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan nilai-nilai koperasi yang diatur juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkoperasian ini yakni: kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian;
78. Bahwa pada dasarnya modal penyertaan yang berasal dari pihak luar dan bukan anggota kpoerasi telah merusak sendi dasar demokrasi ekonomi, kemandirian, prinsip kebersamaan yang tersirat dalam Pasal 33 ayat 4 UUD 1945
79. Karenanya, kami memohon kepada yang terhormat Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 17 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan Pasal aquo tidak memiliki kekuatan mengikat;

III. Kewenangan pengawas dan pengurus dari non anggota koperasi mengakibatkan ketidakpastian hukum dan bertentangan prinsip kekeluargaan, dan demokrasi ekonomi

Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, dan Pasal 65 UU Nomor 17 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945

80. Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan, "*Pengawas berwenang menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar*"; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan: "Pengawas berwenang dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya";
82. Bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menyebutkan, "*Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota maupun non-Anggota*";
83. Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan: "Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas"

84. Bahwa ketentuan Pasal 63 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan:
- (1) *Pengurus dapat diberhentikan untuk sementara oleh Pengawas dengan menyebutkan alasannya;*
 - (2) *Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan Rapat Anggota;*
 - (3) *Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan Pengurus yang bersangkutan;*
 - (4) *Apabila dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberhentian sementara tersebut dinyatakan batal;*
85. Bahwa ketentuan Pasal 65 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan, *"Ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Pengurus yang kosong atau dalam hal Pengurus diberhentikan untuk sementara atau berhalangan tetap diatur dalam Anggaran Dasar"*;
86. Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*;
87. Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi, *"... perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan ..."*;
88. Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi, *"Perekonomian nasional di susun berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional"*;

89. Bahwa posisi Pengawas dalam struktur organisasi koperasi yang memiliki kewenangan melakukan proses seleksi terhadap anggota pengurus sebelum dipilih anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) butir a dan mengenai kewenangan pengawas dapat memberhentikan untuk sementara waktu dalam Pasal 50 ayat (2) poin e, Pasal 63 dan Pasal 65 adalah telah merugikan bagi para Pemohon. Demikian juga keanggotaan pengurus yang dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas (Pasal 56 ayat (1) serta pengurus dapat berasal dari non-anggota Pasal 55 ayat (1);
90. Bahwa koperasi adalah merupakan organisasi yang demokratis. Dikelola dengan prinsip kerja dari anggota, oleh anggota dan untuk anggotanya. Kedaulatan anggota di dalam organisasi demokratis koperasi merupakan bagian penting dari jatidiri koperasi yang dibawa sejak kelahirannya. Koperasi adalah bentuk demokrasi dalam praktik. Sehingga setiap keputusan yang diambil itu harus menjamin adanya pengendalian anggota;
91. Bahwa koperasi bagaimanapun bukan hanya merupakan tempat kepemilikan bersama. Tetapi koperasi itu memberikan jaminan bagi setiap individu untuk bebas dari ketidakadilan, ketidaksetaraan, pengganggu, jerat hutang, tidak efisiennya penggunaan modal sosial dan keuangan, serta anomie yang diciptakan oleh sistem kapitalisme;
92. Bahwa koperasi dengan sifat kerjasamanya itu telah menawarkan kemungkinan lebih banyak dalam perdamaian, serta partisipasi masyarakat secara luas dalam kegiatan perekonomian baik dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi;
93. Bahwa menurut *International Co-operative Identity Statement (ICIS)* yang diterjemahkan secara bebas oleh Ibnu Soedjono sebagai jatidiri koperasi dikatakan bahwa "sebuah koperasi adalah lebih dari sebuah perkumpulan anggota-anggota; anggota-anggota koperasi adalah juga sebuah kolektifitas. Anggota-anggota mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua anggota diperlakukan seadil mungkin ". (Ibnoe Soedjono, *Jatidiri Koperasi*, LSP2I, 2001, Hal: 21). Disebutkan lebih lanjut bahwa koperasi bukan "milik" dari pejabat yang dipilih dan juga bukan "milik" karyawan yang harus melapor kepada pejabat-pejabat tersebut. Koperasi adalah milik anggota dan semua pejabat yang dipilih bertanggungjawab, dari sejak waktu pemilihan dan sepanjang pelaksanaan mandate mereka, kegiatan-kegiatan mereka pada

anggota (Ibnoe Soedjono, Jatidiri Koperasi, LSP2I, 2001, Hal: 32);

94. Bahwa salah satu ciri kepastian hukum adalah distribusi kekuasaan yakni fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga kekuasaan tersebut (eksekutif, judikatif, dan legislatif) secara ideal melakukan sinergi sehingga akan menciptakan pemerintahan yang demokratis dan setara. Didalam pergaulan kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini harus diterjemahkan hingga pada tingkat bawah, termasuk didalamnya adalah saat berorganisasi di koperasi. Koperasi sendiri didalam strukturnya memiliki pengawas dan pengurus, disinilah dapat dianalogikan bahwa pengawas didalam koperasi memiliki fungsi legislatif dan pengurus memiliki fungsi eksekutif;
95. Berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengawas diartikan sebagai orang yang mengawasi, pengawasan secara administrasi dimaknai penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan, dan tidak mengambil kebijakan;
96. Bahwa kewenangan Pengawas semakin besar, meski Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai pengambilan keputusan tertinggi. Semakin kompleksnya kewenangan pengawas (usulan calon pengurus, menghentikan pengurus) berpotensi mengancam nilai-nilai demokrasi yang dikembangkan dalam koperasi. Dampak yang terjadi adalah mengurangi kapasitas anggota untuk memilih dan dipilih, mengkerdilkan budaya organisasi koperasi yang bernuansa kesetaraan, membatasi orang lain yang mau terlibat (calon) bukan melalui kuasa rapat anggota;
97. Bahwa kewenangan pengawas dalam menetapkan anggota dan memberhentikan pengurus secara sementara telah melanggar prinsip asas kekeluarga yang pun selama ini telah menjadi semangat gerakan koperasi di Indonesia. Semangat asas kekeluargaan yang berangkat dari anggota untuk anggota telah di kebiri dengan berlakunya pasal *a quo*. Keputusan tertinggi di dalam koperasi adalah pada anggotanya, pengambilan kewenangan ini akan menciderai prinsip-prinsip koperasi yang selama ini telah hidup di Indonesia;
98. Bahwa koperasi merupakan perkumpulan otonom dan dikelola secara demokratis dari oleh dan untuk anggotanya sebagai terjemahan dari konsep demokrasi. Kedaulatan tertinggi anggota adalah berada ditangan anggotanya bukan ditangan pihak luar. Kedudukan pengawas yang menjadi sangat dominan di dalam struktur organisasi adalah merupakan bentuk pengkhianatan

terhadap prinsip demokrasi koperasi;

99. Bahwa Rapat Anggota di dalam struktur organisasi yang dianut secara universal oleh perkoperasian dibawah naungan *International Co-operative Alliance* (ICA) adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang kemudian memilih Pengurus dan Pengawas. Pengurus memiliki tugas pokok untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang relevan dengan kebijakan-kebijakan umum yang ditetapkan dalam rapat anggota serta melakukan pengelolaan yang berada dibawahnya dalam sebuah tim manajemen. Sementara itu Pengawas yang diberi wewenang oleh Rapat Anggota untuk mengawasi tata-kelola (*governance*) koperasi. Disini terletak pengecekan yang seimbang (*check and balance*) yang memadai demi lancarnya kegiatan koperasi. Dengan memberikan kekuasaan yang berlebihan pada Pengawas maka tata kelola koperasi menjadi kabur karena lazimnya yang dapat memecat Pengurus dan Pengawas adalah hanya Rapat Anggota. Kekuasaan Pengawas untuk mengusulkan Pengurus juga telah menyalahi makna demokrasi koperasi karena kewenangan Pengawas telah melampaui hak anggota;
100. Bahwa sementara itu, posisi Pengurus yang dapat dari luar anggota jelas secara nyata adalah telah dimaksudkan untuk merusak demokrasi koperasi dan berpotensi merusak kehidupan perkoperasian. Dalam nalar rasional, koperasi secara prinsip adalah membuka keanggotaan bagi siapapun tanpa diskriminasi apapun. Jadi tidak ada hambatan bagi siapapun untuk menjadi anggota koperasi. Ketentuan ini adalah bentuk rekayasa politis pihak-pihak luar yang pada hakekatnya akan berpotensi merusak sendi kehidupan dan kebersamaan yang ada di koperasi;
101. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas adalah jelas telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan telah nyata-nyata bertentangan dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 28D, Pasal 33 ayat (1) tentang asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4);
102. Karenanya, kami memohon kepada yang terhormat Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 50 ayat (1) butir a, Pasal 50 ayat (2) butir e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat 1, Pasal 63, Pasal 65 UU Nomor 17 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 dan menyatakan Pasal *a quo* tidak memiliki kekuatan mengikat;

IV. Keberadaan Dewan Koperasi Indonesia mengancam kebebasan berserikat dan berkumpul serta menutup ruang bagi munculnya kumpulan-kumpulan atau serikat-serikat koperasi dan melanggar hak asasi manusia menurut UUD 1945

Pasal 1 angka 18, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 UU Nomor 17 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945

103. Ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan: “Dewan Koperasi Indonesia adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi”

104. Ketentuan Pasal 115 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan:

(1) *Gerakan koperasi mendirikan suatu dewan Koperasi Indonesia yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi, dalam rangka pemberdayaan koperasi*

(2) *Nama, tujuan, keanggotaan, susunan organisasi, dan tata kerja dewan Koperasi Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar*

(3) *Anggaran Dasar dewan Koperasi Indonesia disahkan oleh Pemerintah;*

105. Ketentuan Pasal 116 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan, Dewan Koperasi Indonesia menjunjung tinggi nilai dan prinsip koperasi yang bertugas:

- a. Memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi;
- b. Melakukan supervisi dan advokasi dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip koperasi;
- c. Meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi kepada koperasi;
- e. Mengembangkan dan mendorong kerjasama antra-koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional;
- f. Mewakili dan bertindak sebagai juru bicara Gerakan Koperasi;
- g. Menyelenggarakan komunikasi, forum, dan jaringan kerja sama di bidang perkoperasian; dan

- h. Memajukan organisasi anggotanya.
106. Ketentuan Pasal 117 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan, biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dewan Koperasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 berasal dari:
- a. Iuran wajib Anggota;
 - b. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat;
 - c. Hibah; dan/atau
 - d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
107. Ketentuan Pasal 118 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan:
- (1) Pemerintah menyediakan anggaran bagi kegiatan Dewan Koperasi Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (2) Dewan Koperasi Indonesia bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - (3) Pengelolaan anggaran Dewan Koperasi Indonesia dilaksanakan berdasar prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas
108. Ketentuan Pasal 119 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan:
- (1) Untuk mendorong pengembangan Dewan Koperasi Indonesia, dibentuk dana pembangunan Dewan Koperasi Indonesia
 - (2) Dana pembangunan Dewan Koperasi Indonesia bersumber dari Anggota Dewan Koperasi Indonesia dan pihak-pihak lain yang sah dan tidak mengikat
 - (3) Dana pembangunan Dewan Koperasi Indonesia harus diaudit oleh akuntan publik
 - (4) Ketentuan mengenai dana pembangunan Dewan Koperasi Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesias
109. Bahwa Pasal 1 ayat 18, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 telah bertentangan dengan Pasal 28E UUD 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”

110. Bahwa Pasal 1 ayat (18), Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”
111. Bahwa Pasal 1 ayat (18), Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 telah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan “Perekonomian nasional disusun berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
112. Bahwa hak asasi adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik dan hak-hak dasar lain yang melekat pada diri pribadi manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Hak asasi manusia hakikatnya semata-mata bukan dari manusia sendiri tetetapi dari tuhan yang maha esa, yang dibawa sejak lahir. Hak-hak asasi ini menjadi dasar hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.
113. Bahwa kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia.
114. Pasal *a quo* telah mengarahkan kepada adanya wadah tunggal koperasi yakni Dewan Koperasi Indonesia yang di singkat Dekopin. Terlihat dari penjelasan dari Pasal *aquo* yakni “*Yang dimaksud dengan dewan Koperasi Indonesia yang selanjutnya disingkat Dekopin merupakan kelanjutan dari Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia disingkat SOKRI, yang didirikan pada tanggal 12 Juli 1947 oleh Kongres Koperasi Seluruh Indonesia yang Pertama, yang diselenggarakan di Tasikmalaya*”, sehingga jelas bahwa ini penggiringan terhadap satu organisasi;
115. Keberadaannya menutup ruang bagi munculnya kumpulan-kumpulan atau serikat-serikat koperasi yang lain. Disamping itu Dewan Koperasi Indonesia ini didirikan bukan atas kepentingan organisasi gerakan koperasi rakyat tingkat bawah;
116. Sementara itu kita tahu bahwa di alam demokrasi saat ini, adalah hak bagi setiap orang untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat

sesuai dengan aspirasi dan hati nuraninya. Penempatan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai “wadah tunggal” aspirasi gerakan adalah jelas secara telak melanggar hak asasi manusia dan juga telah mengganggu dinamisasi gerakan dan berpotensi merusak otonomi dan juga mengganggu berjalannya demokrasi koperasi yang merupakan jati diri dari koperasi Indonesia;

117. Ketentuan mengenai Dewan Koperasi Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18, Pasal 115, pasal 116, Pasal 117 dan pasal 118, dan 119 adalah telah nyata-nyata menjadikan posisi gerakan koperasi menjadi bagian dari subordinat dari pihak luar dan menghilangkan otonomi dari gerakan koperasi yang seharusnya mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Ketentuan pasal-pasal yang ada telah nyatanya memberangus hak asasi manusia sebagai hak setiap warga negara. Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 kita bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia itu memiliki kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat sesuai dengan aspirasinya
118. Karenanya, kami memohon kepada yang terhormat Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 1 angka 18, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 UU Nomor 17 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 dan menyatakan Pasal a quo tidak memiliki kekuatan mengikat;

Petitum

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 18, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5355) bertentangan dengan Pembukaan dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 18, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Bila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat berbeda Pemohon mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Bina Desa Sadajiwa Nomor 03, tanggal 13 April 2006;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Gabungan Organ Yayasan Bina Desa Sadajiwa Nomor 32, tanggal 29 November 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Ijin Operasional Yayasan/Organisasi Badan Sosial Nomor 011.13330.21-1.848 B, tanggal 8 Februari 2012;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-1014HT.01.02 Tahun 2006, tanggal 17 Mei 2006 tentang Pemberian Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Bina Desa Sadajiwa;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 204/1. 824.1, tanggal 30 April 2012;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Nomor 409/2012 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Karya Insani Nomor BH 409/BH/XII.5/-1.829.31/IX/2012, tanggal 4 September 2012;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Nomor 1, tanggal 07 Mei 2004;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Akta Anggaran Dasar Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPRUK) Nomor 17, tanggal 16 April 2001;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) Nomor 6, tanggal 12 Februari 2013;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Akta Perkumpulan Nomor 11, tanggal 31 Maret 2003;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) di Departemen Dalam Negeri Nomor 115/D.III.2/XII/2005, tanggal 9 Desember 2005;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Asosiasi PPSW;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-42.HT.01.03 TH 2007, tanggal 14 Mei 2007 tentang Pemberian Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Pendamping Pengembangan Sumberdaya Wanita Indonesia;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Akta *Copie Collationee* Pendirian Yayasan Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Koperasi (LePPek) Nomor 05, tanggal 28 Januari 2003;
17. Bukti P-17 : Fotokopi kliping Kompas, Sabtu 24 November 2012 “UU Perkoperasian Warisan Kolonial”;
18. Bukti P-18 : Fotokopi kutipan Buku Dr. Mohammad Hatta “Membangun Koperasi dan Kooperasi Membangun”;
19. Bukti P-19 : Fotokopi kutipan Buku Ravi Shankar & Garry Cronan “Second Critical Study On Co-Operative Legislation And Policy Reforms”;
20. Bukti P-20 : Fotokopi kutipan Buku Hans – H. Munkner “Masa Depan Koperasi”;
21. Bukti P-21 : Fotokopi kutipan International Co-operative Alliance “Jatidiri Koperasi”;
22. Bukti P-22 : Fotokopi kutipan buku David J. Thompson “*Weavers of Dreams, Founders of the Modern Co-operative Movement*”;

23. Bukti P-23 : Fotokopi kutipan buku John Rawls “A Theory, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 90/M.KUKM/VIII/2012, perihal Revitalisasi Badan Usaha Koperasi Dengan Pembentukan Usaha PT/CV, tanggal 16 Agustus 2012;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia, tanggal 20 September 2012;
26. Bukti P-26 : Fotokopi kutipan buku Seminar Sehari “Undang-Undang Dan Pembangunan Koperasi”;
27. Bukti P-27 : Fotokopi kutipan Majalah “Daftar 100 Koperasi Skala Besar”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Trisna Ansarli** dan **Mimin Mintarsih**, serta 1 (satu) orang ahli bernama **Dr. Robby Tulus**, yang memberikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji, baik dalam persidangan dan/atau melalui *video conference* tanggal 18 September 2013 dan tanggal 1 Oktober 2013, serta menyampaikan keterangan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal tersebut, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI

1. Trisna Ansarli

Saksi adalah pensiunan dini guru yang sejak tahun 1980 berkarya sebagai staf manajemen purna waktu Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia/Induk Koperasi Kredit (INKOPDIT) sampai tahun 1998. Saksi salah satu anggota di primer Koperasi Kredit, Bina Seroja yang berkedudukan di Gang Arus, Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur. Saksi pernah menjabat sebagai Ketua, sekaligus sebagai perintis di koperasi tersebut. Saat ini saksi dipercaya sebagai salah satu Penasehat dari INKOPDIT yang merupakan koperasi sekunder yang menaungi koperasi-koperasi kredit seluruh Indonesia;

Saksi aktif di koperasi sejak tahun 1972 dan aktif mengembangkan Koperasi Kredit di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Separuh lebih dari

umur saksi (lebih dari 40 tahun) diwakafkan untuk koperasi;

Saksi dimasa pensiun seperti sekarang merasa bangga sebab apa yang telah saksi rintis bersama teman-teman ternyata telah membuahkan hasil yang cukup. Saat ini anggota INKOPDIT telah mencapai lebih dari 1.000 koperasi kredit primer yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, mulai dari Aceh sampai dengan Papua dengan jumlah anggota lebih dari 2 juta orang dengan asset kurang lebih 20 trilyun;

Saksi merasa bangga bahwa di akhir karir ini ternyata dari 100 koperasi terbaik yang dipublikasikan oleh Kementrian Koperasi dan UKM, 32 di antaranya adalah Koperasi Kredit di mana saksi ikut terlibat di dalamnya;

Keberhasilan Koperasi Kredit tersebut merupakan jerih payah penuh kesabaran untuk membina masyarakat yang rata-rata secara ekonomi tidak begitu baik di pelosok-pelosok tanah air dan di pedalaman-pedalaman. Keberhasilan koperasi tersebut bertumpuan pada tiga pilar penting, pendidikan, solidaritas dan swadaya;

Saksi merintis koperasi kredit dengan cara mendidik keluarga-keluarga untuk hidup sederhana dengan merintis KOPDIT sebagai lembaga pelayanan usaha keuangan melalui pendidikan dan pelatihan anggaran pendapatan dan belanja Keluarga, agar anggota dapat menggunakan uang secara bijaksana, sehingga dapat menabung;

Saksi menekankan bahwa koperasi adalah merupakan organisasi orang di mana mereka dapat menjalankan prinsip saling tolong menolong dan bergotong royong. Kekuatan keswadayaan merupakan kekuatan penting untuk membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan yang merupakan jatidiri koperasi itu sendiri;

Pengurus-pengurus koperasi kredit adalah orang yang bekerja secara suka rela dan mengabdikan demi kepentingan masyarakat luas, bukan untuk menggapai kepentingan mencari keuntungan. Kepengurusan KOPDIT dalam menjalankan fungsi mereka dibiayai oleh koperasi, bukan digaji;

Pada waktu saksi mulai merintis koperasi, banyak sekali tantangan yang saksi hadapi di lapangan. Bahkan dari awal, ketika saksi mencoba merintis masyarakat untuk sadar menabung di koperasi, Pemerintah banyak

mengelontorkan program kebijakan bantuan-bantuan seperti Sinterklas. Secara kelembagaan, Pemerintah bahkan gencar mengembangkan Koperasi Unit Desa (KUD) yang banyak diberikan fasilitas bantuan berupa materi maupun *priveledge* dalam menyalukan pupuk dan lain sebagainya. Namun waktulah yang membuktikan bahwa KUD yang ditopang oleh dana dari luar tersebut ternyata banyak rontok karena bantuan dan fasilitas modal dari luar dihentikan. Sementara Koperasi Kredit tetap bertahan dan bahkan berkembang semakin baik dari hari kehari. Saksi percaya bahwa dengan kekuatan pendidikan, solidaritas dan keswadayaan maka koperasi akan berkembang dan langgeng;

Koperasi Kredit berupa perkumpulan orang itu baru mendapat badan hukum pada masa reformasi tahun 1998. Sebelumnya ketika saksi mengajukan badan hukum, saksi selalu diminta untuk menjadi KUD namun saksi tetap bertahan untuk menjaga sifat koperasi sebagai organisasi yang mandiri dan otonom sebagaimana menjadi jatidirinya. Bahkan pada masa Orde Baru lalu, KUD berdasarkan Instruksi Presiden Nomer 4 tahun 1984 (INPRES 4/1984) banyak di antara pengurus yang dipaksa untuk merubah menjadi KUD dan bahkan di antaranya sampai ditangkap dan ditahan oleh aparat keamanan;

Berangkat dari hal tersebut maka saksi sebagai anggota koperasi memohon kepada Majelis Hakim agar Undang-Undang Perkoperasian (UU 17/2012) dianulir dengan alasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sudah salah dalam pendefinisian karena koperasi sesungguhnya merupakan perkumpulan orang, bukan badan hukum semata. Modal bukanlah yang utama dan hanyalah berperan sebagai pembantu dalam mencapai kesejahteraan anggota;
2. Kekuatan modal dari luar yang digelontorkan melalui skema Modal Penyertaan hanya akan mematikan prakarsa dan kemandirian anggota;
3. Sifat pengurus adalah relawan, bukan mengabdikan untuk masyarakat karena dibayar. Dengan penyebutan istilah Pengurus dan Pengawas digaji telah menggerus makna berkoperasi. Manajer dan karyawan profesional yang berhak untuk menerima gaji;
4. Praktik kepengurusan koperasi yang menempatkan Pengurus dan

Pengawas sejajar merupakan manifestasi struktur demokratis koperasi. Jadi menempatkan posisi Pengawas lebih tinggi telah menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja dan berpotensi menimbulkan konflik;

5. Dewan Koperasi Indonesia boleh saja ada, tetapi kedudukannya tidak perlu ditempatkan di Undang-Undang. Menempatkan posisinya sebagai kekuatan tunggal wadah gerakan koperasi, apalagi diperintah untuk dibiayai dari anggaran negara ini sangat tidak demokratis dan mengkerdikan makna berkoperasi karena DEKOPIN perannya tidak signifikan bagi koperasi, bahkan justru aspirasi tidak membela kepentingan koperasi;

2. Mimin Mintarsih

Saksi adalah anggota dan Ketua Koperasi Hasanah yang berdomisili di Jalan Jalur Sukaraja, Kampung Cirangkang, Desa Karet, Kecamatan Kebon Pedes, kabupaten Sukabumi, Jawa Barat;

Koperasi Hasanah berdiri pada tahun 2003 dan mendapatkan Badan Hukum pada tahun 2010. Sebelum mendaftarkan koperasi Hasanah sebagai badan hukum tahun 2010, saksi sudah menyebutnya sebagai koperasi karena pada hakekatnya koperasi adalah perkumpulan orang dan bukan kumpulan modal;

Sebelum saksi bersama dengan teman-teman mengembangkan koperasi Hasanah, pada tahun 1996, saksi pernah menjadi anggota Koperasi Pengembang Sumberdaya (KPS) "Amanah" yang berada di desa saksi. Pada awalnya KPS Amanah dimulai dengan sangat sederhana, yaitu dimulai dari kegiatan simpan dan pinjam anggota. Koperasi KPS Amanah berjalan dengan baik, namun pada tahun 2002 datang pinjaman dari Dinas Koperasi sebesar Rp.100.000.000,-. Entah kenapa, koperasi KPPS Amanah tersebut menjadi kacau dan bubar. Uang pinjaman dari Pemerintah bukannya menambah kekuatan perkumpulan (koperasi) tetapi justru mengoyak persatuan dan persaudaraan;

Saksi setuju apabila koperasi itu pada akhirnya berbadan hukum, tetapi bukan berarti koperasi itu adalah badan hukum. Badan Hukum diperlukan hanya semata untuk memberikan kepastian hukum pada orang-orang dan pihak lain yang ingin bekerja sama dengan koperasi, tetapi hakekatnya koperasi tetap merupakan perkumpulan orang, bukan badan

hukum, apalagi sebagai perkumpulan modal;

Menurut saksi bahwa Undang-Undang Perkoperasian (UU 17/2012) menyulitkan saksi dapat berkoperasi dengan cara sederhana. Apabila koperasi itu harus berbadan hukum maka akan rasa sangat memberatkan sebab ketika harus memulai membuka koperasi tidak mungkin harus membayar biaya Notaris yang sebesar Rp. 5.000.000,- dan belum lagi mengurus izin lainnya. Uang sebesar itu sangat berarti bagi saksi;

Saksi juga tidak setuju apabila “modal dari luar” menjadi andalan, berdasarkan pengalaman dari saksi bahwa modal dari pihak luar itu justru memberatkan. Misalnya, utang dari KUR (Kredit Usaha Rakyat), malah uang koperasi habis untuk membayar angsuran dan bunga pada pihak bank atau pihak luar, sehingga tidak dapat memberikan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota;

Saksi tidak setuju dengan aturan main yang diatur di dalam UU 17/2012 mengenai kepengurusan. Kalau Pengawas dapat memecat pengurus setiap saat maka itu sangat mengacaukan saksi dalam berkoperasi. Aturan tersebut hanya akan menimbulkan konflik karena pengurus itu dipilih oleh anggota melalui Rapat Anggota. Apabila Pengawas memecat pengurus maka harus melalui mekanisme Rapat Anggota Luar Biasa, bukan memecat semaunya. Saksi bertambah bingung apabila Pengurus itu dapat dipilih dari orang luar dan bukan dipilih dari anggota. Apabila mereka itu dari luar dan bukan anggota ebaiknya jadi Karyawan saja, bukan menjadi Pengurus sebab pengurus itu wakil dari anggota;

Saksi juga pusing dengan aturan 17/2012 tentang Uang Pangkal atau simpanan pokok merupakan uang anggota yang tidak dapat diambil kembali oleh anggota yang keluar dari koperasi. Uang simpanan pokok tersebut merupakan hak anggota bukan uang koperasi'

Aturan Sertifikat Modal Koperasi juga sangat membingungkan, kenapa koperasi menggunakan model seperti Perusahaan Terbatas (PT) yang melakukan jual beli saham. Bagaimana apabila nanti nasib orang-orang yang punya modal kecil ditekan oleh para pemilik modal besar dengan cara memborong sertifikat koperasi. Koperasi bisa dikuasai oleh segelintir orang yang punya modal;

KETERANGAN AHLI

Dr. Robby Tulus

Ahli menyampaikan sanggahan terhadap beberapa Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yaitu:

1. Sejarah paternalisme dan perumusan Undang-Undang Perkoperasian di negara-negara bekas jajahan, terutama Asia dan Afrika;
2. Semangat dan nilai mutualisme, yaitu usaha bersama dalam perkoperasian yang perlu dilindungi dan diamankan oleh Undang-Undang Perkoperasian. Ini sangat erat kaitannya dengan Pasal 33 UUD 1945;
3. Pentingnya modal sosial dan pendidikan dalam perkoperasian sebagai pencerminan manusia berkualitas dan bukan modal berkuantitas;
4. Pentingnya peran Pemerintah sebagai pengaman dan pengawas jati diri dan kemandirian koperasi yang acuannya diambil dari Deklarasi Konferensi Menteri di Beijing Tahun 1999 yang telah disepakati oleh banyak menteri maupun oleh lembaga-lembaga internasional;

Ad.1. Sejarah Paternalisme

Menyimak sejarah perundang-undangan Koperasi terdapat 4 bentuk perundang-undangan yang menaungi lembaga perkoperasian, yaitu di Eropa, dimana koperasi itu dahulu berasal. Undang-Undang yang khusus disusun, dirancang untuk lembaga koperasi seperti di Inggris, Belanda, banyak ditiru oleh negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia;

Undang-Undang Komersial di mana terdapat pasal-pasal mengenai perkoperasian di dalamnya. Ada juga Undang-Undang Komersial, seperti di Portugal, Turki, Norwegia, dan Belgia yang khusus bersifat komersial dan koperasi mengacu kepadanya. Di negara Denmark dan di negara-negara Skandinavia tidak ada Undang-Undang Koperasi, namun mereka hanya cukup merujuk pada anggaran dasar koperasi itu sendiri;

Sejarah Undang-Undang Perkoperasian Asia, yaitu pertama dilahirkan di Jepang tahun 1900. Setelah restorasi Meiji, waktu itu ada perubahan dari sistem feodal kepada industrialisasi Jepang. Kemudian, negara India tahun 1904, Filipina tahun 1906, dan Indonesia tahun 1915;

Kerangka dasar perundang-undangan di Asia banyak berasal dari Jerman,

Inggris, maupun Belanda, dan negara jajahan seperti, India, Indonesia, Filipina,. Pada awalnya, koperasi dirumuskan oleh para birokrat asing karena pada dasarnya yang paling baik bagi penjajah. Jadi, sifatnya sangat paternalistik yang masih nampak dalam perumusan Undang-Undang di banyak negara. Menurut Margaret digby, di dalam bukunya, *Agricultural Cooperation in the Commonwealth* tentang Undang-Undang Koperasi India yang waktu itu disebut *Friendly Societies Act* karena langkahnya kepemimpinan masyarakat di pedesaan India maka diangkatlah registra, yaitu pendaftar koperasi. Pendaftar koperasi itu kalau dianalogikan di Indonesia adalah kepala dinas koperasi yang tugasnya bukan hanya mendaftarkan tetapi juga membuat laporan, melaksanakan, mengurus, mendidik, memprakarsai, mendirikan, dan mengawasi koperasi itu sendiri. Jadi, registra atau kepala dinas dikenal sebagai *friend philosopher and guide*. Sejarah itu berulang kembali karena sikap paternalistik dalam konteks perkoperasian masih banyak dirasakan di banyak negara sedang berkembang;

Sebaliknya di negara maju, koperasi justru menjadi teman, filosof, dan pengarah dan bukan pihak Pemerintah atau registra-nya. Artinya bahwa undang-undang tentang perkoperasian sangat berperan untuk menunjukkan maju-mundurnya koperasi, eehingga Undang-Undang ini sebaiknya dikaji dari dampaknya terhadap perkembangan koperasi untuk jangka waktu panjang ke depan baik dari segi kualitatif maupun kualitatif;

Undang-Undang tentang Perkoperasian, seyogiayanya perlu dirumuskan bersama secara partisipatif oleh para praktisi koperasi sendiri, ahli hukum, pemerintah pusat/daerah, pakar koperasi, akademisi, unsur LSM, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Menurut ahli bahwa hal tersebut penting karena di dalam proses perancangan Undang-Undang di Indonesia kurang dilakukan;

Ad.2. Semangat dan nilai mutualisme

Nilai kebersamaan atau mutualisme perkoperasian yang sebenarnya terkandung sangat jelas, implisit maupun eksplisit di dalam Pasal 33 Undang-Undang 1945, yaitu usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;

Mutualisme ibarat bandul atau pendulum yang berada di tengah ayunan dari ujung kiri ke ujung kanan dan sebaliknya. Ahli menyebutnya ujung ekstrim, kubu komunisme yang waktu dahulu sangat gencar dan ujung ekstrim, kanan kubu kapitalisme. Mutualisme koperasi dan usaha bersama masyarakat diberi istilah

The Side Way. Mengutip Anthony Giddens, seorang pakar sosialisme, sosiologi di London School Economics dan juga sering diungkap oleh Tony Blair, bahkan Perdana Menteri Inggris pada waktu itu yang dalam sejarahnya memulai gerakan koperasi mampu melindungi dan mengamankan masyarakat;

Pada negara yang berpaham komunisme bahwa perekonomian di kontrol sepenuhnya secara netral oleh pemerintah, sementara hak-hak individu dikekang demi kepentingan partai tunggal, yaitu partai komunis. Ujung lainnya adalah ekonomi yang memuja atau yang menjunjung tinggi pasar bebas terbuka dan yang meyakini bahwa pemilik modal dapat melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, tanpa diperbolehkan adanya intervensi pasar oleh Pemerintah;

Mutualisme atau usaha bersama penting sekali sebagai paham tengah yang juga sering disebut sebagai sektor ketiga. Sektor swasta dan sektor publik bermakna untuk melindungi dan mengamankan masyarakat, baik kubu kiri yang ekstrim atau pun kubu kanan yang ekstrim. Jadi usaha bersama asas kekeluargaan yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat relevan dengan pemikiran dasar perkoperasian secara universal yang di banyak forum perkoperasian membahas kebijakan publik yang dicanangkan untuk Pemerintah negara-negara di mana pada waktu ahli masih menjabat direktur regional di ICA ikut terlibat di dalamnya. Pudarnya komunisme, bukan lagi menjadi poros tengah di pendulum, namun menjadi suatu alternatif terhadap kapitalisme karena komunisme sekarang sudah pudar. Banyak negara di Asia melakukan amandemen atau penyusunan kembali perundang-undangan koperasi mereka, soal terjadi penyusunan struktural (*structure adjusment*) dan liberalisasi dengan runtuhnya komunisme di Uni Soviet di akhir 1980-an dan disusul dengan adanya arus globalisasi yang menganut perekonomian pasar bebas. Keadaan itulah yang mendorong *International Cooperative Alliance* (ICA) untuk meninjau kembali dan memperbarui jati diri perkoperasian secara universal, yaitu dengan partisipasi 126 negara anggota ICA dan komisi yang multinegara yang diketuai oleh Prof. Dr. Ian MacPherson yang sebetulnya beliau akan menjadi ahli Pemohon pada hari ini, namun ada gangguan jaringan maka beliau tidak dapat memberikan keterangan. Beliau, Ian MacPherson sebenarnya dapat lebih banyak mengingatkan jati diri yang beliau rumuskan dengan komisi yang terdiri dari kurang lebih 20.000 pemikir dan penggerak koperasi yang ikut terlibat di dalam prosesnya, sehingga definisi itu

memang sudah disepakati secara universal oleh 126 negara dan lebih dari 20.000 koperasi;

Pertama kali dalam sejarah perkoperasian, ada kesepakatan, yaitu kesepakatan global mengenai definisi koperasi, nilai-nilainya, dan prinsip koperasi yang keseluruhan terintegrasi dan diakui oleh gerakan koperasi sedunia, termasuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi, prinsip perkoperasian bukan hanya merupakan pedoman atau pemandu dalam mempraktikkan kegiatan koperasi tetapi justru menjadi garis bawah dan mencerminkan nilai-nilainya;

Prinsip dapat berubah, itu hanyalah keyakinan sesuai atau dapat dipertajam sesuai perkembangan zaman. Misalnya akhir-akhir ini ada kemunculan untuk menyesuaikan melalui prinsip karena adanya isu perubahan iklim dan pemanasan global yang kian mengemuka di forum-forum internasional;

Apabila Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian disandingkan dengan pengertian mutualisme dan jati diri koperasi, maka akan tampak tiga perbedaan utama, yaitu pada definisinya, organisasinya dan sistem permodalannya;

Apabila disimak dari sejarah perkoperasian di Indonesia, misalnya pendulum Undang-Undang Perkoperasian Nomor 7 Tahun 1958 dilanjutkan dengan Undang-Undang tentang Perkoperasian Tahun 1960 maka hubungan Indonesia dengan ICA terputus karena waktu itu masih zamannya Nasakom yang beraliran kiri. Pada waktu itu, campur tangan Pemerintah membuat koperasi menjadi penyalur barang murah dan banyak dimanfaatkan para spekulan. Setelah itu, muncul Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 yang menempatkan koperasi sebagai alat revolusi Nasakom yang undang-undang itu hanya bertahan dua bulan saja, sehingga dari situ dapat disimpulkan bahwa program pemerintah masih sangat realistis;

Pendulum kemudian bergerak ke tengah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dengan dirumuskannya sendi dasar koperasi, yang sedikit-banyak mengacu pada prinsip perkoperasian *International Cooperative Alliance* (ICA) tahun 1956;

Pada saat gencarnya proses liberalisasi sejak akhir 1980-an, maka pendulum Undang-Undang Perkoperasian kembali disesuaikan dan munculah Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 yang sekarang ini disesuaikan

kembali dan pendulum bergerak ke kanan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau dari rukun koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;

Jati diri koperasi itu muncul tahun 1995, Jadi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 itu lahir tiga tahun sebelum keluarnya pernyataan jati diri koperasi, sehingga koperasi pada waktu itu dinamakan sebagai badan usaha. Dengan demikian belum mencerminkan basis manusia sebagai alternatif dari korporasi atau perusahaan swasta yang masih berbasis modal;

Pada saat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 berlaku, pendulum bergerak lebih ke kanan lagi karena koperasi didefinisikan sebagai badan hukum, bukan sebagai perkumpulan otonomi orang secara sukarela yang didirikan orang perorangan atau badan hukum koperasi. Selain itu, juga dijelaskan adanya pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha. Hal tersebut membawa implikasi bahwa modal dan badan usaha nampaknya lebih didahulukan dan kemudian barulah memenuhi aspirasi anggota. Padahal aspirasi anggota bukan sekedar ekonomi saja, namun juga aspirasi bersifat sosial dan budaya yang tidak sekedar dilayani melalui instrumen modal, namun juga oleh instrumen pendidikan dan pelayanan yang berkelanjutan;

Ad.3. Pentingnya Modal Sosial

Oleh karena koperasi membangun modal sosial dan bukan sekedar modal moneter maka modal sosial memiliki nilai jaringan, yaitu kebersamaan dan bukan sekedar pranata sosial atau lembaga kemasyarakatan sebagai produk dan norma sosial, namun juga mobilisasi modal ekonomi yang berkembang karena adanya nilai jaringan dan kebersamaan yang di dalamnya terkandung elemen kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat di bidang sosial ekonomi, yaitu dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Menurut ahli, itu merupakan pengejawantahan dari Pasal 33 UUD 1945. Modal sosial tidak dapat tumbuh secepat modal moneter karena membutuhkan kesabaran melalui pendidikan dalam jejaring keanggotaan. Keberlanjutan koperasi sangat ditentukan kekuatan modal sosial sebagai kinerja kualitatifnya dan menjadi akar untuk melestarikan kinerja kuantitatifnya. Pendidikan

anggota merupakan pemberdayaan anggota koperasi, sehingga dapat mendorong terbentuknya modal sosial dan modal kemanusiaan, yaitu *human capital* yang membangun kepercayaan anggota untuk dapat berswadaya, menolong diri sendiri. Dalam konteks disebut *self-help*, yaitu berusaha bersama (*self mutual help*), sehingga ada persamaan atau kesamaan kearah sikap solider, setia kawan, dan akhirnya menjadi demokratis dan berkeadilan;

Nilai-nilai perkoperasian sejalan dengan makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan tepat guna bagi anggota dan modal sosial, merupakan akar untuk membangun modal materi atau moneter di lembaga perkoperasian, terutama di negara sedang berkembang (*developing countries*), seperti di Indonesia. Kedua elemen yang bersifat kualitatif tersebut nampaknya sulit terwujud apabila lebih menekankan pada aspek legalistik yang bersifat kuantitatif di dalam perundang-undangan koperasi;

Definisi koperasi yang dirumuskan ICA tahun 1995 bersifat universal yang sangat menekankan otonomi kesukarelaan dan persatuan orang-orang, yaitu anggota yang berkumpul untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi sosial dan budaya melalui perusahaan. Jadi perusahaan adalah instrumen/alat yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis. Definisi koperasi yang dirumuskan ICA tersebut lahir dari hasil partisipasi tidak kurang 20.000 praktisi dan pemikir perkoperasian yang sangat terintegrasi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang disepakati;

Adapun definisi koperasi yang dirumuskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian lebih menekankan aspek legalitasnya, yaitu badan hukum dengan penekanan pada modal ekonomi, sehingga aspek kuantitas atau pertumbuhannya lebih menonjol dari aspek kualitas, yaitu membangun modal sosial dan kesejahteraan anggota, dan masyarakat. Dengan demikian jati diri koperasi secara konseptual dinomorduakan, sedangkan badan hukum lebih ditonjolkan. Misalnya, di Filipina ada sekelompok kecil perkumpulan orang mendirikan koperasi perikanan karena badan hukumnya lebih mudah. Jadi mereka membuat koperasi, namun nelayan-nelayan yang lain terpuruk karena hanya menjadi objek dari pemilik modal. Apabila melihat koperasi taraf dunia, seperti di Jepang, Zen-Noh, Mondragon di Spanyol, Amul Dairy di India, tidak mungkin dapat menjadi besar tanpa ada pembinaan kualitas manusianya;

Ad.4. Peran Pemerintah sebagai pengaman dan pengawas jati diri kemandirian koperasi

Ahli menganggap bahwa peran pemerintah adalah sebagai pengaman dan pengawas jati diri, serta kemandirian koperasi sangat strategis. Ahli mengaitkan dengan perangkat organisasi dan modal penyertaan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Dalam perangkat organisasi, sudah sangat sesuai dengan Pasal 32 bahwa rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Ahli menganggapnya anomali karena adanya perangkat pengawas dan pengurus yang mempunyai kewenangan bertolak belakang dengan jati diri koperasi. Di banyak negara bahwa koperasi seperti itu justru mengarah pada dua perangkat organisasi, yaitu rapat anggota dan pengurus. Adanya badan pengawas yang dipilih dari dan oleh anggota pada rapat anggota cenderung memicu konflik berkepanjangan apabila tidak terjadi kesepakatan antar pengawas dan pengurus. Padahal kedudukan mereka setara, apalagi pengawas diberikan kewenangan lebih besar sehingga dapat memberikan skorsing (penghentian sementara) setelah mengusulkan calon pengurus dari anggota ataupun nonanggota, yang berarti menempatkan kedudukan pengawas di atas pengurus akan memunculkan konflik;

Kewenangan pengawas untuk mengusulkan calon pengurus juga dapat menekan kekuasaan rapat anggota yang seharusnya rapat anggota lebih diberdayakan, serta anggota dibuat aktif secara terus menerus. Intinya, koperasi dengan anggota yang cukup terdidik dan terlatih secara kualitatif akan mampu memilih pengurus yang baik dari dan oleh anggota tanpa perlu adanya pengawas. Pengurus bertugas meluruskan kebijakan-kebijakan strategis demi kepentingan anggota yang memilihnya, sedangkan pengelolaan di lain pihak bukan dilakukan pengurus, tetapi pengurus dapat menyerahkan itu kepada kelompok profesional yang tidak mesti dari anggota;

Ahli berpendapat bahwa pengawasan koperasi sebaiknya diserahkan kepada lembaga eksternal yang khusus dibentuk untuk melakukan audit sosial dan audit keuangan, yaitu pengawasan komprehensif sehingga tidak menimbulkan konflik internal di dalam kelembagaan koperasi itu sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya Pemerintah membentuk lembaga pengawasan yang profesional dan komprehensif khusus untuk gerakan koperasi, sehingga memiliki kredibilitas untuk memberikan pengawasan eksternal. Pengurus koperasi perlu senantiasa waspada dalam menjalankan tugasnya secara lebih terfokus dan efektif. Akuntan publik

dapat saja dilibatkan dalam audit keuangan yang hal itu sejalan dengan semangat deklarasi komprehensif para menteri koperasi yang juga menekankan bahwa tanggung jawab dan tugas utama Pemerintah adalah di bidang regulasi dan pengawasan perkoperasian. Sementara penanganan internal dan penanganan koperasi diatur dan dikelola secara profesional sebagaimana halnya sektor perusahaan lainnya;

Koperasi dapat menerima modal penyertaan dari luar, baik dari Pemerintah maupun masyarakat, itu berlawanan dengan kemandirian koperasi. Makna kemandirian adalah menjaga tradisi dan nilai *self-help* melalui usaha bersama yang harus dilindungi dan diamankan oleh Undang-Undang, dan diawasi oleh Pemerintah. Dengan demikian dibukanya modal penyertaan di luar koperasi, maka secara sadar atau tidak, pengurus dan anggota kehilangan insentif untuk melakukan upaya mandiri atau membuat rencana jangka panjang. Mentalitas ketergantungan yang sudah tertanam sejak Pemerintahan Orde Lama dan Pemerintahan Orde Baru, yaitu koperasi diposisikan sebagai alat politik dan/atau alat kebijakan Pemerintah. Bantuan permodalan koperasi di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 telah menghilangkan jati diri koperasi. Modal penyertaan dari luar akan membawa kepentingan dan agenda panitia pemberi modal, sehingga anggota menjadi objek yang dikorbankan untuk kepentingan luar. Dalam masalah ini maka kuantitas harus didahulukan dari kualitas;

Berdasarkan keterangan di atas, menurut ahli demi keberlanjutan gerakan koperasi yang benar-benar mandiri dan berjati diri maka kiranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dapat ditinjau kembali;

Selain itu, para Pemohon juga menyampaikan keterangan tertulis ahli Ad Informandum dari **Ian MacPherson**, bertanggal 15 September 2013 yang ditulis dalam bahasa Inggris. Keterangan tertulis ahli tersebut selengkapnya dapat dibaca dalam berkas permohonan para Pemohon;

[2.3] Menimbang bahwa Pemerintah dalam sidang tanggal 9 September 2013 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis tanpa tanggal dan bulan tahun 2013 yang diserahkan dalam persidangan tersebut yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Para Pemohon

1. Pendefinisian koperasi yang menempatkan frasa "*koperasi adalah badan hukum*" berakibat pada "*korporatisasi Koperasi*", yakni munculnya perusahaan yang mengaku sebagai koperasi yang berstatus badan hukum koperasi, namun tidak memiliki jatidiri koperasi dan tidak melakukan prinsip-prinsip koperasi dan hanya melakukan urusan bisnis semata. Dengan demikian koperasi akan bekerja tidak lagi sesuai dengan jati dirinya, koperasi akan sama dengan perusahaan perusahaan lain pada umumnya yang berbentuk Perseroran Terbatas (PT).
2. Bahwa tidak adanya pencantuman frasa "*Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang*" dan penyebutan frasa "*Koperasi adalah Badan Hukum*" pada *a quo* telah dan akan menimbulkan interpretasi yang berbeda dari makna koperasi dan karenanya telah menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemohon karena koperasi dengan demikian mudah kehilangan prinsipnya yang mendasar sebagai organisasi yang otonom dan koperasi dimaknai secara sempit sebagai semata perusahaan.
3. Bahwa modal penyertaan dari luar anggota yang akan dijadikan instrumen oleh Pemerintah dan/atau pemilik modal besar untuk diinvestasikan pada koperasi adalah bentuk pengerusakan kemandirian koperasi yang kemudian berarti kemandirian bangsa karena dengan adanya modal penyertaan tersebut anggota-anggota koperasi akan menjadi objek eksploitasi, menciptakan ketergantungan, hilang prakarsanya dan pada akhirnya mengakibatkan partisipasi yang rendah dari anggota-anggotanya terhadap koperasi dan membuka pintu intervensi dari pihak luar apakah itu Pemerintah, pemodal besar atau lembaga keuangan non-koperasi.
4. Kewenangan pengawas dalam menetapkan anggota dan memberhentikan pengurus secara sementara telah melanggar prinsip asas kekeluargaan yang pun selama ini telah menjadi semangat gerakan koperasi di Indonesia. Semangat asas kekeluargaan yang berangkat dari anggota untuk anggota telah dikebiri dengan berlakunya pasal *a quo*. Keputusan tertinggi di dalam koperasi adalah pada anggotanya, pengambilan kewenangan ini akan menciderai prinsip-prinsip koperasi yang selama ini telah hidup di Indonesia.

5. Ketentuan mengenai Dewan Koperasi Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119 UU Perkoperasian adalah telah nyata-nyata menjadikan posisi gerakan koperasi menjadi bagian dari sub ordinat dari pihak luar dan menghilangkan otonomi dari gerakan koperasi yang seharusnya mendapatkan pengakuan dan perlindungan.

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya Para Pemohon membuktikan apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak sebagaimana ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007*). Sehingga sudah tepat dan sepatutnyalah apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian, apabila Ketua/Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami menyerahkan sepenuhnya pada keputusan Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya bersama ini disampaikan Keterangan Pemerintah atas materi yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon.

III. Penjelasan Pemerintah Terhadap Materi Yang Dimohonkan Oleh Para Pemohon

Dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan asas kekeluargaan (Pasal 3 UU Perkoperasian). Karena itu Koperasi menjalankan misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Pembangunan Koperasi diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha agar Koperasi menjadi kuat, sehat, mandiri, tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota, serta

berperan dalam perekonomian nasional dan global, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi. Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan terhadap materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon, Pemerintah dapat memberikan penjelasan bahwa dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, Koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan Koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam UUD 1945 serta nilai dan prinsip Koperasi.

Lebih lanjut terhadap beberapa ketentuan Undang-Undang Perkoperasian yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkoperasian, Pemerintah memberikan keterangan:

- a. Dalam Pasal 1 angka 1 definisi Koperasi secara lengkap adalah “badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

Berdasarkan definisi tersebut maka Koperasi sebagai badan hukum dapat didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu: kekeluargaan; menolong diri sendiri; bertanggung jawab; demokrasi; persamaan; berkeadilan; dan kemandirian (Pasal 5 ayat (1), sehingga anggapan Para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 menyebabkan Koperasi merupakan korporatisasi koperasi adalah anggapan yang keliru. Oleh karena Koperasi terikat dengan

persyaratan, nilai dan asas yang diatur dalam UU Perkoperasian, yang dirumuskan dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Menurut Pemerintah adalah anggapan yang tidak benar karena Koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang-perseorangan (Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Perkoperasian). Penggunaan frasa orang-perseorangan dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian untuk menjelaskan siapakah subjek yang mendirikan Koperasi.

- b. Para Pemohon telah salah paham dan kurang mendalami rasio hukum (*ratio legis*) Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian. Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian tersebut seharusnya dibaca dan dibahas secara keseluruhan dengan menggunakan penafsiran yuridis, sistematis dan objektif-logis yang lazim dalam ilmu hukum. Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian menggunakan/merangkaikan frasa “para anggota”, dengan frasa “aspirasi dan kebutuhan bersama” sehingga secara sistematis dengan mudah ditafsirkan tidak dapat didirikan oleh hanya seorang individu saja. Oleh karena itu anggapan Para Pemohon perihal korporatisasi usaha individu dalam bentuk Koperasi terbantahkan.
- c. Dengan penafsiran sistematis maka penafsiran norma Undang-undang tidak boleh menyimpang dari sistem norma dalam perundang-undangan tersebut [Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum-Suatu Pengantar*”, Liberti, Yogyakarta, 1999, hal. 157]. Dengan penafsiran sistematis terhadap UU Perkoperasian, maka tidak benar ketentuan Pasal 1 angka 1 frasa “orang perseorangan” dalam UU Perkoperasian tersebut merupakan justifikasi individualistik dalam Koperasi. Secara yuridis, Koperasi Primer tidak dapat dibentuk hanya 1 (satu) orang-perseorangan, namun dengan syarat wajib paling sedikit 20 (dua puluh) orang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkoperasian.
- d. Perumusan Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian tersebut yang menggunakan frasa “orang perseorangan” adalah mengacu dan bersumber pada teori subjek hukum (*subjectum juris theorie*) yang membedakan antara subjek hukum orang perseorangan (*persoon*) dengan subjek hukum badan hukum (*recht persoon*). Subjek hukum itu,

menurut L.J. van Apeldoorn [Chidir Ali, *“Badan Hukum”*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 7], mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum.

Penjelasan teoritis atas subjek hukum ini dapat memberi pencerahan dan menjadi tanggapan atas dalil-dalil Pemohon yang mempersoalkan Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian, yang dalam frasa “orang perseorangan” dianggapnya sebagai justifikasi Koperasi sebagai berkarakter individualistik. Yang benar adalah pembentukan badan hukum Koperasi Primer dapat dilakukan oleh subjek hukum yakni orang perseorangan, sedangkan untuk Koperasi Sekunder subjek hukumnya badan hukum.

e. Berbagai ketentuan dalam UU Perkoperasian dapat membantah Para Pemohon, dan bahkan memberikan penjelasan serta edukasi kepada Para Pemohon mengenai sifat Koperasi sebagai wadah “usaha bersama”, antara lain dengan adanya ketentuan berikut ini:

- 1) Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkoperasian, yang mengatur pendirian Koperasi Primer dilakukan paling sedikit oleh 20 (dua puluh) orang, dan Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer.
- 2) Pasal 35 ayat (3) UU Perkoperasian yang berbunyi: *“Dalam pemungutan suara setiap Anggota mempunyai satu hak suara”*.
- 3) Pasal 69 ayat (1) UU Perkoperasian yang berbunyi: *“Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara.”*
- 4) Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf d UU Perkoperasian yang berbunyi: *Yang dimaksud dengan “demokrasi” adalah setiap Anggota Koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam Rapat Anggota, tidak tergantung kepada besar kecilnya modal yang diberikan.*
- 5) Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Perkoperasian: *“Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi dan dikendalikan oleh Anggotanya. Anggota berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan. Anggota yang ditunjuk sebagai wakil Koperasi dipilih dan bertanggung jawab kepada*

Anggota dalam rapat Anggota. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama, satu Anggota satu suara.

- f. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian memuat tentang batasan pengertian atau definisi dari Koperasi, hal ini lazim diatur dalam Bab I Pasal 1 tentang Ketentuan Umum. Bahwa Ketentuan Umum dalam suatu Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (lampiran II angka 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Hal tersebut sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 tanggal 17 Februari 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 tanggal 25 Maret 2010).

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon yang mempersoalkan batasan pengertian, singkatan atau hal-hal lain yang bersifat umum yang dijadikan dasar/pijakan bagi pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang *a quo*, sangatlah tidak beralasan dan tidak tepat, justru ketentuan *a quo* telah memberikan gambaran dan arah yang jelas terhadap apa yang dimaksud dengan Koperasi, maksud dan tujuan serta nilai dan prinsip yang melandasi Koperasi di Indonesia.

2. Terhadap ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Perkoperasian, Pemerintah memberikan keterangan:

Ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Perkoperasian memuat tentang batasan pengertian atau definisi Modal Penyertaan, hal ini lazim diatur dalam Bab I Pasal 1 tentang Ketentuan Umum. Ketentuan Umum yang dimaksud dalam suatu Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (lampiran II angka 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Hal tersebut sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 tanggal 17 Februari 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 tanggal 25 Maret 2010).

Quodnon, anggapan Para Pemohon pendefinisian Modal Penyertaan akan menimbulkan pengrusakan kemandirian Koperasi, bukan disebabkan oleh kehadiran norma dalam UU Perkoperasian *a quo* namun hanya merupakan anggapan spekulasi atau setidaknya merupakan permasalahan kepatuhan hukum atau penegakan hukum, bukan kausalitas dari inkonstitusionalitas norma UU Perkoperasian. Dengan demikian tidak menimbulkan kerugian konstitusional Para Pemohon sehingga permohonan Para Pemohon harus ditolak.

3. Terhadap ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Perkoperasian, Pemerintah memberikan keterangan:

Ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Perkoperasian memuat tentang batasan pengertian atau definisi dari Dewan Koperasi Indonesia, hal ini lazim diatur dalam Bab I Pasal 1, tentang Ketentuan Umum. Bahwa Ketentuan Umum yang dimaksud dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (lampiran II angka 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Hal tersebut sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 tanggal 17 Februari 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 tanggal 25 Maret 2010).

Quodnon, Dewan Koperasi Indonesia didirikan oleh gerakan koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi, dalam pemberdayaan Koperasi, hal ini sejalan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Dengan menjadi anggota Dekopin, Koperasi sebagai entitas badan hukum dan badan usaha tetap otonom tidak merupakan sub ordinat dari unsur kekuatan luar, sehingga anggapan Para

Pemohon yang menyatakan bahwa gerakan koperasi adalah sub ordinat dari pihak luar adalah tidak benar dan harus ditolak.

4. Terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a UU Perkoperasian, Pemerintah memberikan keterangan:

Para Pemohon yang beranggapan bahwa frasa “mengusulkan calon Pengurus” menghilangkan kekuasaan tertinggi Koperasi pada Rapat Anggota. Pemerintah memberi keterangan bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a UU Perkoperasian secara praktik sudah diterapkan oleh Koperasi dan menjadi praktik terbaik (*best practices*) dalam kelembagaan Koperasi.

Ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a UU Perkoperasian tetap mengacu kepada kekuasaan tertinggi pada Rapat Anggota (vide Pasal 32 UU Perkoperasian). Karena itu ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a UU Perkoperasian dikaitkan dalam konteks bahwa kekuasaan tertinggi pada Rapat Anggota. Keputusan akhir proses penjaringan calon Pengurus yang dilakukan Pengawas tetap berada di tangan anggota melalui Rapat Anggota untuk disahkan menjadi Pengurus.

Selain itu, ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a UU Perkoperasian mesti berkorelasi dan berkoherensi dengan Pasal 29 ayat (2) huruf c UU Perkoperasian bahwa “anggota mempunyai hak untuk dipilih dan/atau memilih Pengawas atau Pengurus”. Oleh karena itu maka ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a UU Perkoperasian tidak bertentangan dengan asas kekeluargaan, sebab keputusan mengenai Pengurus tetap diambil dalam Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi Koperasi [vide Pasal 32 UU Perkoperasian]. Ketentuan ini merupakan norma sebagai bagian untuk mewujudkan *good system* dalam pengelolaan Koperasi.

Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi Koperasi merupakan salah satu wujud konkrit daripada partisipasi anggota dalam mengambil keputusan, yang mana partisipasi anggota merupakan roh organisasi [Suwandi, 2011, “*Roh Koperasi*”, hal.1]. Oleh karena usulan calon Pengurus tersebut tetap diputuskan dalam Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi maka norma Pasal 50 ayat (1) huruf a UU Perkoperasian tidak menghilangkan hak konstitusional Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a UU Perkoperasian menciptakan hukum

prosedural (*procedural law*) pemilihan Pengurus yang mengakomodasi persyaratan, kemampuan dan kapasitas serta kredibilitas calon-calon Pengurus. Oleh karena secara faktual dan struktural Pengawas Koperasi yang menjalani tugas selaku organ Koperasi sudah memahami dan mengetahui situasi, kualifikasi dan profil anggota Koperasi yang memiliki kapasitas, kredibilitas calon Pengurus Koperasi yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha Koperasi yang kuat, sehat, mandiri dan tangguh.

Pemerintah berpendapat bahwa norma hukum UU Perkoperasian untuk mendukung penguatan kelembagaan dan usaha Koperasi, sehingga secara teoritis dan praktis ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a UU Perkoperasian itu bermanfaat sebagai upaya memperbaiki mekanisme prosedural penjurangan dan seleksi calon Pengurus yang dibutuhkan Koperasi, untuk:

- 1) Proses penjurangan calon Pengurus lebih mudah, objektif, *clear and clean* (jelas dan bersih) dan sesuai kebutuhan Koperasi.
- 2) Proses seleksi calon Pengurus disahkan menjadi Pengurus juga lebih mudah, objektif dan sesuai kebutuhan, namun tetap dalam forum Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi Koperasi.
- 3) Bagi anggota Koperasi akan membantu untuk lebih mengenal calon Pengurus karena setiap calon Pengurus akan mensosialisasikan figur, visi, misi dan program.

Ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a UU Perkoperasian menormakan perilaku sosial (*social behavior*) atau kebiasaan praktik yang baik (*best practices*) yang ditingkatkan menjadi norma hukum untuk mewujudkan *good system* dalam kehidupan ber-Koperasi. Sehingga bermanfaat untuk menjamin kelancaran Rapat Anggota, menjamin reputasi dan rekam jejak (*track record*) serta kredibilitas calon Pengurus.

Pengambilalihan norma perilaku sosial masyarakat menjadi norma hukum baru sesuai dengan pandangan Frederich Karl von Savigny bahwa hukum itu ada dan berkembang bersama-sama masyarakat, dan karenanya menjadi jiwa rakyat (*volk geist*).

Kekuasaan tertinggi Koperasi berada pada Rapat Anggota (vide Pasal 32 UU Perkoperasian) sebagai hukum primer (*primary law*), sedangkan norma Pasal 50 ayat (1) huruf a UU Perkoperasian merupakan norma sekunder

(*secondary law*), yang sama sekali tidak menghilangkan kekuasaan tertinggi Koperasi berada pada Rapat Anggota.

Pemerintah berpendapat bahwa rasio legis ketentuan tersebut adalah menyatakan Pengawas sebagai organ yang mengetahui rekam jejak (*track record*) calon Pengurus, sementara anggota tidak mengetahui banyak sehingga mekanisme dalam norma Pasal 50 ayat (1) huruf a UU Perkoperasian justru membantu anggota mengoptimalkan Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi, dan berguna untuk memilih dan menetapkan Pengawas dan Pengurus yang profesional guna menumbuhkan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh.

5. Terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf e UU Perkoperasian, Pemerintah memberikan keterangan:

Para Pemohon menguji Pasal 50 ayat (2) huruf e UU Perkoperasian dengan anggapan bahwa ketentuan tersebut melanggar asas kekeluargaan dalam Koperasi. Terhadap anggapan Para Pemohon tersebut Pemerintah memberikan keterangan bahwa ketentuan tersebut tetap mengacu dan mempertahankan asas kekeluargaan oleh karena kekuasaan tertinggi Koperasi tetap berada dalam Rapat Anggota (*vide* Pasal 32 UU Perkoperasian). Ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf e UU Perkoperasian berkaitan dan berkoherensi dengan Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 UU Perkoperasian. Mengacu Pasal 63 UU Perkoperasian bahwa pemberhentian Pengurus dengan syarat norma yang pasti dan terkendali dalam mekanisme Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi. Pemberhentian sementara Pengurus hanya untuk 30 (tiga puluh) hari yang wajib dinilai dan diuji dengan keputusan Rapat Anggota. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf e UU Perkoperasian tetap mengacu, dikendalikan dan ditetapkan oleh Rapat Anggota, sehingga tidak benar anggapan Para Pemohon Pasal 50 ayat (2) huruf e UU Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Kewenangan Pengawas memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya, berguna dan dimaksudkan untuk membangun mekanisme *check and balances* dan merupakan aturan main (*rule of the games*) agar mengimbangi wewenang Pengurus yang besar dalam UU Perkoperasian. Dengan demikian, tidak benar anggapan Para Pemohon bahwa Pasal 50

ayat (2) huruf e UU Perkoperasian merupakan norma yang menciptakan kesewenang-wenangan Pengawas dalam memberhentikan sementara Pengurus, oleh karena dilakukan dengan syarat norma Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 UU Perkoperasian dan diatur pula sesuai ketentuan mengenai tatacara pemberhentian Pengurus yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Sedangkan Anggaran Dasar merupakan hasil Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi Koperasi, sehingga tidak benar jika ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf e UU Perkoperasian dianggap melanggar asas kekeluargaan.

Sebaliknya ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf e UU Perkoperasian untuk menciptakan jaminan kepastian hukum yang adil dengan/dalam aturan main (*rule of the games*) Koperasi dalam rangka mewujudkan *good system* Koperasi yang merupakan jaminan konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam hal apabila terjadi tindakan yang dianggap sewenang-wenang oleh Pengawas dalam melaksanakan wewenangnya, hal tersebut bukan berarti disebabkan inkonstitusionalitas Pasal 50 ayat (2) huruf e UU Perkoperasian, namun hanya merupakan masalah kepatuhan penerapan norma atau kepatuhan penerapan ketentuan Anggaran Dasar, sehingga tidak ada kerugian konstitusional Para Pemohon dengan Pasal 50 ayat (2) huruf e UU Perkoperasian.

6. Terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian, Pemerintah memberikan keterangan:

Para Pemohon menguji frasa “non-Anggota” dari ketentuan tersebut, dengan anggapan bahwa norma tersebut tidak menjiwai asas kekeluargaan dalam Koperasi.

Atas anggapan tersebut Pemerintah memberikan keterangan bahwa sebelum disahkan UU Perkoperasian, perihal norma Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian ini sudah merupakan perilaku sosial atau praktik kebiasaan dalam kelembagaan Koperasi. Selama ini pada praktiknya Pengurus memberikan kuasa kepada pengelola yang berkantor secara penuh waktu (*full time*) pada wadah usaha Koperasi dengan kualifikasi, dan kapasitas, kapabilitas yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha Koperasi.

Sehingga secara praktik Koperasi seakan-akan memiliki 4 (empat) organ yakni Pengurus, Pengawas, Pengelola, dan Rapat Anggota.

Untuk menjalankan suatu jenis usaha Koperasi, kerap kali tidak ada Anggota Koperasi yang memiliki kualifikasi, kemampuan, kapasitas, kapabilitas dan keahlian yang dibutuhkan Koperasi dalam menjalankan usahanya seperti bidang perhotelan, pertambangan, perkebunan, pabrikasi, transportasi dan perbankan. Sehingga Koperasi dapat merekrut dan mengangkat non Anggota menjadi Pengurus, asalkan sesuai kebutuhan Koperasi dan tentu saja wajib disetujui dalam Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi Koperasi.

Atas dasar itu ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian tidak menghilangkan asas wadah usaha bersama Koperasi yang memiliki kekuasaan tertinggi pada Rapat Anggota. Apalagi, sesuai dengan arah politik hukum untuk menumbuhkan Koperasi yang kuat, sehat mandiri dan tangguh maka pengelolaan Koperasi tidak lagi patut dijalankan sebagai profesi sambilan saja. [Suwandi, *"Koperasi bukan lagi Kerja Sambilan"*, Pikiran Rakyat, 26 Januari 2013].

Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa Pengurus dan Pengawas Koperasi wajib mengurus Koperasi secara profesional, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (2), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 60 ayat (2) UU Perkoperasian.

Untuk mendukung norma hukum tersebut, maka dalam hal apabila Koperasi dengan jenis usaha tertentu yang membutuhkan kualifikasi, kapasitas, kapabilitas, keahlian dan kemampuan profesional, namun kebutuhan itu tidak dapat diperoleh dari kalangan internal Anggota Koperasi, maka beralasan apabila mengambil Pengurus dari non-Anggota Koperasi, namun wajib disetujui dan disahkan dalam Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian tidak menghilangkan asas kekeluargaan karena masih konsisten mengakui dan menggunakan Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi. Kesimpulannya tidak terdapat pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Selain alasan praktis dan kebutuhan pengelolaan Koperasi, justifikasi norma Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian telah mengacu dan sesuai dengan

landasan filosofis dan nilai-nilai kegiatan Koperasi dalam UU Perkoperasian, yakni:

- a. Norma Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian yang membuka peluang bagi non Anggota ditetapkan sebagai Pengurus Koperasi, adalah mengacu dan berasal dari nilai-nilai hukum yang mendasari dalam kegiatan Koperasi sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Perkoperasian yakni nilai tanggung jawab. Sehingga norma Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian mengenai frasa “maupun non Anggota”, sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
- b. Norma Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian mengenai frasa “maupun non Anggota”, juga sesuai dengan landasan filosofis dan arah politik hukum UU Perkoperasian yang termaktub dalam konsideran “Menimbang” huruf b yang menghendaki Koperasi yang *“tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh ...”*. Sehingga norma Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian mengenai frasa “maupun non Anggota” tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
- c. Norma Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian mengenai frasa “maupun non Anggota”, dimaksudkan sebagai norma alternatif bagi Koperasi supaya memiliki Pengurus yang andal dan memiliki kapasitas agar terwujudkannya Koperasi berkualitas yakni kuat, sehat, mandiri dan tangguh. Koperasi berkualitas mesti konsisten dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan koperasi. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi merupakan kesepakatan gerakan Koperasi secara universal, sesuai hasil Kongres Millennium *International Cooperative Alliance* (ICA) di Manchester, 1995. Nilai-nilai kegiatan Koperasi adalah kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggungjawab, demokrasi, persamaan dan keadilan. Disamping itu nilai-nilai yang diyakini anggota Koperasi adalah kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain, yang dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Perkoperasian.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian tersebut merupakan norma pembaharuan bagi Koperasi yang membutuhkan tenaga profesional dalam bidang usaha yang kompleks dan rumit (misalnya pertambangan, perhotelan, kehutanan, perkebunan), sementara dari kalangan internal

anggota Koperasi tersebut tidak ada yang memiliki profesionalitas dan keahlian tersebut.

Untuk mengatasi itu, Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian sebagai norma yang bersifat optional, bahwa Pengurus dapat dipilih dari Anggota maupun non-Anggota. Hal ini untuk menciptakan solusi normatif atau jalan keluar untuk merancang tumbuhnya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri dan tangguh sebagaimana landasan filosofis UU Perkoperasian.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian tersebut dihadirkan untuk menciptakan standar norma yang lebih baik guna memperkuat Koperasi jika dibandingkan dengan UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun sekali lagi ditegaskan bahwa Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian tetap mengacu dan sama sekali tidak menghilangkan kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Anggota, sehingga sama sekali tidak menghilangkan asas kekeluargaan dalam Koperasi.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian justru mendukung Koperasi melakukan perkuatan kelembagaan dan sumber daya, serta profesionalitas dalam pengelolaannya dengan masuknya keahlian Pengurus dari non Anggota tersebut dalam bidang usaha Koperasi. Ketentuan ini tidak menghilangkan dan tidak bertentangan dengan kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Anggota, karena Pengurus tetap dipilih hanya dalam mekanisme Rapat Anggota.

7. Terhadap ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian, Pemerintah memberikan keterangan:

Para Pemohon beranggapan bahwa dalam pemilihan Pengurus mengenai frasa “atas usul Pengawas” yang dianggap Para Pemohon menghilangkan kekuasaan tertinggi Koperasi pada Rapat Anggota. Atas anggapan Para Pemohon tersebut, Pemerintah memberi penjelasan bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian *a quo* secara praktik sudah diterapkan dan dijalankan dengan efektif oleh Koperasi, dan menjadi praktik terbaik (*best practices*) dalam kelembagaan Koperasi.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian, tetap mengacu kepada kekuasaan tertinggi pada Rapat Anggota sebagaimana Pasal 32 UU Perkoperasian. Karena itu ketentuan tersebut mesti dikaitkan dan dipahami dalam konteks bahwa semuanya tetap mengacu kepada kekuasaan

tertinggi pada Rapat Anggota, dimana keputusan final dari proses penjaringan calon Pengurus dilakukan oleh Pengawas untuk dipilih dan disahkan menjadi Pengurus tetap berada di tangan anggota melalui Rapat Anggota.

Selain itu, secara penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian, mesti dikaitkan dan dibaca secara bersamaan dengan Pasal 29 ayat (2) huruf c UU Perkoperasian bahwa “anggota mempunyai hak untuk dipilih dan memilih Pengawas atau Pengurus”. Oleh karena itu maka ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian tidak bertentangan dengan asas kekeluargaan, sebab keputusan mengenai Pengurus tetap diputuskan dalam Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi Koperasi [vide Pasal 32 UU Perkoperasian].

Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi Koperasi merupakan salah satu wujud konkrit daripada partisipasi anggota dalam mengambil keputusan, yang mana partisipasi anggota merupakan roh organisasi [Suwandi, 2011, “*Roh Koperasi*”, hal.1], sehingga ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian tidak menghilangkan hak konstitusional sebagaimana Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan hukum prosedural (*procedural law*) pemilihan Pengurus yang lebih mengakomodasi kemampuan dan kapasitas serta kredibilitas calon-calon Pengurus. Secara faktual dan struktural, Pengawas Koperasi yang sudah menjalani tugasnya selaku organ Koperasi mengetahui situasi, kualifikasi dan profil anggota Koperasi yang memiliki kapasitas, kredibilitas calon Pengurus Koperasi yang dibutuhkan untuk memilih Pengurus yang profesional guna mengembangkan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri dan tangguh.

Pemerintah berpendapat bahwa norma hukum UU Perkoperasian untuk mendukung penguatan kelembagaan dan usaha Koperasi, sehingga secara teoritis dan praktis ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian itu bermanfaat sebagai mekanisme prosedural penjaringan dan seleksi calon Pengurus yang dibutuhkan Koperasi, untuk:

- 1) Proses penjaringan calon Pengurus lebih mudah, objektif, *clear and clean* (jelas dan bersih) dan sesuai kebutuhan Koperasi.

- 2) Proses seleksi calon Pengurus disahkan menjadi Pengurus juga lebih mudah, objektif dan sesuai kebutuhan, namun tetap dalam forum Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi Koperasi.
- 3) Bagi anggota Koperasi akan membantu untuk lebih mengenal calon Pengurus karena setiap calon Pengurus akan mensosialisasikan figur, visi, misi dan program.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian tersebut secara yuridis sebenarnya menormakan perilaku sosial (*social behavior*) atau kebiasaan praktik yang baik (*best practices*) yang sudah menjadi norma perilaku Koperasi dalam mengelola Rapat Anggota yang diakui, diterima dan diterapkan dalam menjalankan Rapat Anggota. Tak hanya diakui, diterima dan diterapkan sebagai norma perilaku Koperasi, namun mempunyai kemanfaatan karena dirasakan terbukti membuat kelancaran Rapat Anggota, dan kebutuhan terjaminnya rekam jejak (*track record*) serta kredibilitas calon Pengurus.

Pengambilalihan norma perilaku sosial masyarakat sebagai norma hukum baru bersesuaian dengan pandangan Frederich Karl von Savigny bahwa hukum itu ada dan berkembang bersama-sama masyarakat, dan karenanya menjadi jiwa rakyat (*volk geist*).

Kekuasaan tertinggi Koperasi berada pada Rapat Anggota diatur dalam Pasal 32 UU Perkoperasian sebagai hukum primer-nya (*primary law*), sedangkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian yang menentukan bahwa “Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas” merupakan norma sekunder (*secondary law*), yang sama sekali tidak menghilangkan kekuasaan tertinggi Koperasi berada pada Rapat Anggota.

Pemerintah berpendapat bahwa rasio legis ketentuan tersebut adalah bahwa Pengawas mengetahui rekam jejak (*track record*) calon Pengurus, sementara anggota tidak mengetahui banyak sehingga mekanisme dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian justru membantu anggota mengoptimalkan Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi.

Norma ini, hampir mirip dengan mekanisme “tim seleksi” dalam pemilihan calon anggota atau calon komisioner lembaga Negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Nasional

Hak Asasi Manusia, dan lembaga negara lainnya baik yang disebut dalam UUD 1945 ataupun hanya dalam Undang-undang saja. Mekanisme “tim seleksi” sedemikian sudah berjalan sebagai konvensi ketatanegaraan dan merupakan hukum formil yang tidak terbantahkan konstitusionalitasnya.

Maksud dari pengesahan ketentuan ini adalah untuk memperkuat kelembagaan Koperasi *aquo*, sebagaimana menjadi orientasi dan landasan filosofis UU Perkoperasian dalam konsideran yakni menumbuhkan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh.

8. Terhadap ketentuan Pasal 63 UU Perkoperasian, Pemerintah memberikan keterangan:

Para Pemohon menguji Pasal 63 UU Perkoperasian dengan anggapan bahwa ketentuan mengenai pemberhentian untuk sementara Pengurus oleh Pengawas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari harus diputuskan tersebut melanggar asas kekeluargaan dalam Koperasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Terhadap anggapan Para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan keterangan bahwa:

- a. Ketentuan Pasal 63 UU Perkoperasian tersebut tetap mengacu dan mempertahankan asas kekeluargaan (vide Pasal 33 ayat (1) UUD 1945) oleh karena norma yang terkandung di dalamnya mengacu dan merujuk kepada Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi Koperasi dan merupakan representasi kedaulatan anggota yang berasas kekeluargaan (vide Pasal 32 UU Perkoperasian).
- b. Ketentuan Pasal 63 ayat (1), (2), (3), (4) UU Perkoperasian mengandung norma yang mesti dibaca secara keseluruhan dan berkaitan, sehingga tergambar konstruksi ketentuan Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 UU Perkoperasian sebagai aturan main atau *good system* yang dibuat untuk menjamin kepastian hukum yang adil, dimana pemberhentian Pengurus dengan syarat norma yang pasti dan terkendali dalam mekanisme Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi. Pemberhentian sementara Pengurus hanya untuk 30 (tiga puluh) hari yang wajib dinilai dan diuji dengan keputusan Rapat Anggota. Apabila dalam jangka waktu yang pasti yakni 30 (tiga puluh) hari tidak dilakukan Rapat Anggota maka pemberhentian sementara Pengurus dibatalkan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 63 UU

Perkoperasian tetap mengacu, dikendalikan dan ditetapkan oleh Rapat Anggota, sebagai kekuasaan tertinggi yang merupakan representasi kedaulatan anggota dengan berasaskan kekeluargaan. Sehingga tidak benar anggapan Para Pemohon bahwa Pasal 63 UU Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- c. Kewenangan Pengawas memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya, berguna dan dimaksudkan untuk membangun mekanisme *check and balances* dan merupakan aturan main (*rule of the games*) agar mengimbangi wewenang Pengurus yang besar dalam UU Perkoperasian. Oleh karena itu tidak benar Pasal 63 UU Perkoperasian melanggar asas kekeluargaan, bahkan ketentuan Pasal 63 UU Perkoperasian untuk menciptakan jaminan kepastian hukum yang adil dengan/dalam aturan main (*rule of the games*) Koperasi yang merupakan jaminan konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- d. Dalam hal apabila terjadi tindakan yang dianggap sewenang-wenang oleh Pengawas dalam melaksanakan wewenangnya, hal tersebut bukan berarti disebabkan inkonstitusionalitas Pasal 63 UU Perkoperasian, namun hanya merupakan masalah kepatuhan penerapan norma atau kepatuhan penerapan ketentuan Anggaran Dasar, sehingga tidak ada kerugian konstitusional Para Pemohon dengan Pasal 63 UU Perkoperasian. Namun demikian untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan, Pengurus diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Anggota (vide Pasal 64 ayat (2) UU Perkoperasian).

9. Terhadap ketentuan Pasal 65 UU Perkoperasian, Pemerintah memberikan keterangan:

Anggapan Para Pemohon Pasal 65 UU Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tidak benar dan tidak beralasan, karena menurut Pemerintah ketentuan Pasal 65 UU Perkoperasian justru untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Selanjutnya perihal Pasal 65 UU Perkoperasian, berkenan mengambil alih secara mutatis mutandis dan mengacu kepada keterangan Pemerintah

untuk pengujian Pasal 63 dan Pasal 50 ayat (2) huruf e UU Perkoperasian sebagaimana disampaikan di atas. Sehingga mekanisme pengisian sementara jabatan Pengurus yang kosong diatur dalam Anggaran Dasar yang merupakan konstitusi tertinggi dalam Koperasi.

10. Terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa Dekopin sebagai “wadah tunggal”, Pemerintah memberikan keterangan:

Pasal 115 ayat (1) UU Perkoperasian menyebutkan: “Gerakan koperasi mendirikan suatu Dewan Koperasi Indonesia yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi, dalam rangka pemberdayaan koperasi.” Pasal 115 ayat (3) UU Perkoperasian menyebutkan: “Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia disahkan oleh Pemerintah” dianggap oleh Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Anggapan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tersebut didasarkan pada pemikiran Pemohon sendiri yang menempatkan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai “wadah tunggal” aspirasi gerakan (vide permohonan halaman 35). Padahal pada Pasal 115 UU Perkoperasian secara jelas tidak menyebutkan frasa “wadah tunggal”. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 18 UU Perkoperasian dan Pasal 115 ayat (1) UU Perkoperasian yang menuliskan Dewan Koperasi Indonesia, dengan tidak dimaksudkan untuk menunjuk suatu organisasi tertentu, dengan demikian ketentuan tersebut telah sejalan dengan amanat konstitusi.

Bahwa peserta Kongres Koperasi Seluruh Indonesia yang Pertama yang diselenggarakan di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947, bersepakat dengan bulat mendirikan sebuah wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi yang diberi nama Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) dan yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah lahirnya Dekopin, adalah bermakna kerja sama dan merupakan hak asasi dari peserta Kongres tersebut yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Bahwa ketentuan dalam UU Perkoperasian tidak ada norma yang melarang siapapun yang ingin mendirikan organisasi gerakan koperasi dengan menggunakan nama lain. Sebagai contoh di lingkungan gerakan koperasi pernah didirikan Asosiasi Bisnis Koperasi Indonesia (ABKI), saat ini ada Forum Konsultasi dan Komunikasi Koperasi Jasa Keuangan/Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJK/KJKS), dll. Semua itu tidak ada penentangan dari Dekopin, tidak bertentangan dengan HAM, tidak mengganggu dinamika gerakan dan merusak otonomi dan juga tidak mengganggu berjalannya demokrasi koperasi yang merupakan jatidiri koperasi Indonesia. Dengan demikian UU Perkoperasian sejalan dan menghormati Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

11. Terhadap ketentuan Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 UU Perkoperasian, Pemerintah memberikan keterangan:

Anggapan Para Pemohon berkenaan ketentuan Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 UU Perkoperasian mengakibatkan koperasi sebagai sub ordinat dari unsur kekuatan luar dan tidak otonom adalah tidak benar, oleh karena Koperasi merupakan entitas hukum yang mandiri, dan menjalankan Koperasi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan mengakui secara eksplisit bahwa kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Anggota (vide Pasal 32 UU Perkoperasian).

Selain itu Koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan merupakan pandangan yang dijamin pengakuannya dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dan terhadap hak konstitusional atas ekonomi kerakyatan dan berasas kekeluargaan. Untuk memperjuangkan hak konstitusional tersebut secara berkelompok atau kolektif, UUD 1945 menjamin setiap orang berhak memajukan dirinya untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara (vide Pasal 28C ayat (2) UUD 1945).

Organisasi sebagai infrastruktur masyarakat demokrasi, termasuk demokrasi ekonomi (Koperasi) adalah alat sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi gerakan Koperasi. Dengan adanya Dekopin yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi gerakan Koperasi, maka Dekopin

harus diartikan sebagai salah satu alat demokrasi Koperasi Indonesia. Gerakan-gerakan Koperasi di Indonesia yang dilakukan secara sendiri-sendiri tidak akan mampu memberikan hasil yang optimal tanpa adanya suatu organisasi induk, dengan adanya organisasi induk, maka gerakan Koperasi Nasional akan semakin kuat.

Dekopin sebagai wadah perjuangan ideologi Koperasi Indonesia didirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi. Oleh karena itu, anggota Dekopin adalah Koperasi Indonesia yang berbadan hukum dan bukan orang perorangan. Sifat keanggotaan Koperasi di Dekopin adalah keterwakilan (*credensial*), dan bukan bersifat sub ordinat.

Dari seluruh uraian permohonan para Pemohon dan seluruh uraian penjelasan Pemerintah tersebut di atas menurut Pemerintah pada hakekatnya yang terjadi adalah para Pemohon tidak secara jeli dan komprehensif dalam memahami UU Perkoperasian, dengan perkataan lain anggapan-anggapan Para Pemohon tersebut tidak terkait sama sekali dengan isu konstusionalitas keberlakuan materi muatan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 18, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak bertentangan dengan Pembukaan dan Pasal 28D ayat

(1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Selain itu, Pemerintah dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2013 mengajukan 3 (tiga) orang ahli bernama **Prof. Dr. H.R.M. Ramudi Arifin, M.Si., Dr. Suwandi,** dan **Prof. Dr. Rully Indrawan,** yang memberikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tersebut dan/atau menyampaikan keterangan tertulis, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. H.R.M. Ramudi Arifin, M.Si**

Gerakan kehidupan koperasi dikenal dan diselenggarakan hampir di seluruh negara di dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi terus dipelihara dan dikembangkan karena dianggap sangat relevan untuk membangun kemandirian kehidupan ekonomi masyarakat, terutama sekali melalui program-program pendidikan. Untuk menjamin kelangsungan kehidupan berkoperasi, setiap negara membentuk organisasi gerakan koperasi dengan nama yang bervariasi, yaitu ada yang menyebutnya *cooperative council*, *cooperative association*, dan dewan koperasi untuk sebutan di Indonesia;

Fakta menunjukkan bahwa gerakan koperasi sudah mendunia, sehingga pada skala internasional dibentuk International Cooperative Alliance (ICA) yang keanggotaannya adalah semua *cooperative council* atau *cooperative association* dari berbagai Negara, termasuk Indonesia. Artinya keberadaan dewan koperasi dibutuhkan bukan hanya kepentingan pengembangan secara nasional koperasi di Indonesia, melainkan juga pengembangan dan pelestarian nilai-nilai koperasi di dalam tataran internasional;

Ahli melihat bahwa di luar Dekopin bermunculan berbagai asosiasi koperasi atau organisasi pelestari dan pengembang nilai-nilai koperasi, misalnya Masyarakat Koperasi Indonesia (MKI) dengan pendiri adalah Burhanuddin Abdullah yang anggotanya adalah ahli sendiri dan pendiri Asosiasi Dosen-Dosen Peneliti Koperasi, serta lainnya. Semuanya dapat berperan dan dapat berjalan harmonis di bawah koordinasi Dekopin. Artinya, fakta menunjukkan bahwa Dekopin bukan organisasi tunggal dari gerakan koperasi di Indonesia. Keanggotaan Dekopin dalam ICA juga mendapat pengakuan internasional, yang Indonesia termasuk di dalam gerakan koperasi dunia. Dengan demikian, menjadi

jelas bahwa Dekopin bukan organisasi tunggal, melainkan organisasi yang berperan sebagai koordinator di dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai prinsip-prinsip dan norma-norma kehidupan berkoperasi;

Berdasarkan hal di atas, menurut ahli bahwa jaminan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memberikan kebebasan berserikat kepada setiap warga negara harus bersama-sama dijunjung tinggi, termasuk di dalam gerakan pengembangan kehidupan berkoperasi. Artinya, munculnya organisasi-organisasi pelestari pengembang koperasi di Indonesia justru akan semakin memperkuat Dekopin itu sendiri di dalam menjalankan fungsi dan perannya. Kelahiran berbagai organisasi penggerak koperasi akan semakin memperkuat pelaksanaan demokrasi ekonomi di dalam bentuk sistem kehidupan berkoperasi. Apabila dinilai bahwa tata kelola Dekopin yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mengandung berbagai kelemahan maka merupakan kewajiban bersama untuk melakukan penataan ulang berbagai norma sebagai wujud dinamika demokrasi di dalam Dekopin;

2. Dr. Suwandi

Pada saat ini konstitusi tidak memberikan *privilege* terhadap koperasi. Ketentuan tentang bangun usaha atau bangun perusahaan yang sesuai dengan koperasi sudah tidak ada lagi dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, koperasi sekarang ini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 seyogyanya memberikan arahan yang dapat memberikan acuan hukum terutama bagi proses revitalisasi koperasi terhadap apa-apa yang lemah selama ini atau yang belum diatur di dalam undang-undang sebelumnya. Selain itu, untuk memberikan motivasi bagaimana tumbuhnya koperasi di masa yang akan datang, mengatur dan memeberikan arah bagi tumbuhnya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh, serta dapat berkontribusi nyata di dalam perekonomian nasional dewasa ini;

Dalam konteks ini, ahli akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang terkait dengan teori koperasi sebagaimana yang pernah ahli jelaskan bahwa organisasi koperasi itu memiliki 4 ciri pokok, yaitu:

- Pertama adalah adanya kelompok koperasi atau yang disebut dengan *cooperative society* adalah kumpulan orang yang menurut penjelasan ahli dari

Pemohon, Robi Tulus adalah orang-orang yang berkumpul dengan mengembangkan modal sosialnya;

- Kedua adalah apa yang disebut dengan motivasi swadaya atau *self-help*;
- Ketiga adalah perusahaan koperasi yang tidak lain adalah instrumen sebagai alat untuk bagaimana anggota koperasi dapat menikmati pelayanan dari koperasi itu;
- Keempat adalah *member promotion* atau promosi anggota adalah dalam bentuk bahwa kehadiran koperasi itu memberi manfaat dan dampak bagi peningkatan pendapatan bagi anggota dan mensejahterakan anggota secara keseluruhannya;

Di dalam tayangan gambar dalam layar moneter dapat dijelaskan bahwa bagaimana hubungan antara anggota-anggota koperasi yang memiliki kegiatan usaha dan orang-orang tersebut bersepakat, berkumpul untuk mendirikan suatu perusahaan koperasi, untuk mendirikan suatu usaha, dan usaha itu diorganisasi melalui perusahaan koperasi. Jadi perusahaan koperasi itu tidak lain adalah sebagai alat (*tools*), sebagai instrument untuk memberikan pengorganisasian usaha, dan pelayanan pada anggota dan perusahaan koperasi itulah yang berhadapan dengan pasarnya. Dengan model pengembangan koperasi dari sudut sosial ekonomi ini maka dapat perusahaan koperasi memberikan pelayanan pada anggota dan anggota berpartisipasi aktif di dalam layanan koperasi itu, serta juga dihindari bahwa koperasi itu melakukan pelayanan lebih banyak kepada anggota. Begitu juga dengan anggota menikmati pelayanan dari perusahaan bukan koperasi. Dengan demikian dapat diketahui bagaimana manfaat nyata dari koperasi, yaitu berhadapan dengan pasarnya untuk meningkatkan *bargaining power*;

Koperasi-koperasi yang belum berkembang itu karena ada dusta di antara mereka, yaitu anggota tidak menikmati atau memberikan manfaat pelayanan kepada koperasi dan/atau koperasi tidak memberikan pelayanan maksimal kepada anggotanya;

Terkait dengan identitas ganda yang cukup dikenal di dalam teori koperasi, yaitu *dual identity*. Pangkat ataupun sebutan bagi seorang anggota koperasi ialah sebagai pemilik, sebagai *owner*, dan juga sebagai pelanggannya. Di dalam perkembangan koperasi di dunia, dan termasuk yang diatur di dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2012 ada pembedaan jenis koperasi, yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Dalam koperasi simpan pinjam bahwa anggota koperasi adalah sebagai pemilik sekaligus sebagai penyimpan, dan sebagai peminjam. Begitu juga dengan koperasi konsumen bahwa anggotanya itu adalah sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan atau pembeli, atau pengguna pelayanan koperasi. Tujuannya adalah supaya daya beli dari pendapatan yang terbatas dari koperasi konsumen itu meningkat dan seterusnya. Demikianlah praktik *dual identity* itu dikembangkan di dalam koperasi, guna mencapai tujuan-tujuan yang jelas, atau yang realistis dari koperasi;

Manfaat berkoperasi dapat dinikmati oleh anggota, berupa manfaat ekonomi dan manfaat non-ekonomi, kala di dalam Undang-Undang Koperasi disebut manfaat dalam bentuk aspirasi budaya, sosial, dan sebagainya. Manfaat ekonomi adalah manfaat ekonomi yang terukur dan manfaat ekonomi yang belum terukur. Manfaat-manfaat ekonomi yang terukur, berupa efisiensi di dalam pembelian, efisiensi penarikan kredit, efisiensi tabungan, efisiensi atau pun efektivitas di dalam penjualan, efektivitas dalam upah, dan lain sebagainya. Yang sering menjadi harapan atau ekspektasi bagi anggota ialah menerima manfaat ekonomi yang jatuh tidak langsung berupa sisa hasil usaha. Misalnya, koperasi yang memberi manfaat ekonomi dan dampak sosial dari keberadaan koperasi kepada masyarakat, koperasi susu di Bandung Utara yang terkenal dengan nama KPSBU. Koperasi ini selain bermanfaat bagi anggotanya, juga memberi dampak kepada lingkungan sekitarnya, yaitu kegiatan keagamaan berkembang, pemberian beasiswa, kontribusi koperasi dalam hari-hari besar, memberi retribusi kepada desa dan retribusi kepada kabupaten atau kepada di mana wilayah koperasi itu berada. Selain itu, memberi lowongan kerja dan manfaat tidak langsung, misalnya ketika mereka berkumpul untuk menerima bayaran dari hasil produk susu sapi yang mereka hasilkan;

Keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ditinjau dari segi teori, yaitu:

- Mengenai pengurus dan pengawas disandingkan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang tidak berubah adalah bagaimana rapat anggota;

- Mengenai pengawas ada tambahan kewenangan yaitu dapat mengusulkan calon pengurus pada rapat anggota, menghentikan sementara pengurus apabila terjadi sesuatu yang merugikan koperasi. Semuanya itu adalah bersifat sementara, keputusan akhir tetap ada pada rapat anggota. Jadi dengan undang-undang ini, sekalipun kewenangan pengawas bertambah, namun untuk mengambil keputusan tetap ada pada atau berada pada rapat anggota;
- Mengenai pengurus di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengurus berfungsi sebagai pengendali dan juga sebagai eksekutif terhadap usaha yang dijalankan oleh koperasi. Apabila kapasitas itu tidak dipenuhi maka pengawas dapat mengangkat pengelola. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 maka apabila ada salah satu anggota pengurus yang boleh diangkat dari non-anggota maka fungsi untuk menjalankan bisnis atau usaha koperasi itu sepenuhnya berada di tangan pengurus dan tidak mengangkat lagi pengelola;
- Mengenai modal koperasi, antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 esensinya tidak mengalami banyak perubahan karena sumber-sumber yang berasal dari luar koperasi tetap ada, baik obligasi, modal penyertaan, dan seterusnya tetap ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Sebagai bentuk pengembangan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berubah adalah bahwa modal koperasi yang selama ini berbentuk simpanan berubah menjadi setoran pokok dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK). Dalam teori keuangan, simpanan itu merupakan produk dari kegiatan koperasi dan bukan merupakan *equity*. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 telah memberi jalan keluar agar koperasi mempunyai modal yang relatif tetap, tidak terpengaruh oleh simpanan-simpanan yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh anggota. Jadi, Undang-Undang *a quo* memberi jalan keluar dari ketidakstabilan modal menuju kepada instrumen-instrumen modal yang lebih stabil yang memungkinkan koperasi dapat melakukan berbagai perencanaan usaha yang lebih jelas;
- Mengenai keuangan koperasi bahwa koperasi itu dapat menghimpun dana dari internalnya dan dapat juga menghimpun dana dari eksternalnya. Dari eksternal, misalnya koperasi menghimpun dana dari pinjaman bank maupun non-bank. Begitu juga ketika berhadapan dengan pasar modal untuk

menghimpun dana jangka panjang dalam bentuk obligasi koperasi. Selebihnya itu ialah sumber yang berasal dari internal koperasi. Jadi mekanismenya adalah mekanisme di dalam koperasi itu sendiri;

- Mengenai modal penyertaan basic-nya adalah potensi ekonomi anggota. Kehadiran pemodal atau investor di dalam bisnis yang didanai dari modal penyertaan tidak mempunyai hak suara. Ketentuan ini dapat menjadi terobosan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Modal penyertaan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- Mengenai sertifikat modal koperasi, esensinya adalah sebagai bukti penyertaan atau kontribusi modal yang formatnya menyebutkan nama pemiliknya, nomor register anggotanya. Ketika anggota keluar maka penarikan dana dari SMK dilakukan lewat pengalihan kepada anggota lain, jika anggota lain tersebut tidak ada yang berminat maka koperasi mengambil alih SMK yang anggotanya akan keluar tersebut. Hal tersebut untuk memberikan suatu kepastian bahwa meskipun anggotanya keluar-masuk, tetetapi modal koperasi beralih kepada sesama anggota atau oleh koperasi, sehingga modalnya relatif tetap;
- Mengenai setoran pokok tidak dapat diambil oleh pemiliknya, hal itu karena berkaitan dengan syarat menjadi anggota, yaitu membayar simpanan pokok. Jadi, syarat itu harus dipenuhi pada waktu ia menjadi anggota koperasi. Ketentuan demikian seperti menjadi asosiasi, seperti sebagai anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). Ketika mendaftar sebagai anggota ISEI dan memberikan kontribusi dari awal maka pada saat keluar dari ISEI maka tidak dapat ditarik lagi;
- Mengenai jenis koperasi bahwa Undang-Undang cukup jelas mendudukkan empat jenis koperasi. Setiap koperasi maka anggotanya dapat memilih salah satu dari jenis koperasi tersebut. Terhadap koperasi-koperasi yang sudah ada, khususnya unit simpan pinjam dilakukan pemisahan (*split-off*). Proses *split-off* itu berdampak pada bertambahnya jumlah koperasi karena semula unit usaha menjadi koperasi yang berbadan hukum sendiri;
- Mengenai bisnis koperasi bertumpu pada anggota yang disebut dengan *captive market*. Jadi koperasi-koperasi simpan pinjam dasarnya adalah *captive market*. Koperasi simpan pinjam tidak dibenarkan lagi melayani kepada non-anggota. Seperti koperasi kredit sekarang ini tidak ada masalah. Kedua adalah

koperasi yang basisnya mengembangkan diri pada non-anggota. Dengan demikian bagi koperasi-koperasi yang terjun pada *market opportunity* akan berhadapan dengan pesaing-pesaing yang sudah ada di pasar. Oleh karena itu, seyogianya untuk koperasi masuk kepada bisnis yang bukan non-anggota itu perlu kajian secara mendalam, terutama dari sisi modal yang diperlukan dan resiko;

- Mengenai integrasi operasinal dan dampak koperasi. Intergrasi operasional koperasi ini esensinya adalah bagaimana mekanisme-mekanisme anggota sebagai pemilik dan sebagai pelanggan itu berperan serta anggota memberi modal berupa pilihan modal yang dapat dikontribusikan dan koperasi juga dapat menghimpun dana dari luar. Dana yang terkumpul itu dipergunakan untuk pelayanan kepada anggota untuk koperasi-koperasi simpan pinjam dan koperasi non-simpan pinjam, serta dapat pula melayani non-anggota. Hasil yang didapat biasanya menghasilkan SHU. SHU itu pertama-tama digunakan untuk cadangan, bagian untuk dibagikan kepada anggota atas dua dasar, yaitu atas dasar kontribusi, partisipasinya dan atas dasar besarnya modal yang dimiliki. Ahli mengambil contoh koperasi produsen di Bandung Utara yang berdiri Tahun 1971. Keunggulan koperasi itu, yaitu *pertama*, anggotanya setia dan aktif, serta memenuhi semua kewajiban-kewajibannya; *kedua*, memiliki anggota sebanyak 7.000 dengan produk susu yang dihasilkan dari sapi sebanyak 22.000 menghasilkan 140kg/harinya. Jadi rata-rata setiap hari menghasilkan antara 76 sampai 77 kg per hari. Seandainya seorang anggota mempunyai 3 ekor sapi maka pendapatan mereka sebanyak Rp. 100.000 dari volume susu yang dihasilkan;

Layanan-layanan koperasinya cukup inspiratif, antara lain, misalnya ada yang disebut dengan kredit sapi bergulir. Selama ini, kredit sapi yang dikredit adalah uangnya tetetapi dalam bentuk sapi. Kemudian koperasi ini mempunyai tata niaga yang cukup jelas, mulai bagaimana anggota memelihara ternak, produksi yang dihimpun ataupun dikumpulkan oleh koperasi, dan dibawa ke pabrik pengolahan susu. Jadi koperasi yang berhadapan dengan pabrik pengolahan susu dan bukan individu-individu anggota koperasi. Anggota koperasi selain menikmati dampak ekonomi langsung juga menikmati dampak ekonomi tidak langsung, misalnya dalam kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, pemberian gaji, dan seterusnya, tetetapi kontribusi nyata untuk

pendapat asli daerah (PAD) dan juga berdampak bagi desa. Jadi apabila dihitung uang yang masuk per hari untuk PAD sebanyak antara Rp. 140.000,00 sampai dengan Rp. 700.000,00;

3. Prof. Dr. Rully Indrawan

Ahli mengkaji keberadaan Dekopin di dalam konstelasi Undang-Undang tentang Perkoperasian. Dekopin adalah sebuah organisasi yang lahir dari hati nurani yang paling dalam masyarakat koperasi di saat tanggal 12 Juli tahun 1947. Dengan demikian, Dekopin lahir dari janin yang sama-sama dengan Gerakan Koperasi Nasional yang diperingati setiap tahun tanggal 12 Juli masyarakat koperasi, gerakan koperasi mana pun;

Masyarakat Indonesia sudah cukup cerdas, mereka sering mengatakan, "Pak, kami enggak butuh undang-undang, kami butuh bagaimana modal koperasi dapat melayani anggota, bagaimana usaha kami bisa jalan";

Bahwa saat ini, masyarakat sudah terlanjur mengidentikkan gerakan koperasi itu diwakili oleh Dekopin. Pada tanggal 25 September, ahli setiap minggu keliling dengan koordinator kopertis untuk memasyarakatkan koperasi mahasiswa di perguruan tinggi. Kurang-lebih mereka mengidentikkan sering sekali mereka tertukar tentang koperasi dan Dekopin. Tampaknya, di kalangan masyarakat muda terdidik sudah mengidentikkan koperasi dengan Dekopin;

Berdirinya masyarakat Koperasi Indonesia tidak membuat pihak Dekopin tergeser justru di dalam praktiknya saling sinergi satu sama lain. Demikian juga dengan kelompok-kelompok koperasi yang lain, berdiri tanpa mengurangi eksistensi Dekopin di pandangan masyarakat maupun gerakan koperasi pada umumnya karena permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat koperasi bukan masalah aspek organisasi tetapi bagaimana peran-peran Dekopin semakin lama semakin kuat. Oleh sebab itu, menurut ahli keberadaan Undang-Undang *a quo* dalam waktu singkat akan menjadi sebuah payung bagi masyarakat koperasi bergerak melalui Dekopin dan elemen-elemen koperasi yang lain yang saling bersinergi;

Berdasarkan pandangan di atas, ahli berkesimpulan bahwa posisi Dekopin sebagai mitra Pemerintah yang mengacu Pasal 115 UU 17/2012 secara empiris sangat relevan dengan alasan sebagai berikut:

1. Tidak mengurangi eksistensi kelompok mana pun untuk mendirikan organisasi serupa itu;
2. Pasal 115 Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 jelas menyatakan bahwa gerakan koperasi yang disebut Dewan Koperasi bukan satu, tetapi suatu Dewan Koperasi;

Menurut ahli kekhawatiran bahwa Dekopin menjadi satu-satunya organisasi tunggal adalah sangat tidak beralasan. Bagi masyarakat kepastian dan jaminan organisasi gerakan koperasi yang betul-betul tampil di muka dan diakui oleh Undang-Undang adalah sangat penting karena pada saat di masyarakat bawah banyak organisasi yang mengatasnamakan gerakan koperasi, sehingga membuat membuat mereka menjadi tidak jelas dan justru sering tertipu. Oleh sebab itu, ahli berharap agar dihentikan diskusi tentang hal-hal yang membuat mereka bertambah pusing karena masyarakat bawah sangat sederhana berpikrinya. Ahli mengamati bahwa budaya birokrasi di dalam mengimplementasikan pembinaan koperasi kadang-kadang sangat rigid, sehingga apabila tidak didampingi oleh sebuah organisasi gerakan koperasi yang handal dan mapan maka akan membuat peran birokrasi yang rigid dan kadang pembina menjadi pembinasa menjadi sesuatu yang sangat menakutkan bagi gerakan koperasi;

Alasan berikutnya adalah secara internasional, juga membutuhkan sebuah personifikasi gerakan koperasi nasional untuk terjadinya sebuah jaringan kerja sama dengan komunitas koperasi secara global. Dengan demikian memperlakukan peran Dekopin di dalam konsultasi Undang-Undang Koperasi amat sangat tidak beralasan, walaupun Dekopin sebagai sebuah organisasi mikro banyak masalah. Selain itu, di tingkat bawah banyak menghadapi masalah tetapi masalahnya bukan pada tataran Undang-Undang. Diharapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang oleh Peraturan Pemerintah (PP) dapat memperbaiki kinerja Dekopin. Peraturan-peraturan menteri dan turunannya membuat Dekopin menjadi organisasi yang kuat, representatif, dan akuntabel;

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang tanggal 9 September 2013 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis bertanggal 9 September 2013 yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 Oktober 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas:

- a. Pasal 1 angka 1 yang berbunyi "*Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosiai, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi*" bertentangan dengan Pembukaan serta Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945;
- b. Pasal 1 angka 11 yang berbunyi "*Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan, Perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi*" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;
- c. Pasal 1 angka 18, yang berbunyi "*Dewan Koperasi Indonesia adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi*" bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945;
- d. Pasal 50 ayat (1) huruf a yang berbunyi "Pengawas bertugas ... a. "*mengusulkan calon Pengurus*" dan ayat (2) huruf e, yang berbunyi, e. "*Dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya*";
- e. Pasal 55 ayat (1), yang berbunyi, "*Pengawas wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Koperasi*";
- f. Pasal 56 ayat (1), yang berbunyi, "*Pengawas wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Koperasi*";
- g. Pasal 63, yang berbunyi,
 - (1) *Pengurus dapat diberhentikan untuk sementara oleh Pengawas dengan menyebutkan alasannya;*
 - (2) *Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan Rapat Anggota;*

- (3) *Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan Pengurus yang bersangkutan;*
- (4) *Apabila dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberhentian sementara tersebut dinyatakan batal.;*

h. *Pasal 65:*

Ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Pengurus yang kosong atau dalam hal Pengurus diberhentikan untuk sementara atau berhalangan tetap diatur dalam Anggaran Dasar.

i. *Pasal 115:*

- (1) *Gerakan Koperasi mendirikan suatu dewan Koperasi Indonesia yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi, dalam rangka pemberdayaan Koperasi;*
- (2) *Nama, tujuan, keanggotaan, susunan organisasi, dan tata kerja dewan Koperasi Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar. (3). Anggaran Dasar dewan Koperasi Indonesia disahkan oleh Pemerintah;*

j. *Pasal 116:*

"Koperasi Indonesia menjunjung tinggi nilai dan prinsip Koperasi yang bertugas:

- a. *memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;*
- b. *melakukan supervisi dan advokasi dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip Koperasi;*
- c. *meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;*
- d. *menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi kepada Koperasi;*
- e. *mengembangkan dan mendorong kerjasama antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional;*
- f. *mewakili dan bertindak sebagai juru bicara Gerakan Koperasi;*
- g. *menyelenggarakan komunitisasi, forum, dan jaringan kerja sama di bidang Perkoperasian; dan*
- h. *memajukan organisasi anggotanya."*

k. Pasal 117:

"Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dewan Koperasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 berasal dari:

- a. *iuran wajib Anggota;*
- b. *sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat;*
- c. *Hibah; dan/atau*
- d. *perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.*

l. Pasal 118:

- (1) *Pemehntah menyediakan anggaran bagi kegiatan dewan Koperasi Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Dewan Koperasi Indonesia bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- (3) *Pengelolaan anggaran dewan Koperasi Indonesia dilaksanakan berdasar prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;*

m. Pasal 119:

- (1) *Untuk mendorong pengembangan dewan Koperasi Indonesia, dibentuk dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia;*
- (2) *Dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia bersumber dari Anggota dewan Koperasi Indonesia dan pihak-pihak lain yang sah dan tidak mengikat;*
- (3) *Dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia harus diaudit oleh akuntan publik;*
- (4) *Ketentuan mengenai dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar dewan Koperasi Indonesia;*

B. Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional Yang Dianggap Para Pemohon Telah Dirugikan Oleh Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 18, Pasal 50 ayat (1) huruf a

dan ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo* sepanjang frase "badan hukum" telah merugikan atau berpotensi merugikan kepentingannya dan hak konstitusional para Pemohon karena dengan adanya ketentuan ini menimbulkan akibat hukum yang mengharuskan setiap koperasi harus berbadan hukum; mereduksi jati diri koperasi bertentangan dengan pengertian koperasi di dalam Pasal 33 ayat (1) dan demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, bertentangan dengan asas kekeluargaan, berpotensi terjadinya korporatisasi koperasi, berpotensi menafikkan dan merugikan keberadaan anggota koperasi yang belum berbadan hukum, serta merubah konsep dasar dan jati diri koperasi;
- b. bahwa ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang *a quo* telah merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan dan hak konstitusional para Pemohon karena dengan adanya ketentuan ini menimbulkan akibat hukum yang mengharuskan setiap koperasi harus berbadan hukum; bertentangan dengan prinsip menolong diri sendiri; berpotensi untuk diintervensi pihak lain dan menciptakan ketergantungan dengan pihak lain; memperlemah prakarsa anggotanya sehingga dapat mudah dikuasai oleh kepentingan segelintir orang yang mengoposisi kepentingan anggotanya; merusak kemandirian koperasi, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta merusak sendi dasar ekonomi, kemandirian, prinsip kebersamaan yang tersirat di dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;
- c. bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, dan Pasal 65 Undang-Undang *a quo* telah merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan dan hak konstitusional para Pemohon karena mengancam nilai-nilai demokrasi yang dikembangkan dalam koperasi sehingga mengurangi kapasitas anggota untuk dipilih dan dipilih, mengkerdilkan budaya organisasi koperasi yang bernuansa kesetaraan, serta membatasi orang lain yang mau terlibat (calon) bukan melalui kuasa rapat anggota; melanggar semangat asas kekeluargaan, penghianatan terhadap prinsip demokrasi koperasi; menyalahi makna demokrasi koperasi karena

kewenangan pengawas telah melampaui hak anggota, serta mengakibatkan ketidakpastian hukum;

- d. bahwa Pasal 1 angka 18, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119 Undang-Undang *a quo* telah merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan dan hak konstitusional para Pemohon karena telah mengarahkan kepada adanya wadah tunggal koperasi yakni Dewan Koperasi Indonesia yang disingkat Dekopin, sehingga menggiring terhadap satu organisasi; menutup ruang bagi munculnya kumpulan-kumpulan atau serikat-serikat koperasi lain serta tidak didirikan bukan atas kepentingan organisasi gerakan koperasi rakyat tingkat bawah; melanggar HAM dan juga telah mengganggu dinamisasi gerakan dan berpotensi merusak otonomi dan juga mengganggu berjalannya demokrasi koperasi yang merupakan jati diri dari koperasi Indonesia; menjadikan gerakan koperasi menjadi bagian dari subordinat dari pihak luar dan menghilangkan otonomi dari gerakan koperasi yang seharusnya mendapatkan pengakuan dan perlindungan; serta memberangus HAM sebagai hak setiap warga negara;

C. Keterangan DPR

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa "Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara."

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*yang dimaksud*

dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (wcfw Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian UU *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon. Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji;

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007;

2. Pengujian Undang-Undang tentang Perkoperasian

a. Terhadap permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perkoperasian, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1). bahwa sesuai dengan paradigma Undang-Undang tentang Perkoperasian adalah sesungguhnya ingin membangun koperasi menjadi sejajar, memiliki daya tarik dan daya saing yang tinggi dengan badan hukum yang lain, meningkatkan peran dan fungsi koperasi menjadi suatu lembaga yang lebih profesional, modern, dan dapat dijadikan sumber penghasilan bagi peningkatan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, menjadikan organisasi koperasi kompetibel dengan organisasi lainnya, dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara konsisten dan tetap berpegang teguh kepada prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan seperti tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;
- 2). bahwa koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang

a quo, yang menyatakan, "*Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan*";

- 3). bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan paradigma dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam poin 3). dan poin 4). salah satunya dilakukan dengan memperjelas bentuk dan status dari badan koperasi melalui bentuk badan hukum;
- 4). bahwa badan hukum merupakan suatu organisasi yang memiliki kekayaan yang terpisah dari anggotanya, memiliki arah dan tujuan dalam pembentukan organisasinya, serta memiliki pengurus atau pengelola;
- 5). bahwa apabila merujuk pada tiga unsur utama dalam badan hukum maka jelas hal ini sangatlah relevan dengan pembentukan organisasi koperasi, karena organisasi koperasi adalah organisasi yang pasti memiliki modal yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran anggotanya. Modal tersebut harus dikelola secara professional dan transparan baik bentuk dan jumlahnya sehingga dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan. Untuk itu status modal yang dimiliki koperasi haruslah jelas, yaitu merupakan modal milik organisasi koperasi itu sendiri dan tidak tercampur aduk atau tumpang tindih dengan dengan harta atau aset pribadi masing-masing anggotanya, sehingga pertanggung jawabannya dapat dengan mudah untuk dilakukan karena tercatat dengan baik dan berimplikasi juga kepada sampai sejauh mana masing-masing anggota koperasi bertanggung jawab atas potensi kerugian yang akan ditanggung oleh masing-masing anggota koperasi;
- 6). bahwa sesuai dengan dengan unsur yang kedua yaitu tujuan organisasi, keberadaan koperasi tentulah memiliki tujuan yang jelas, yaitu suatu wadah yang dibentuk bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran anggotanya. Untuk itu maka organisasi koperasi pastilah memiliki tujuan dalam pembentukan organisasinya sehingga sejalan dengan tujuan dari pembentukan badan hukum;
- 7). bahwa unsur ketiga dari pembentukan badan hukum adalah adanya pengurus atau struktur organisasi yang jelas. Hal ini telah sejalan dengan tujuan pembentukan koperasi itu sendiri, yang bahkan dengan

keberlakuan Undang-Undang *a quo* di buka kemungkinan Pengurus dapat berasal dari luar anggota yaitu kalangan ahli dan profesional, dengan tujuan agar manajemen koperasi dapat diselenggarakan secara lebih maju dan profesional, sehingga tujuan pembetulan koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran anggotanya dapat lebih terjamin;

8). bahwa anggapan Pemohon keberlakuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perkoperasian dapat merugikan hak konstitusional Pemohon sangatlah tidak beralasan dan tidak masuk akal, karena pembentukan organisasi koperasi sebagai badan hukum justru memperjelas status, bentuk, dan dapat lebih menjamin tercapainya tujuan pembentukan koperasi;

b. Terhadap permohonan pengujian Pasal 1 angka 11 Undang-Undang tentang Perkoperasian, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1). bahwa permohonan pengujian Pasal 1 angka 11 Undang-Undang *a quo* terhadap UUD NRI Tahun 1945, sangat tidak jelas (*absurd*) mengenai bagian mana di dalam Undang-Undang *a quo* yang akan dimohonkan untuk diuji, apakah yang dimaksud pemohon hanya ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang *a quo* saja ataukah juga meliputi ketentuan yang ada di dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 secara menyeluruh. Hal ini menjadi sangat membingungkan dan tidak jelas (*absurd*) mengingat di dalam duduk perkara Pemohon menguraikan bahwa Pasal 1 angka 11, Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, tetapi di dalam petitum Pemohon tidak menyatakan Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

2). bahwa ketentuan mengenai modal penyertaan dalam Undang-Undang *a quo* merupakan salah satu cara untuk meningkatkan peran dan partisipasi aktif setiap warga negara dalam berkoperasi agar dapat menjadi anggota, pemilik, dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat

- (3) Undang-Undang *a quo*, sekaligus juga untuk semakin memperbesar lembaga koperasi dengan cara mengembangkan usaha Koperasi yang salah satu caranya melalui penyertaan modal, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan anggota dan dapat berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat secara luas serta semakin membuat lembaga koperasi semakin besar melalui usaha untuk meningkat dan mengembangkan usaha Koperasi dan pelayanan kepada Anggota;
- 3). bahwa dari permohonan tersebut jelas-jelas Pemohon memahami Undang-Undang *a quo* secara sepotong-sepotong atau parsial. Dalam memahami hal ini, hendaknya diperhatikan juga beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang *a quo*, yaitu:
- a). Ketentuan Pasal 33 huruf d dan huruf e, yang menyatakan, "*Rapat Anggota berwenang:*
 - d. *menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;*
 - e. *menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;"*
 - b). Ketentuan Pasal 75 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yaitu:
 - (1) *Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari:*
 - a. *Pemerintah sesuai dengan ketentuan-peraturan perundang-undangan; dan/atau;*
 - b. *masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan.*
 - (2) *Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi.*
 - (3) *Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan."*
- 4). bahwa tidak benar ketentuan mengenai modal penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang *a quo* telah membuka peluang intervensi

pihak luar, termasuk pemehntah dan pihak asing melalui permodalan karena berdasarkan Pasal 75 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang *a quo* koperasi dapat menerima penyertaan modal dari pemerintah dan/atau masyarakat berdasarkan peraturan perundangan-undangan atau perjanjian penempatan modal. Selain itu Pemerintah dan/atau masyarakat juga turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi. Sehingga dari ketentuan tersebut kemungkinan terhadap intervensi pihak luar melalui permodalan semakin diminimalisir;

c. Terhadap permohonan pengujian Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, dan Pasal 65 Undang-Undang tentang Perkoperasian, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1). bahwa Pemohon di dalam permohonannya memahami Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, dan Pasal 65 Undang-Undang *a quo* secara sepenggal-sepenggal dan tidak komprehensif, karena setiap pasal-pasal atau ayat-ayat yang ada di dalam Undang-Undang *a quo* merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga tidak bisa dipahami secara parsial;
- 2). bahwa paradigma mengenai Pengawas dan Pengurus di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sangatlah berbeda dengan paradigma pengaturan koperasi terdahulu, dimana Pengurus dan Pengawas dipilih dari kalangan anggota, mereka tidak digaji atas pekerjaannya itu, karena jasa yang diberikan merupakan "pekerjaan sambilan dan bersifat kehormatan";
- 3). bahwa untuk mewujudkan paradigma koperasi yang baru, diperlukan pengelolaan kelembagaan koperasi secara lebih professional, sehingga peran Pengawas dan Pengurus dituntut untuk berkontribusi secara lebih maksimal dan profesional bagi kemajuan suatu koperasi;
- 4). bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus;

- 5). bahwa agar Pengawas dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan memberikan nasihat dapat berjalan maksimal maka harus memiliki tugas dan wewenang tertentu demi jalannya organisasi koperasi agar dapat mewujudkan tujuannya untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat;
- 6). bahwa Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, dan Pasal 65 Undang-Undang tentang Perkoperasian tetaplah berpedoman dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang *a quo*, yang menyatakan:
- (1) *Pengawas wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Koperasi;*
 - (2) *Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Anggota"*
- 7). bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Pengawas memiliki kedudukan di bawah Rapat Anggota yang merupakan organisasi tertinggi di dalam koperasi, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, dan Pasal 65 Undang-Undang tentang Perkoperasian hanyalah bersifat pengusulan, adapun keputusan terakhir dan final tetap berada ditangan Rapat Anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi;
- Hal ini dapat diketahui berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang *a quo*, yaitu:
- a). Ketentuan Pasal 33 huruf c, yang menyatakan, "*Rapat Anggota berwenang:*
c. memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;"
 - b). Ketentuan Pasal 63, yang menyatakan:
 - (1) *Pengurus dapat diberhentikan untuk sementara oleh Pengawas dengan menyebutkan alasannya;*
 - (2) *Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan Rapat*

Anggota;

- (3) *Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan Pengurus yang bersangkutan;*
- (4) *Apabila dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberhentian sementara tersebut dinyatakan batal;*

- 8). bahwa dalam pelaksanaan oprasional organisasi koperasi, disadari tidak semua pengurus memiliki kemampuan yang spesifik dan profesional dalam menjalankan manajerial koperasi karena bersifat "pekerjaan sambilan dan kehormatan", sehingga dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan koperasi dapat direkrut tenaga profesional Non Anggota untuk menjadi pengurus koperasi;
- 9). bahwa dengan melibatkan Non Anggota sebagai pengurus Koperasi bukan berarti dapat mengurangi hak dan kewajiban anggota koperasi, karena hak yang dimiliki Pengurus yang berasal dari Non Anggota hanya sebatas tugas, kewajiban, dan kewenangan yang diatur di dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang tentang Perkoperasian, dengan tetap berpedoman kepada asas usaha bersama dan prinsip kekeluargaan sebagaimana mana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;
- 10). bahwa substansi pengaturan di Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang *a quo* yang menyatakan "Pengawas bertugas mengusulkan pengurus" dan "dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya", serta "Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas", tidaklah bisa dipahami sebagai melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam poin 2);
- 11). bahwa dalam memahami bagaimana pengaturan mekanisme untuk menjadi Pengawas di dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, dan Pasal 65 Undang-Undang *a quo*, harus juga memperhatikan ketentuan pasal-pasal lain dari Undang-Undang *a quo*, yaitu:
 - a). Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf c, yang menyatakan:
 - (2) *"Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)*

mempunyai hak:

a. memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus";

b). Ketentuan Pasal 33 huruf c, yang menyatakan:

"Rapat Anggota berwenang:

c. memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;"

12). bahwa bila dipahami maksud dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf c Undang-Undang *a quo* bahwa jelas mengandung pengertian "setiap anggota koperasi memiliki hak yang sama untuk memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus. Ini berarti setiap anggota koperasi tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk dipilih dan/atau memilih menjadi Pengawas atau Pengurus koperasi;

13). bahwa Pasal 33 huruf c Undang-Undang *a quo* jelas mengatur bahwa satu-satunya forum yang berwenang memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus adalah Rapat Anggota, yang merupakan perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam Koperasi. Ini berarti tidak ada lembaga selain Rapat Anggota yang berhak dan berwenang memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;

14). bahwa apabila memahami Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, dan Pasal 56 ayat (1) *juncto* Pasal 29 ayat (2) huruf c Undang-Undang *a quo* secara utuh, pernyataan Pemohon sebagaimana dimaksud pada poin 2). adalah tidak beralasan, karena tidak ada satupun pasal atau ayat yang menyatakan bahwa untuk menjadi pengurus harus melalui mekanisme pengusulan oleh pengawas yang merupakan satu-satunya mekanisme pencalonan;

Adapun pengaturan di dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang *a quo* hanyalah salah satu mekanisme pencalonan, dan pada prinsipnya setiap anggota koperasi berhak untuk memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus. Lembaga yang berhak memilih Pengawas atau Pengurus hanyalah Rapat Anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, dan ini telah sesuai dengann jiwa dan semangat kebersamaan

dan kekeluargaan seperti yang tercantum di dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, serta tidak dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

d. Terhadap permohonan pengujian Pasal 1 angka 18, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1). Bahwa di dalam permohonannya, Pemohon hanya menafsirkan bahwa Dekopin merupakan wadah tunggal koperasi yakni Dewan Koperasi Indonesia yang disingkat Dekopin sehingga menggiring terhadap satu organisasi, padahal tidak ada satu pun ketentuan di dalam Undang-Undang *a quo* yang menegaskan bahwa Dekopin merupakan wadah tunggal dan merupakan satu-satunya wadah bagi Gerakan Koperasi untuk berorganisasi;
- 2). bahwa apabila di cermati ketentuan di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang *a quo* hanya menyatakan: "Dengan Koperasi Indonesia adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi." Artinya Dewan Koperasi Indonesia didirikan oleh Gerakan Koperasi Indonesia;
- 3). bahwa ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang *a quo* menyatakan: "Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan Perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi". Ini berarti bahwa "gerakan koperasi" merujuk pada keseluruhan organisasi dan kegiatan koperasi, dan tidak ada satu pun yang mengarahkan kepada pembentukan organisasi atau wadah tunggal apalagi bermaksud untuk mencegah organisasi koperasi lainnya untuk dibentuk dan melaksanakan kegiatannya;
- 4). bahwa dapat dipahami kekeliruan Pemohon dalam menafsirkan ketentuan di dalam Undang-Undang *a quo* sehingga menyimpulkan Dekopin merupakan satu-satunya wadah atau wadah tunggal dari organisasi koperasi adalah berangkat dari penafsiran Penjelasan Pasal 15 ayat (1),

yang menyatakan, "*Yang dimaksud dengan "dewan Koperasi Indonesia" yang selanjutnya disingkat Dekopin merupakan kelanjutan dari Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia disingkat SOKRI, yang didirikan pada tanggal 12 Juli 1947 oleh Kongres Koperasi Seluruh Indonesia yang Pertama, yang diselenggarakan di Tasikmalaya*";

Penjelasan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang *a quo* tidaklah menyatakan Dekopin merupakan satu-satunya wadah koperasi atau wadah tunggal, tetapi hanya penegasan bahwa gerakan koperasi yang ada saat ini merupakan kelanjutan dari Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia disingkat SOKRI, yang didirikan pada tanggal 12 Juli 1947 oleh Kongres Koperasi Seluruh Indonesia yang Pertama, yang diselenggarakan di Tasikmalaya.

- 5). bahwa penafsiran Pemohon terhadap berlakunya Pasal 1 angka 18, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119 Undang-Undang telah mengarahkan kepada adanya wadah tunggal koperasi yakni Dewan Koperasi Indonesia yang disingkat Dekopin sehingga menggiring terhadap satu organisasi; menutup ruang bagi munculnya kumpulan-kumpulan atau serikat-serikat koperasi lain serta tidak didirikan bukan atas kepentingan organisasi gerakan koperasi rakyat tingkat bawah; melanggar HAM dan juga telah mengganggu dinamisasi gerakan dan berpotensi merusak otonomi dan juga mengganggu berjalannya demokrasi koperasi yang merupakan jati diri dari koperasi Indonesia; menjadikan gerakan koperasi menjadi bagian dari subordinat dari pihak luar dan menghilangkan otonomi dari gerakan koperasi yang seharusnya mendapatkan pengakuan dan perlindungan; serta memberangus HAM sebagai hak setiap warga negara sangatlah tidak beralasan dan merupakan penafsiran yang sangat sempit dan dangkal oleh karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945.

Berdasarkan keterangan di atas, DPR mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 18, Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1),

Pasal 63, Pasal 65, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak bertentangan dengan UUD 1945;

3. Menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 18, Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Ad Informandum, **Institute For Global Justice (IGJ)** menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 8 Juli 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kedudukan Pihak Terkait

1. Pihak Terkait adalah sebuah organisasi yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 34 Tahun 2002. Fokus kerja Pihak Terkait adalah pada isu-isu perdagangan bebas dan melakukan analisa terkait dengan dampak-dampak buruk yang ditimbulkan dari praktik perdagangan bebas, khususnya terhadap petani, nelayan, buruh, dan sektor usaha kecil dan menengah termasuk koperasi. Untuk itu, Pemohon memiliki visi mewujudkan tatanan keadilan global dan gerakan sosial. Adapun misi dari Pemohon adalah untuk mendekonstruksi globalisasi dan memfasilitasi transformasi gerakan sosial agar kritis terhadap globalisasi, melalui riset, advokasi, pendidikan, dan pengembangan jaringan kerja;
2. Pihak Terkait mengetahui melalui pemberitaan media bahwa di Mahkamah Konstitusi sedang dilakukan perjanjian terhadap pemberlakuan beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
3. Bahwa terhadap hal tersebut, Pihak Terkait sebagai warga negara/organisasi yang memiliki fokus kepada perkembangan dan kemajuan koperasi di Indonesia memihak, kepedulian terhadap uji materi dengan nomor perkara dimaksud. Hal ini karena koperasi adalah agenda yang diperjuangkan oleh Pihak Terkait dalam mengembalikan kedaulatan ekonomi nasional, dalam menghadapi praktik perdagangan bebas di dunia. Salah satu riset yang pernah dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tentang praktik perdagangan bebas di Indonesia yang diadopsi ke dalam kebijakan nasional dan berdampak

terhadap sektor usaha mikro dan koperasi Indonesia yang permodalannya terkendala akibat praktik liberalisasi sektor perbankan. Riset tersebut berjudul "*Invasi Bank Asing Di Indonesia*" yang dilakukan pada 2012. Dalam riset tersebut disebutkan, bahwa dalam rangka mengembalikan kedaulatan ekonomi bangsa yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan usaha bersama, maka koperasi adalah jalan keluar dari persoalan liberalisasi perbankan selama ini untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945;

4. Atas hal tersebut, Pihak Terkait mohon agar permohonan ini sebagai Pihak Terkait ini dapat diterima;

Alasan-alasan

5. Bahwa terhadap perkara dimaksud, Pihak Terkait memiliki kepentingan yang sama dengan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 60/PUU-X1/2013;
6. Bahwa pemberlakuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 ayat (1) UU Perkoperasian tentang definisi dari Koperasi, Pihak Terkait memandang bahwa frasa koperasi sebagai badan hukum telah menyamakan koperasi dengan perusahaan yang secara prinsip sangat berbeda dengan koperasi. Frasa tersebut juga menghilangkan prinsip-prinsip koperasi yang didasari pada asas kekeluargaan dan usaha bersama yang memiliki praktik berbeda dari perusahaan. Frasa pemisahan kekayaan memiliki makna yang berbeda dengan iuran yang dibayarkan anggotanya yang menggambarkan prinsip kekeluargaan dan usaha bersama;
7. Bahwa pemberlakuan Pasal 1 angka 11, Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 UU Perkoperasian tentang modal penyertaan, Pihak Terkait memandang frasa "penyertaan modal" memiliki makna yang berbeda dengan iuran anggota yang merupakan hal inti dari prinsip dasar koperasi yang dilaksanakan dengan konsep dari anggota, bagi anggota, dan untuk anggota. Frasa modal penyertaan juga menghilangkan prinsip koperasi yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan usaha bersama. Hal ini juga akan menjadi ancaman ketika penyertaan modal disamakan dengan praktik penanaman investasi ke dalam koperasi sehingga mampu merusak prinsip dasar koperasi. Akhirnya koperasi tidak dapat lagi menjadi jalan keluar dalam melawan praktik perdagangan bebas di Indonesia;
8. Bahwa pemberlakuan Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf e,

Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat 1, Pasal 63, Pasal 65 UU Perkoperasian tentang pengawas, Pemohon memandang bahwa pengawas dalam hal ini telah menghilangkan independensi koperasi yang dijalankan oleh anggotanya sesuai dengan AD/ART yang dibuat atas kesepakatan bersama seluruh anggotanya. Adanya intervensi dari pengawas di luar anggota koperasi juga telah menghancurkan prinsip koperasi yang didasari atas asas demokrasi dari anggota, bagi anggota, dan untuk anggota;

9. Bahwa pemberiakuan Pasal 1 angka 18, Pasal 115, Pasal 16, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 Undang-Undang Perkoperasian tentang Dewan Koperasi Indonesia, Pemohon memandang kehadiran Dewan Koperasi telah menghilangkan hak sebuah koperasi untuk juga diperjuangkan dan didengar suaranya oleh Pemerintah tanpa harus menjadi bagian dari dewan koperasi. Keberadaan Dewan koperasi seakan-akan memaksa koperasi yang independen dan beragam untuk ikut terlibat dalam sebuah dewan koperasi yang sifatnya tunggal;

Permohonan

Atas hal tersebut, Pihak Terkait memohon kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pihak Terkait;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 18, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5355) bertentangan dengan Pembukaan dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 18, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya ..

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat berbeda, Pihak Terkait mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Pihak Terkait Ad Informandum, Institute For Global Justice (IGJ) menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 8 Oktober 2013, serta Pemerintah menyampaikan kesimpulan tertulis tanpa tanggal dan bulan tahun 2013, yang kesemuanya diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Oktober 2013, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 1, angka 11, dan angka 18, Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355, selanjutnya disebut UU 17/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* UU 17/2012 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dengan terlebih dahulu mengutip beberapa pasal yang menjadi dasar pendirian para Pemohon sebagai badan hukum privat sebagaimana termuat dalam bukti-bukti yang diajukan;

- 1) Pemohon I adalah badan hukum privat dalam bentuk yayasan yang bertujuan, antara lain, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, membangun dan mengembangkan masyarakat pedesaan, dan memberikan perlindungan konsumen. Berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan tersebut, **Dwi Astuti** berhak mewakili yayasan untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 2) Pemohon II adalah badan hukum privat dalam bentuk koperasi, yang antara lain, menyelenggarakan usaha simpan pinjam, menyediakan bahan kebutuhan pokok sehari-hari, primer dan sekunder untuk anggota, percetakan, fotokopi, *cleaning service*, pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi tersebut, **Yuyu Rahayu** berhak mewakili koperasi untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3) Pemohon III adalah badan hukum privat dalam bentuk yayasan yang bertujuan, antara lain, memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, gelandangan, dan pemberdayaan perempuan kepala keluarga, mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah, dan rumah duka, serta memberikan perlindungan konsumen. Berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan tersebut, **Ir. Zulminarni** berhak mewakili yayasan untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 4) Pemohon IV adalah badan hukum privat dalam bidang asosiasi yang tujuan, antara lain, sebagai wadah untuk memfasilitasi penguatan Perempuan Usaha Kecil-Mikro menuju masyarakat sipil yang demokratis – berkesetaraan dan berkeadilan gender; melakukan advokasi untuk terwujudnya solidaritas dan kerjasama antar anggota dan asosiasi untuk memperjuangkan terciptanya kesetaraan perempuan dan laki-laki dan menumbuhkan iklim kondusif untuk penguatan perempuan lewat pengembangan usaha kecil – mikro”. Berdasarkan Anggaran Dasar badan hukum tersebut, **Nyonya Endang Susilowati** berhak mewakili badan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 5) Pemohon V adalah badan hukum privat dalam bentuk perkumpulan yang bertujuan, antara lain, sebagai wadah untuk memfasilitasi penguatan perempuan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya; melakukan advokasi untuk terwujudnya solidaritas dan kerjasama antar perempuan dan masyarakat dalam rangka memperjuangkan terciptanya kesetaraan perempuan dan laki-laki dan menumbuhkan iklim yang kondusif untuk

penguatan perempuan. Berdasarkan Anggaran Dasar badan hukum tersebut, **Ir. Kodar Tri Wusaningsih, MS** berhak mewakili badan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- 6) Bahwa Pemohon VI adalah badan hukum privat dalam bentuk yayasan yang bertujuan, antara lain, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara luas tentang pergerakan koperasi yang benar sesuai dengan jati dirinya dalam rangka untuk mewujudkan suatu tatanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang demokratis dan berkeadilan; mengadvokasi dan mengadakan pendampingan bagi tumbuhnya koperasi-koperasi sejati masyarakat luas. Berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan tersebut, **Suroto** dan **Sukma Fitri Astuti** berhak mewakili yayasan untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 7) Bahwa Pemohon VII sampai dengan Pemohon XI adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang masing-masing sebagai pengawas, anggota, sekretaris, dan bendahara Koperasi Insani, yang menurut Mahkamah berhak mengajukan permohonan *a quo*;
- 8) Pemohon I sampai dengan Pemohon XI menganggap bahwa berlakunya Pasal 1 angka 1, angka 11, dan angka 18, Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119 UU 17/2012 UU 17/2012 yang mengatur tentang frasa “koperasi adalah badan hukum”, modal penyertaan koperasi dari pihak luar, kewenangan pengawas dapat memberhentikan pengurus, dan pengurus dapat dipilih dari non anggota telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, khususnya dapat menghambat berkembangnya koperasi di pelosok tanah air, menghambat tercapainya tujuan organisasi, dan pemenuhan hidup para Pemohon;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah para Pemohon yang menurut dalilnya telah menderita kerugian konstitusional dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon dan berlakunya Undang-Undang *a quo*. Kerugian konstitusional para Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut

penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 11, dan Pasal 1 angka 18, Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119 UU 17/2012 yang oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan UUD 1945;

[3.10.1] Pasal 1 angka 1 UU 17/2012, menyatakan, "*Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi*";

Menurut para Pemohon, frasa "*Koperasi adalah badan hukum*" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, dengan alasan, sebagai berikut:

- a. Frasa "*koperasi adalah badan hukum*" telah mengakibatkan koperasi kehilangan makna filosofinya secara mendasar karena koperasi akan diterjemahkan hanya sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan orang diciptakan oleh hukum sebagai persona atau sebagai bentuk dari badan hukum privat semata dan asal memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi sudah bisa disebut sebagai organisasi koperasi. Hal ini

menimbulkan “korporatisasi Koperasi” yang memunculkan perusahaan yang mengaku sebagai koperasi yang berstatus badan hukum koperasi, namun tidak memiliki jatidiri koperasi dan tidak melakukan prinsip-prinsip koperasi dan hanya melakukan urusan bisnis semata. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan jatidiri koperasi, namun akan menyamakan koperasi dengan perusahaan pada umumnya yang berbentuk Perseroran Terbatas;

- b. Definisi koperasi dalam UU 17/2012 yang menempatkan koperasi sebagai “badan hukum” bertentangan dengan cita-cita ideologi bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan manusia, bangsa ini, lebih tinggi dari perusahaan. Selain itu frasa “Koperasi adalah badan hukum” telah bertentangan Alinea 4 Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan, “... *Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...*”;
- c. Frasa “Koperasi adalah badan hukum” dalam UU 17/2012 tidak sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) UU 17/2012, sehingga Pasal 1 angka 1 UU 17/2012 bertentangan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- d. Definisi koperasi sebagai “badan hukum” merupakan bentuk korporatisasi koperasi yang melihat aspek koperasi dalam dimensi mikro perusahaan telah mereduksi jatidiri koperasi yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945;

[3.10.2] Pasal 1 angka 11, Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 UU 17/2012, menyatakan,

- **Pasal 1 angka 11**, “*Modal Penyertaan adalah penyeteroran modal pada Koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya*”;
- **Pasal 66 ayat (2) huruf b**, “*Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal Koperasi dapat berasal dari:*

- a. ...
- b. Modal Penyertaan;
- c. ... dst”;
- **Pasal 75,**
 - (1) *“Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari:*
 - a. *Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau*
 - b. *masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan;*
 - (2) *Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi;*
 - (3) *Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan;*
 - (4) *Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan”;*
- **Pasal 76,** *“Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:*
 - a. *besarnya Modal Penyertaan;*
 - b. *risiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha;*
 - c. *pengelolaan usaha; dan*
 - d. *hasil usaha”.*
- **Pasal 77,** *“Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 diatur dalam Peraturan Pemerintah”;*

Menurut para Pemohon, Pasal 1 angka 11, Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 Undang-Undang *a quo* bertentangan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, dengan alasan, yaitu:

- a. Koperasi secara filosofis kesejarahan merupakan organisasi untuk menolong

diri sendiri (*self-help organization*) yang dilakukan dengan cara bekerjasama diantara anggotanya guna membangun kemandirian anggota untuk melepaskan diri dari kekuatan eksploitatif dari pihak di luar anggota yang hanya mengejar keuntungan belaka. Koperasi, sebagai organisasi menolong diri sendiri (*self-help organization*) mengandalkan kekuatan pada kemandiriannya, sehingga anggota-anggota koperasi mampu menjadi benteng bagi intervensi pihak luar yang dapat merugikan kepentingan anggota;

- b. Modal penyertaan dari luar anggota dapat merusak kemandirian koperasi dan merusak sendi dasar demokrasi ekonomi, kemandirian, prinsip kebersamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 karena anggota koperasi akan dijadikan objek eksploitasi, menciptakan ketergantungan, hilang prakarsanya dan pada akhirnya mengakibatkan partisipasi yang rendah dari anggota-anggotanya terhadap koperasi;
- c. Modal penyertaan dari luar anggota koperasi akan menimbulkan ketidakpastian karena bertentangan nilai-nilai yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 17/2012, yaitu asas kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian;

[3.10.3] Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat 1, Pasal 63, Pasal 65 UU 17/2012, yang menyatakan:

- **Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e,**
 - (1) *“Pengawas bertugas:*
 - a. *mengusulkan calon Pengurus;*
 - b. *... dst”*
 - (2) *“Pengawas berwenang:*
 - a. *...*
 - e. *dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya”;*
- **Pasal 55 ayat (1),** *“Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota maupun non-Anggota”;*
- **Pasal 56 ayat (1),**
 - (1) *“Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas”;*

- **Pasal 63,**
 - (1) *“Pengurus dapat diberhentikan untuk sementara oleh Pengawas dengan menyebutkan alasannya;*
 - (2) *Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan Rapat Anggota.*
 - (3) *Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan Pengurus yang bersangkutan;*
 - (4) *Apabila dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberhentian sementara tersebut dinyatakan batal”;*
- **Pasal 65,** *“Ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Pengurus yang kosong atau dalam hal Pengurus diberhentikan untuk sementara atau berhalangan tetap diatur dalam Anggaran Dasar”;*

Menurut para Pemohon, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65 UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Koperasi merupakan organisasi yang demokratis yang dikelola dengan prinsip kerja dari anggota, oleh anggota dan untuk anggotanya. Kedaulatan anggota di dalam organisasi koperasi merupakan bagian penting dari jatidiri koperasi, sehingga setiap keputusan yang diambil harus menjamin adanya pengendalian anggota;
- b. Koperasi adalah milik bersama para anggota yang menamin setiap individu bebas dari ketidakadilan, ketidaksetaraan, pengangguran, jerat hutang, tidak efisiennya penggunaan modal sosial dan keuangan, serta anomie yang diciptakan oleh sistem kapitalisme;
- c. Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai pengambilan keputusan tertinggi, namun pengawas mempunyai kewenangan yang lebih besar, yaitu mengusulkan calon pengurus, menghentikan pengurus. Kewenangan pengawas tersebut berpotensi mengancam nilai-nilai demokrasi yang dikembangkan dalam koperasi, sehingga mengurangi kapasitas anggota untuk memilih dan dipilih, mengkerdilkan budaya organisasi koperasi yang

- bernuansa kesetaraan, membatasi calon yang menjadi anggota koperasi;
- d. Kewenangan pengawas dalam menetapkan anggota dan memberhentikan pengurus secara sementara telah melanggar prinsip asas kekeluarga. Semangat asas kekeluargaan dari anggota, untuk anggota telah dikebiri oleh berlakunya pasal dalam Undang-Undang *a quo*, sehingga kewenangan pengawas tersebut telah menciderai prinsip-prinsip koperasi;
 - e. Koperasi merupakan perkumpulan otonom dan dikelola secara demokratis dari, oleh, dan untuk anggota. Kedaulatan tertinggi berada di tangan anggota, bukan di tangan pihak luar. Kedudukan pengawas yang menjadi sangat dominan di dalam struktur organisasi koperasi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi koperasi;
 - f. Koperasi secara prinsip membuka keanggotaan bagi siapapun tanpa diskriminasi apapun, sehingga posisi pengurus yang berasal dari luar anggota secara nyata dimaksudkan untuk merusak demokrasi koperasi dan berpotensi merusak kehidupan perkoperasian;

[3.10.4] Pasal 1 angka 18, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 UU 17/2012, menyatakan,

- **Pasal 1 angka 18**, *“Dewan Koperasi Indonesia adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi”*;
- **Pasal 115**
 - (1) *Gerakan Koperasi mendirikan suatu dewan Koperasi Indonesia yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi, dalam rangka pemberdayaan Koperasi*;
 - (2) *Nama, tujuan, keanggotaan, susunan organisasi, dan tata kerja dewan Koperasi Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar*;
 - (3) *Anggaran Dasar dewan Koperasi Indonesia disahkan oleh Pemerintah*”;
- **Pasal 116**, *“Dewan Koperasi Indonesia menjunjung tinggi nilai dan prinsip Koperasi yang bertugas:*
 - a. *memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi*;

- b. *melakukan supervisi dan advokasi dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip Koperasi;*
 - c. *meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;*
 - d. *menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi kepada Koperasi;*
 - e. *mengembangkan dan mendorong kerjasama antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional;*
 - f. *mewakili dan bertindak sebagai juru bicara Gerakan Koperasi;*
 - g. *menyelenggarakan komunikasi, forum, dan jaringan kerja sama di bidang Perkoperasian; dan*
 - h. *memajukan organisasi anggotanya.*
- **Pasal 117**, *“Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dewan Koperasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 berasal dari:*
 - a. *iuran wajib Anggota;*
 - b. *sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat;*
 - c. *Hibah; dan/atau*
 - d. *perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan”.*
 - **Pasal 118**
 - (1) *“Pemerintah menyediakan anggaran bagi kegiatan dewan Koperasi Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - (2) *Dewan Koperasi Indonesia bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
 - (3) *Pengelolaan anggaran dewan Koperasi Indonesia dilaksanakan berdasar prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas”.*
 - **Pasal 119**
 - (1) *Untuk mendorong pengembangan dewan Koperasi Indonesia, dibentuk dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia;*

- (2) Dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia bersumber dari Anggota dewan Koperasi Indonesia dan pihak-pihak lain yang sah dan tidak mengikat;
- (3) Dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia harus diaudit oleh akuntan publik;
- (4) Ketentuan mengenai dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar dewan Koperasi Indonesia”.

Menurut para Pemohon, Pasal 1 angka 18, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 28E (3) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pasal dalam Undang-Undang *a quo* mengarahkan adanya wadah tunggal koperasi, yakni Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Penjelasan pasal *a quo*, yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan dewan Koperasi Indonesia yang selanjutnya disingkat Dekopin merupakan kelanjutan dari Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia disingkat SOKRI, yang didirikan pada tanggal 12 Juli 1947 oleh Kongres Koperasi Seluruh Indonesia yang Pertama, yang diselenggarakan di Tasikmalaya”, sehingga ketentuan *a quo* merupakan penggiringan terhadap satu organisasi. Disamping itu Dewan Koperasi Indonesia ini didirikan bukan atas kepentingan organisasi gerakan koperasi rakyat tingkat bawah;
- b. Penempatan Dekopin sebagai “wadah tunggal” aspirasi gerakan telah melanggar hak asasi manusia dan mengganggu dinamisasi gerakan dan berpotensi merusak otonomi, serta mengganggu berjalannya demokrasi koperasi yang merupakan jatidiri koperasi Indonesia;
- c. Ketentuan pasal dalam Undang-Undang *a quo* telah menjadikan posisi gerakan koperasi menjadi bagian dari subordinat dari pihak luar, sehingga menghilangkan otonomi dari gerakan koperasi yang seharusnya mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Oleh karena itu, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo* telah memberangus hak asasi manusia, yaitu hak untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pendapat;

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan (bukti P-1 sampai dengan bukti P-27), 2 (dua)

orang saksi bernama Trisna Ansarli dan Mimin Mintarsih, dan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Robby Tulus, yang memberi keterangan di bawah sumpah, baik dalam persidangan maupun melalui *video conference* tanggal 18 September 2013 dan tanggal 1 Oktober 2013, dan juga menyampaikan keterangan tertulis ahli *Ad Informandum* dari Ian MacPherson, bertanggal 15 September 2013, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.12] Menimbang bahwa Presiden pada persidangan tanggal 9 September 2013 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis tanpa tanggal dan bulan, tahun 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 September 2013, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1, angka 11, dan angka 18 UU 17/2012

- Koperasi sebagai badan hukum dapat didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan asas kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang-perseorangan. Pasal 1 angka 1 UU 17/2012 harus dibaca secara keseluruhan dengan menggunakan penafsiran yuridis, sistematis, dan obyektif-logis yang lazim dalam ilmu hukum. Perumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo* yang menggunakan frasa “orang perseorangan” adalah mengacu dan bersumber pada teori subjek hukum (*subjectum juris theorie*) yang membedakan antara subjek hukum orang perseorangan (*persoon*) dengan subjek hukum badan hukum (*recht persoon*). Pembentukan badan hukum Koperasi Primer dapat dilakukan oleh subjek hukum yakni orang perseorangan, sedangkan untuk Koperasi Sekunder subjek hukumnya badan hukum;
- Pasal 1 angka 18 UU 17/2012 adalah mengatur tentang definisi Dewan Koperasi (Dekopin). Dekopin didirikan oleh gerakan koperasi yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi dalam pemberdayaan Koperasi, yang hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Dengan menjadi anggota Dekopin, koperasi sebagai entitas badan hukum dan badan usaha, tetap otonom, tidak merupakan subordinat dari

unsur kekuatan luar;

- Pasal 1 angka 1 dan angka 18 UU 17/2012 adalah memuat batasan pengertian atau definisi tentang koperasi dan Dekopin yang lazim diatur dalam Bab I Pasal 1 tentang Ketentuan Umum. Ketentuan Umum dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda. Pendapat demikian, sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008, tanggal 17 Februari 2009 dan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009, tanggal 25 Maret 2010);

2. **Pasal 50 ayat (1) huruf a UU 17/2012**

- Ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo* tetap mengacu kepada kekuasaan tertinggi pada Rapat Anggota. Oleh karena itu maka keputusan akhir proses penjaringan calon pengurus yang dilakukan oleh Pengawas, tetap berada di tangan anggota melalui Rapat Anggota untuk disahkan menjadi pengurus;
- Pasal 50 ayat (1) huruf a UU 17/2012 tidak bertentangan dengan asas kekeluargaan, sebab keputusan mengenai pengurus tetap diambil dalam Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi koperasi. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a UU 17/2012 menciptakan hukum prosedural (*procedural law*) pemilihan pengurus yang mengakomodasi persyaratan, kemampuan dan kapasitas, serta kredibilitas calon-calon Pengurus;
- Ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a UU UU 17/2012 juga menormakan perilaku sosial (*social behavior*) atau kebiasaan praktik yang baik (*best practices*) yang ditingkatkan menjadi norma hukum untuk mewujudkan *good system* dalam kehidupan ber-Koperasi sehingga dapat menjamin kelancaran Rapat Anggota, menjamin reputasi dan rekam jejak (*track record*), serta kredibilitas calon Pengurus. *Rasio legis* ketentuan pasal *a quo* adalah Pengawas lebih mengetahui rekam jejak (*track record*) calon Pengurus dibandingkan dengan anggota. Oleh karena itu, ketentuan dalam pasal *a quo* justru membantu anggota mengoptimalkan Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi yang berguna untuk memilih dan menetapkan Pengawas dan Pengurus yang profesional guna

menumbuhkan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh;

3. Pasal 50 ayat (2) huruf e UU 17/2012

- Pasal 50 ayat (2) huruf e berkaitan dan berkoherensi dengan Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 UU 17/2012. Mengacu Pasal 63 UU 17/2012 bahwa pemberhentian Pengurus dengan syarat norma yang pasti dan terkendali dalam mekanisme Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf e UU 17/2012, tetap mengacu, dikendalikan dan ditetapkan oleh Rapat Anggota, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;
- Kewenangan Pengawas memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya, berguna dan dimaksudkan untuk membangun mekanisme *check and balances* dan merupakan aturan main (*rule of the games*) agar mengimbangi wewenang Pengurus yang besar dalam UU 17/2012. Syarat norma Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 UU 17/2012 telah sesuai dengan ketentuan mengenai tatacara pemberhentian Pengurus yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;

4. Pasal 55 ayat (1) UU 17/2012

- Koperasi dalam menjalankan suatu jenis usahanya, kerap kali dihadapkan pada suatu keadaan tidak ada anggota koperasi yang memiliki kualifikasi, kemampuan, kapasitas, kapabilitas dan keahlian yang dibutuhkan koperasi dalam menjalankan usahanya, misalnya di perhotelan, pertambangan, perkebunan, pabrikasi, transportasi, dan perbankan. Atas suatu keadaan tersebut maka Pasal 55 ayat (1) UU 17/2012 membuka peluang untuk merekrut dan mengangkat non Anggota menjadi Pengurus, asalkan sesuai kebutuhan koperasi dan disetujui dalam Rapat Anggota;
- Pasal 55 ayat (1) UU 17/2012 tersebut merupakan norma pembaharuan bagi Koperasi yang membutuhkan tenaga profesional dalam bidang usaha yang kompleks dan rumit, sehingga pasal *a quo* sebagai solusi normatif atau jalan keluar untuk merancang tumbuhnya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri dan tangguh sebagaimana landasan filosofis UU Perkoperasian. Dengan demikian, Pasal 55 ayat (1) UU 17/2012 tidak menghilangkan asas wadah usaha bersama koperasi yang memiliki kekuasaan tertinggi pada Rapat Anggota;

5. Pasal 56 ayat (1) UU 17/2012

- Pasal 56 ayat (1) UU 17/2012 *a quo* secara praktik sudah diterapkan dan dijalankan dengan efektif oleh Koperasi, dan menjadi praktik terbaik (*best practices*) dalam kelembagaan Koperasi. Pasal 56 ayat (1) harus dikaitkan dan dibaca secara bersamaan dengan Pasal 29 ayat (2) huruf c UU 17/2012, yaitu “anggota mempunyai hak untuk dipilih dan memilih Pengawas atau Pengurus”. Oleh karena itu maka ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU 17/2012 tidak bertentangan dengan asas kekeluargaan sebab keputusan mengenai Pengurus tetap diputuskan dalam Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi Koperasi;

6. Pasal 63 UU 17/2012

- Pasal 63 Undang-Undang *a quo* tetap mengacu dan mempertahankan asas kekeluargaan karena norma yang terkandung di dalamnya mengacu dan merujuk kepada Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi Koperasi dan merupakan representasi kedaulatan anggota yang berasas kekeluargaan, sehingga tidak benar anggapan para Pemohon bahwa pasal dalam Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

7. Pasal 65 UU 17/2012

- Keterangan Presiden tentang Pasal 65 mengacu kepada keterangan Presiden terhadap Pasal 63 dan Pasal 50 ayat (2) huruf e UU 17/2012 di atas, yaitu mekanisme pengisian sementara jabatan Pengurus yang kosong diatur dalam Anggaran Dasar yang merupakan konstitusi tertinggi dalam Koperasi;

8. Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119 UU 17/2012

- Pasal 115 Undang-Undang *a quo* secara jelas tidak menyebutkan frasa “wadah tunggal” yang pasal *a quo* telah sejalan dengan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 dan Pasal 115 ayat (1) UU 17/2012 yang menyebutkan Dewan Koperasi Indonesia tidak dimaksudkan untuk menunjuk suatu organisasi tertentu. Kongres Koperasi Seluruh Indonesia yang Pertama di Tasikmalaya tanggal 12 Juli 1947, bersepakat dengan bulat mendirikan sebuah wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi yang diberi nama Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah

lahirnya Dekopin adalah bermakna kerja sama dan merupakan hak asasi dari peserta Kongres yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Ketentuan dalam UU 17/2012 tidak ada norma yang melarang siapapun yang ingin mendirikan organisasi gerakan koperasi dengan menggunakan nama lain, misalnya Asosiasi Bisnis Koperasi Indonesia (ABKI), Forum Konsultasi dan Komunikasi Koperasi Jasa Keuangan/Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJK/KJKS). Dengan demikian UU 17/2012 sejalan dan menghormati Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;

- Dekopin merupakan salah satu alat demokrasi Koperasi Indonesia yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi gerakan Koperasi. Gerakan-gerakan Koperasi di Indonesia yang dilakukan secara sendiri-sendiri tidak akan mampu memberikan hasil yang optimal tanpa adanya suatu organisasi induk, dengan adanya organisasi induk, maka gerakan Koperasi Nasional akan semakin kuat. Dekopin sebagai wadah perjuangan ideologi Koperasi Indonesia didirikan dari, dan oleh Gerakan Koperasi. Anggota Dekopin adalah Koperasi Indonesia yang berbadan hukum dan bukan orang perorangan. Sifat keanggotaan Koperasi di Dekopin adalah keterwakilan (*credensial*), dan bukan bersifat subordinat;

Selain itu, Presiden dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2013 mengajukan 3 (tiga) orang ahli bernama Prof. Dr. H.R.M. Ramudi Arifin, M.Si., Dr. Suwandi, dan Prof. Dr. Rully Indrawan, yang memberikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan/atau menyampaikan keterangan tertulis, yang selengkapny telah dimuat dalam Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa DPR dalam persidangan tanggal 9 September 2013 memberikan keterangan lisan dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 9 September 2013, yang selengkapny telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 1 UU 17/2012

- Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 17/2012 dimaksudkan untuk memperjelas bentuk dan status badan koperasi berupa badan hukum. Badan hukum

merupakan suatu organisasi yang memiliki kekayaan yang terpisah dari anggotanya, memiliki arah dan tujuan dalam pembentukan organisasinya, serta memiliki pengurus atau pengelola. Dengan demikian pembentukan badan hukum koperasi sangat relevan dengan pembentukan organisasi koperasi, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran anggota;

b. Pasal 1 angka 11 UU 17/2012

- Permohonan para Pemohon *a quo* sangat tidak jelas mengenai bagian mana di dalam Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan untuk diuji, apakah hanya ketentuan Pasal 1 angka 11 saja ataukah juga meliputi ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 UU 17/2012 sebab dalam petitum para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 1 angka 11, Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, tetapi di dalam petitum para Pemohon tersebut tidak menyatakan Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 17/2012 dinyatakan bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Ketentuan tentang modal penyertaan dalam Undang-Undang *a quo* merupakan salah satu cara untuk meningkatkan peran dan partisipasi aktif setiap warga negara dalam berkoperasi agar dapat menjadi anggota, pemilik, dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua orang yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi, serta bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang *a quo*, sekaligus untuk semakin memperbesar lembaga koperasi dengan cara mengembangkan usaha Koperasi yang salah satu caranya melalui penyertaan modal;
- Dengan demikian tidak benar dalil pera Pemohon bahwa modal penyertaan membuka peluang intervensi pihak luar, termasuk Pemerintah dan pihak asing melalui permodalan. Kerugian usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi, sehingga intervensi dari pihak luar melalui permodalan dapat diminimalisir;

c. Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, dan Pasal 65 UU 17/2012

- Para Pemohon sepenggal-sepenggal dan tidak komprehensif di dalam memahami Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, dan Pasal 65 UU 17/2012 karena setiap pasal-pasal atau ayat-ayat yang ada di dalam Undang-Undang *a quo* merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga tidak bisa dipahami secara parsial;
- Paradigma Pengawas dan Pengurus di dalam UU 17/2012 sangatlah berbeda dengan paradigma pengaturan koperasi terdahulu, yaitu Pengurus dan Pengawas dipilih dari kalangan anggota, mereka tidak digaji atas pekerjaannya itu, karena jasa yang diberikan merupakan "pekerjaan sambilan dan bersifat kehormatan". Untuk mewujudkan paradigma koperasi yang baru, diperlukan pengelolaan kelembagaan koperasi secara lebih professional, sehingga peran Pengawas dan Pengurus dituntut untuk berkontribusi secara lebih maksimal dan profesional bagi kemajuan suatu koperasi;
- Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, dan Pasal 65 UU 17/2012 tetap berpedoman dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang *a quo*. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Pengawas memiliki kedudukan di bawah Rapat Anggota yang merupakan organisasi tertinggi di dalam koperasi, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, dan Pasal 65 UU 17/2012 hanyalah bersifat pengusulan. Adapun keputusan terakhir dan final tetap berada ditangan Rapat Anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi;
- Non Anggota sebagai pengurus Koperasi bukan berarti dapat mengurangi hak dan kewajiban anggota koperasi, karena hak yang dimiliki Pengurus yang berasal dari Non Anggota hanya sebatas tugas, kewajiban, dan kewenangan yang diatur di dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 64 UU 17/2012, dengan tetap berpedoman kepada asas usaha bersama dan

prinsip kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;

- Substansi pengaturan Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang *a quo* yang menyatakan "Pengawas bertugas mengusulkan pengurus" dan "dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya", serta "Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas", tidaklah dapat dipahami sebagai melanggar hak konstitusional Pemohon. Dalam memahami bagaimana pengaturan mekanisme untuk menjadi Pengawas di dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, dan Pasal 65 Undang-Undang *a quo*, harus juga memperhatikan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf c dan Pasal 33 huruf c UU 17/2012 yang mengandung makna setiap anggota koperasi tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk dipilih dan/atau memilih menjadi Pengawas atau Pengurus koperasi dan tidak ada lembaga selain Rapat Anggota yang berhak dan berwenang memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;
- Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, dan Pasal 56 ayat (1) UU 17/2012 hanyalah salah satu mekanisme pencalonan, dan pada prinsipnya setiap anggota koperasi berhak untuk memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus. Lembaga yang berhak memilih Pengawas atau Pengurus hanyalah Rapat Anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Ketentuan tersebut telah sesuai dengan jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, serta tidak dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

d. Pasal 1 angka 18, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119 UU 17/2012

- Mencermati ketentuan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 1 angka 17 UU 17/2012 dapat disimpulkan bahwa "gerakan koperasi" merujuk pada keseluruhan organisasi dan kegiatan koperasi, dan tidak ada satu pun

yang mengarahkan kepada pembentukan organisasi atau wadah tunggal apalagi bermaksud untuk mencegah organisasi koperasi lainnya untuk dibentuk dan melaksanakan kegiatannya. Para Pemohon telah salah dalam menafsirkan Dekopin merupakan satu-satunya wadah tunggal dari organisasi koperasi dengan merujuk pasal Penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU 17/2012. Padahal Penjelasan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang *a quo* sama sekali tidak menyatakan Dekopin merupakan satu-satunya wadah koperasi atau wadah tunggal, tetapi hanya penegasan bahwa gerakan koperasi yang ada saat ini merupakan kelanjutan dari Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia disingkat SOKRI, yang didirikan pada tanggal 12 Juli 1947 oleh Kongres Koperasi Seluruh Indonesia yang Pertama, yang diselenggarakan di Tasikmalaya.

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan dari para Pemohon, bukti surat/tulisan dari para Pemohon (bukti P-1 sampai dengan bukti P-27), keterangan saksi dan keterangan ahli dari para Pemohon, keterangan lisan dan keterangan tertulis dari Presiden, dan DPR, keterangan *Ad Informandum* dari Pihak Terkait, dan kesimpulan tertulis dari para Pemohon, Presiden, dan *Ad Informandum* dari Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.15] Menimbang bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon terdapat di dalam Undang-Undang yang sama dengan permohonan yang telah dipertimbangkan dan diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013, bertanggal 28 Mei 2014, pukul 09.30 WIB. Dengan demikian maka permohonan Pemohon telah kehilangan objeknya. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang dimuat kembali dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK, dan selain itu juga bersifat *erga omnes*. Artinya, putusan tersebut berlaku umum yang mengikat seluruh warga negara termasuk Pemohon. Meskipun permohonan Pemohon kehilangan objek, namun yang dimohonkan oleh Pemohon serta alasan-alasan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dalam persidangan telah dipertimbangkan dan diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013,

bertanggal 28 Mei 2014, sehingga pertimbangan dan putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku juga terhadap permohonan *a quo*.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon telah kehilangan objek;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas**,

selesai diucapkan **pukul 09.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

Patrialis Akbar

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi